

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
MELALUI KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA
BONTANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh :

ABEDNEGO PATABANG

1901036214

AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang.

Nama : Abednego Patabang

NIM : 1901036214

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 17 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Rusliansyah, S.E., M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudavah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 9 Oktober 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan
Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System*
Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening pada
Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang.
Nama : Abednego Patabang
NIM : 1901036214
Hari : Senin
Tanggal Ujian : 9 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Rusliansyah, S.E.,M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003

2. Agus Iwan Kesuma, S.E.,M.A
NIP. 19750802 199903 1 001

3. Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012







**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abednego Patabang
NIM : 1901036214
Program Studi : S1 - Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel *Intervening* Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 19 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Abednego Patabang
NIM. 1901036214

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 19 Oktober 2023



Abednego Patabang

RIWAYAT HIDUP



Abednego Patabang, lahir di Bontang pada tanggal 26 April 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Daniel Dambu dan Ibu Frederika Bassang. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Negeri 001 Bontang Barat pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Perintis Bontang pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Negeri 2 Bontang dan lulus pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal perguruan tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 19 Oktober 2023


Penulis

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berguna guna mendapatkan gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Daniel Dambu, S.Pd.K dan Ibunda Frederika Bassang yang telah mendidik saya, dan tidak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur., M. Si selaku Rektor Universitas Mulawarman beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan formal.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sejak dimulainya perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Dr. Wulan Iyhg Ratna Sari, SE., M.Si., CSP selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
6. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Bapak Rusliansyah, SE., M.Si selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktunya dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan bantuan serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Iskandar, SE., M.Si., Ak.,CA selaku dosen wali akademik yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf akademik dan staf jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
10. Kepada Saudara tercinta Yonatan Patabang, Rahel Patabang dan Winnie Rohita Patabang yang selalu memberi dukungan dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar Patabang yang selalu mendukung dan menyemangati dalam proses perkuliahan.
12. Kepada sahabat-sahabat rekan seperjuangan meraih gelar S.Ak yaitu Elga Paembonan S.Ak, Ginalda Gonggang Tandisalla, Indrawanti Febri Valensia, S.Ak dan Mika Galo Patibong. Terima kasih atas dukungan, semangat, canda tawa serta selalu menemani selama perjalanan studi penulis sampai pada proses penulisan skripsi ini selesai.
13. Kepada sahabat-sahabat perantauan dari kota Bontang yaitu segenap anggota kelas Galaxy Fun-Fun untuk kebersamaan selama menjadi mahasiswa di kota Samarinda.
14. Kepada persatuan Cici yakni Putri dan Novita atas kebersamaannya selama masa kuliah dan dukungan dalam masa skripsi.

15. Kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah terlibat dalam suka maupun duka penulis selama masa perkuliahan maupun di aktivitas sehari-hari.

Akhir Kata dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari ini masih jauh dari sempurna tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi mereka yang membutuhkannya.

Samarinda, 19 September 2023

Abednego Patabang

ABSTRAK

Abednego Patabang, 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang, di bawah bimbingan Bapak Rusliansyah, S.E.,M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Penentuan sampel menggunakan metode *stratified random sampling* dengan total 386 responden sebagai sampel. Penelitian ini diolah dengan alat analisis SmartPLS versi 4.0. Hasil ini menyimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Kesadaran Pajak dapat memediasi Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap penerapan *Self Assessment System*.

KATA KUNCI : Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Pajak, *Self Assessment System*, UMKM.

ABSTRACT

Abednego Patabang, 2023. The Influence of Tax Knowledge and Understanding of Tax Regulations on the Application of the Self Assessment System through Tax Awareness as an intervening variable in MSME Taxpayers in Bontang City, supervised by Mr. Rusliansyah. This study aims to analyze and prove the influence of tax knowledge and understanding of tax regulations on the application of the self-assessment system through tax awareness as an intervening variable in MSME taxpayers. This research is a type of quantitative research and uses primary data. Determination of the sample using the stratified random sampling method with a total of 386 respondents as samples. This research uses SmartPLS analysis tool version 4.0. These results conclude that knowledge of taxation and understanding of tax regulations affect tax awareness. Knowledge of taxation has a significant positive effect on the self-assessment system. Understanding Tax Regulations does not have a significant positive effect on the self-assessment system. Tax Awareness can mediate Tax Knowledge and Understanding of Tax Regulations towards the application of the Self Assessment System.

KEYWORDS : *Tax Knowledge, Understanding of Tax Regulations, Tax Awareness, Self Assessment System, MSMEs.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
2.1.2. Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	17
2.1.4. <i>Self Assessment System</i>	19
2.1.5. Kesadaran pajak.....	21
2.1.6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Konseptual	35
2.4. Hipotesis Penelitian	36
2.4.1. Pengetahuan perpajakan akan penerapan <i>self assessment system</i>	36
2.4.2. Pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak.....	36
2.4.3. Pemahaman peraturan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i>	38

2.4.4. Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak	38
2.4.5. Kesadaran pajak terhadap penerapan <i>self assessment system</i>	39
2.4.6. Pengetahuan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i> melalui variabel intervening kesadaran pajak.....	40
2.4.7. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan <i>self assessment system</i> dengan variabel intervening kesadaran pajak.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	43
3.2. Jenis dan Sumber Data	53
3.3. Populasi dan Sampel	53
3.3.1. Populasi.....	53
3.3.2. Sampel	54
3.3.3. Karakteristik Sampel.....	58
3.4. Metode Pengumpulan Data	58
3.5. Analisis Data	59
3.5.1. Model pengukuran (Outer Model).....	60
3.5.2. Pengukuran struktural (Inner Model)	62
3.5.3. Penguji Hipotesis	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Gambaran Umum Instansi.....	65
4.1.1. Sejarah Instansi	65
4.1.2. Fungsi dan Struktural KPP Pratama Bontang.....	65
4.1.3. Visi dan Misi.....	67
4.2. Deskripsi Data	67
4.3. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
4.3.1. Deskripsi Karakteristik Responden	72
4.4. Rekapitulasi Atas Jawaban Responden	75
4.4.1. Kesadaran Pajak.....	75
4.4.2. <i>Self assessment system</i>	78
4.4.3. Pengetahuan Perpajakan	80
4.4.4. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	82
4.5. Analisis Data	86

4.5.1. Deskripsi Data Variabel.....	86
4.5.2. Pengujian Data Penelitian.....	88
4.6. Pembahasan Hasil Pengujian.....	111
4.5.1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak.	111
4.5.2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i>	113
4.5.3. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak ..	115
4.5.4. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i>	118
4.5.5. Pengaruh kesadaran pajak terhadap <i>self assessment system</i>	120
4.5.6. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i> melalui variabel intervening kesadaran pajak.....	122
4.5.7. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap <i>self assessment system</i> melalui variabel intervening kesadaran pajak.	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1. Kesimpulan.....	128
5.2. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 2 Pendapatan negara tahun 2020-2022 (Rp Miliar)	2
Tabel 1. 3 Wajib Pajak UMKM pada KPP Kota Bontang	6
Tabel 1. 4 Wajib Pajak UMKM melaporkan SPT Tahunan di KPP Bontang .	6
Tabel 2. 1 Jenis klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih	23
Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Pengukuran variabel serta indikator kesadaran pajak (Y_1)	45
Tabel 3. 2 Pengukuran variabel dan indikator <i>self assessment system</i> (Y_2).....	46
Tabel 3. 3 Pengukuran variabel dan indikator pengetahuan perpajakan (X_1)..	49
Tabel 3. 4 Pengukuran variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2).....	52
Tabel 3. 5 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	55
Tabel 3. 6 Persentase distribusi sampel.....	56
Tabel 3. 7 Distribusi sampel.....	57
Tabel 4.1 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	68
Tabel 4.2 Persentase distribusi sampel.....	69
Tabel 4.3 Distribusi sampel.....	70
Tabel 4.4 Gambaran umum responden berdasarkan jenis usaha	72
Tabel 4.5 Gambaran umum berdasarkan jenis kelamin pemilik usaha.....	73
Tabel 4.6 Gambaran umum responden berdasarkan lama usaha	73
Tabel 4.7 Gambaran umum berdasarkan pendidikan terakhir pemilik usaha ..	73

Tabel 4.8 Gambaran umum responden berdasarkan usia pemilik usaha	74
Tabel 4.9 Gambaran umum pendidikan perpajakan pemilik usaha	74
Tabel 4.10 Gambaran umum responden pendapatan bersih per tahun	75
Tabel 4.11 <i>Outer Loading</i>	91
Tabel 4.12 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	92
Tabel 4.13 <i>Construct Reliability and Validity</i>	93
Tabel 4.14 <i>Fornell-Larcker</i>	94
Tabel 4.15 <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	94
Tabel 4.16 <i>Path Coefficients</i>	96
Tabel 4.17 <i>R-Square</i>	104
Tabel 4.18 Uji model fit.....	105
Tabel 4.19 Nilai hubungan antara variabel (<i>direct dan indirect effects</i>).....	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian	35
Gambar 4. 1 Diagram Jalur Pertama	89
Gambar 4. 2 Diagram Jalur Tahap Kedua.....	90
Gambar 4. 3 Jalur Model.....	95
Gambar 4. 4 Kalkulasi <i>Bootstrapping</i>	107

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
WPOP	Wajib Pajak Orang Pribadi

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	141
Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesadaran Pajak.....	146
Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Variabel <i>Self Assessment System</i>	153
Lampiran 4. Rekapitulasi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan	160
Lampiran 5. Jawaban Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan	167
Lampiran 6. Deskriptif Statistik Variabel	175
Lampiran 7. Hasil <i>Outer loading</i>	175
Lampiran 8. <i>Construct Reliability</i> dan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> ...	176
Lampiran 9. Hasil <i>Fornell – Larcker</i>	176
Lampiran 10. Hasil <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	176
Lampiran 11. Hasil <i>Path Coefficients</i>	176
Lampiran 12. Hasil <i>R-Square</i>	177
Lampiran 13. Hasil Uji Model Fit.....	177
Lampiran 14. Hasil <i>Specific Indirect Effects</i>	177

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pada suatu negara tentu membutuhkan pendapatan guna menjalankan penyelenggaraan negara. Dengan adanya pendapatan maka akan memenuhi belanja negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi secara nasional, dan mendorong negara berkembang menjadi negara maju. Negara Indonesia salah satu negara berkembang yang bergantung kepada pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah secara rutin menyusun Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya. Terdapat tiga sumber yang menyumbang pendapatan negara Indonesia yakni pendapatan oleh perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah (Sudirman & Amiruddin, 2016). Regulasi menentukan berjalannya penerimaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang lainnya yang mengatur pajak. Sedangkan, Undang-Undang yang mengatur regulasi PNBP terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 1. 1 Pendapatan negara tahun 2020-2022 (Rp Miliar)

Keterangan		2020	2021	2022
Pendapatan Negara		1 647 783,34	1.735.742,80	1.846 .136,70
1	Pajak	1.285.136,32	1.375.832.7	1.510.001.2
2	Non-Pajak	343.814,21	357.210,10	335.555.62
3	Hibah	18.832.82	2.700.00	579.90

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)

Terlihat pada tabel 1.1 pendapatan negara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 2022 PNPB mengalami penurunan sebesar -6,06% dan penerimaan dari hibah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar -85,66% dan hingga pertengahan tahun 2022 mengalami penurunan -78,52%. Namun, pada penerimaan pada sektor pajak meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 penerimaan dari pajak naik 7,06% dan pada pertengahan tahun 2022 mengalami kenaikan 9,75%. Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan pajak dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan negara yang menjanjikan.

Peningkatan pendapatan melalui sektor perpajakan juga didukung oleh peningkatan kepatuhan pajak yang terlihat dari rasio kepatuhan dengan membandingkan total Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh petugas pajak pada satu tahun masa pajak dengan wajib pajak yang terdaftar. Kepatuhan wajib pajak terus meningkat dari 77,63% kemudian meningkat ditahun 2020 kemudian meningkat menjadi 84,07% pada tahun 2021 (Hariani, 2022). Fakta tersebut didukung oleh penelitian (Kastolani & Ardiyanto, Moh, 2017) bahwa semakin patuh wajib pajak maka akan mempengaruhi penerimaan pajak karena wajib pajak

terhindar dari ketidakpatuhan pajak seperti *tax evasion* yang dapat menghambat kepatuhan pajak sehingga berpengaruh terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki kepatuhan pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bidang perpajakan yang mempunyai kontribusi besar. Pada tahun 2019 terdapat 65,47 juta unit UMKM (Mahdi, 2022). Dengan jumlah unit yang banyak membuat UMKM menjadi salah satu sumber penerimaan negara dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar. Dikutip dari website kementerian keuangan bahwa unit usaha UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan mampu memberikan 60,4% dari total investasi. Namun kontribusi pajak UMKM pada penerimaan pajak masih tergolong rendah. Pada tahun 2019 data yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kontribusi pajak PPh Final UMKM berjumlah 7,5 triliun atau hanya 1,1% dari penerimaan keseluruhan PPh. Hal tersebut sangat disayangkan karena melihat jumlah unit UMKM seharusnya dapat memberikan kontribusi pajak yang lebih besar.

Kesadaran merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran adalah unsur dari dalam diri manusia yang berguna untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran pajak dikaitkan dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu kesadaran wajib pajak untuk mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Melihat kondisi

kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* tentu membutuhkan niat dan kerelaan untuk melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Datu *et al.*, 2020) dimana kesadaran pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* karena kesadaran pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan wajib pajak memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan *self assessment system* tanpa unsur paksaan dan ikhlas.

Kesadaran pajak juga merupakan bagian dari *Theory of Planned Behavior* yang mana dalam menentukan akan melakukan suatu tindakan didasarkan oleh kontrol perilaku persepsi (*control beliefs*), yaitu seseorang dalam berperilaku memiliki kontrol penuh atas tindakan yang akan diambil. Kontrol ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diperoleh dari informasi, kemauan, keterampilan dan pengalaman, sedangkan faktor eksternal datang dari lingkungan seseorang. Faktor internal seorang wajib pajak yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah faktor yang dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak adalah faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Fakta ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Erlindawati & Novianti, 2020) mendapati bahwa kesadaran pajak memberi dampak terhadap kemauan wajib pajak untuk membayarkan

pajak, dan (Nur, 2018) mendapatkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam pelaksanaan *self assessment system* juga membutuhkan kesadaran pajak karena wajib pajak harus memiliki kemandirian untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak terutang. Fakta ini didukung dalam (Liyana, 2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak juga mempengaruhi berjalannya *self assessment system* sehingga berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya kesadaran pajak dapat membuat wajib pajak melaksanakan *self assessment system* dengan tidak maksimal dan dapat memicu ketidakpatuhan. Hal ini didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rizki, 2018) dimana persoalan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak memanfaatkan peluang pada *self assessment system* masih terjadi kepada masyarakat Indonesia karena kurangnya kesadaran hukum pajak.

Negara Indonesia menerapkan *self assessment system* untuk memungut pajak. *Self assessment system* juga dianggap penting karena merupakan cerminan dari falsafah dari Pancasila serta UUD 1945 dengan memprioritaskan hak warga negara dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak. Sisi efisiensi dari penerapan *self assessment system* ini adalah mengurangi tuntutan administrasi yang kompleks sehingga harapan pemerintah pendapatan pajak akan meningkat seiring dengan penyederhanaan administrasi pajak. Begitu juga dengan KPP Pratama Kota Bontang yang menerapkan *self assessment system* sepenuhnya pada proses pemungutan pajak. Namun, penerapan *self assessment system* di Kota Bontang tidak dapat berjalan semestinya sebab kurangnya kesadaran wajib pajak UMKM.

Tabel 1. 2 Wajib Pajak UMKM pada KPP Kota Bontang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Persentase peningkatan
2019	12.860	0%
2020	28.760	123,48%
2021	31.444	20,86%
2022	34.938	10%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, 2023

Tabel 1. 3 Wajib Pajak UMKM melaporkan SPT Tahunan di KPP Bontang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Persentase peningkatan
2019	3.445	0 %
2020	3.094	-11%
2021	3.679	16%
2022	3.494	-5%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang, 2023

Merujuk dari tabel 1.2 total banyak wajib pajak UMKM ada pada KPP Pratama Kota Bontang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa sektor UMKM dapat berkembang baik di Kota Bontang. Namun pada tabel 1.3 jumlah UMKM yang melaporkan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -11% dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -5%. Jika dilihat dari wajib pajak yang telah terdaftar dan yang telah melaporkan SPT Tahunan, pada tahun 2019 hanya sekitar 27% wajib pajak yang sudah melaporkan pajak, tahun 2020 sebesar 11%, tahun 2021 sebesar 12%, dan tahun 2022 hanya 10% berdasarkan banyak wajib pajak UMKM yang terdaftar di UMKM Bontang. Dari jumlah persentase wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang telah melaporkan pajak dapat terlihat bahwa wajib pajak UMKM dengan kesadaran pajak masih tergolong sangat rendah.

Adapun faktor lain juga yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya *self assessment system* dalam pelaksanaannya. Menurut (Setyaningsih & Harsono, 2021) Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi bagaimana berjalannya *self assessment system*. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang didapatkan dari pendidikan formal serta non-formal yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pajak. Pengetahuan pajak yang kurang akan mempersulit wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Putri, E Saerang, et al., 2019). Hal tersebut akan menjadi hambatan untuk wajib pajak yang akan menerapkan *self assessment system* apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang minim.

Selain mempunyai pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak juga harus dapat memahami akan peraturan terkait informasi pajak yang telah dimiliki agar dapat melaksanakan *self assessment system* (Baradja et al., 2020). Pemahaman akan aturan pajak akan semakin baik apabila wajib pajak dapat menjalankan atau mengamati secara langsung proses penyelenggaraan pajak dan dapat mempraktikkannya. Sebab itu, jika wajib pajak paham akan peraturan pajak maka, akan merangsang kepatuhan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Fitria & Supriyono, 2019) bahwa wajib pajak yang memahami akan manfaat untuk membayar pajak untuk pembangunan negara maka akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak kepada negara dengan sukarela. Berarti wajib pajak juga tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan yang baik terkait hak dan kewajibannya sebagai

wajib pajak, namun juga harus memahami alasan yang melatarbelakangi pembayaran pajak.

Fakta yang terjadi pada UMKM pada KPP pratama kota Bontang antara UMKM yang terdaftar dan yang telah melaporkan menunjukkan bahwa kesadaran pajak di Kota Bontang masih tergolong rendah. Kesadaran pajak sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Begitu juga dengan penerapan *self assessment system* yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Fakta ini serupa dengan *Theory of Planned Behavior* yakni individu menggunakan informasi yang dimiliki sebagai bahan pertimbangan atas perilaku yang akan dilakukan atau tidak. Hal ini dimana pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat menjadi pedoman wajib pajak guna melaksanakan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis ingin mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaksanaan *self assessment system* oleh wajib pajak UMKM di Kota Bontang. Penulis juga menambahkan variabel intervening yaitu kesadaran pajak yang memediasi variabel dependen dan independen secara tidak langsung. Pemilihan objek di Kota Bontang karena pertumbuhan UMKM di kota Bontang cukup pesat namun belum dapat memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM. Berdasarkan data dari KPP Pratama Kota Bontang pada tahun 2020 jumlah UMKM tumbuh sebesar 123,48% dari 12.860 menjadi 28.760 dan terakhir pada tahun 2022 menjadi 34.938 unit usaha dan jumlah

wajib pajak UMKM yang melaporkan pajak tidak mencapai 50% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya. Dengan itu peneliti memberikan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Melalui Variabel Intervening Kesadaran Pajak Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, disimpulkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan yakni :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang ?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang ?
5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang ?
6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?

7. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian ini yakni :

1. Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.
2. Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang.
3. Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.
4. Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang.
5. Mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *self assessment system* pada UMKM di Kota Bontang.
6. Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.

7. Mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak pada UMKM di Kota Bontang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian yang bisa dijadikan bukti empiris terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* serta kesadaran pajak.
2. Hasil penelitian yang dapat dijadikan bukti empiris terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* dan kesadaran pajak.
3. Hasil penelitian yang dapat dijadikan bukti empiris terkait pengaruh kesadaran terhadap *self assessment system*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penulis

Persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana akuntansi serta sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan akan *self assessment system* dan pengaruh kesadaran pajak akan pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak UMKM di Kota Bontang serta mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan.

2. Wajib pajak

Sebagai media untuk memberikan informasi hal-hal yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan *self assessment system* wajib pajak UMKM di Kota Bontang.

3. Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban pajak UMKM di Kota Bontang sehingga terciptanya kepatuhan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Perilaku terencana atau *theory of planned behavior* (TPB) ialah teori hasil perkembangan dari pada *theory of reasoned action*. Dalam perjalanannya *theory of planned behavior* bertambah satu variabel yaitu kontrol perilaku persepsi yang mana pada teori sebelumnya yaitu *theory of planned reasoned action* menjelaskan tindakan seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dan norma subjektif (*subjective norm*). Dengan demikian maka dalam menentukan niat dan tingkah laku seseorang dipengaruhi dari beberapa hal yakni atas tindakan akan perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku persepsi (*control beliefs*).

Menurut (Aryo *et al.*, 2019) terdapat beberapa faktor dalam menentukan niat untuk berperilaku yang dapat didefinisikan yaitu :

- 1) Sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) perilaku seseorang yang didasarkan atas pemikiran atau keyakinan yang ditimbulkan atau dihasilkan atas perilaku yang dipertimbangkan dari pemahaman yang dimiliki seseorang. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan serta pemahaman akan aturan perpajakan terkait kewajibannya sebagai wajib

pajak, maka wajib pajak dapat melakukan hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak salah satunya adalah melaksanakan *self assessment system* sebagai kewajiban wajib pajak. Hal ini menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh kepada kesadaran dan tingkat kepatuhan pajak (Frey & Torgler, 2007). Maka dari itu, yang menjadi *attitude towards behavioral* dalam penelitian ini merupakan pengetahuan perpajakan dan pemahaman akan peraturan perpajakan.

- 2) Norma subjektif (*subjective norm*) pengaruh persepsi lingkungan sosial terhadap perilaku yang dipertimbangkan yang menentukan motivasi akan dilakukannya perilaku yang mana sedang dipertimbangkan. Dalam pelaksanaan *self assessment system* meskipun wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak dan pemahaman aturan pajak yang memadai masih dapat kemungkinan terjadi ketidakpatuhan pajak. Contohnya iklim organisasi yang positif akan mendorong penerapan *tax professional* yang baik, sebaliknya jika iklim keorganisasian yang negatif akan menciptakan *tax professional* yang tidak patuh (Nerré, 2008).
- 3) Kontrol perilaku persepsi (*control beliefs*) adalah kepercayaan atau persepsi seseorang dalam berperilaku bahwa seseorang memiliki kontrol penuh atas perilakunya. Seseorang mempercayai bahwa perilaku yang ada merupakan hasil pengendalian atas dirinya sendiri. Kontrol ini dipengaruhi akan beberapa faktor adalah faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal berupa informasi, kemauan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain. Faktor

eksternal datang dari lingkungan sekitar. Faktor internal yang dapat menjadi bahan pertimbangan adalah pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan memadai dapat menjadi bahan pertimbangan yang menguatkan keyakinan wajib pajak akan perilaku yang akan dilakukan.

Ketiga faktor di atas dapat membentuk sebuah informasi yang kemudian dapat mempengaruhi *intention to behavior* yaitu niat yang mempengaruhi kesadaran yang dapat menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan atau tidak. Dalam hal ini berarti pengetahuan perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat memberi pengaruh kepada kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak misalnya dengan menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan *self assessment system*.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pajak merupakan sumbangsih oleh orang pribadi dan badan kepada negara yang bersifat wajib dan memiliki sifat memaksa yang didasarkan undang-undang, tanpa imbalan dan diperuntukkan untuk keperluan negara (Purwono, 2010). Menurut (Arfamaini & Susanto, 2021) pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang digunakan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak dibekali

dengan pengetahuan yang tinggi maka akan sebanding terhadap kepatuhan pajak yang baik juga dan pengetahuan pajak yang minim akan mempengaruhi kewajiban pajak. Menurut (Nasution & Ferrian, 2017) Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan terkait konsep dasar pada bidang perpajakan terkait kewajiban perpajakan seperti jenis-jenis pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan, dan pelaporan pajak.

Dari penjelasan di atas disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan terkait dasar perpajakan yang mampu menuntun dalam penyelenggaraan perpajakan. Hal tersebut didukung penelitian dari (Aswati et al., 2018) wajib pajak mempunyai pengetahuan pajak apabila mempunyai pengetahuan akan hak dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arfamaini & Susanto, 2021) menyatakan ruang lingkup pengetahuan wajib pajak adalah jika :

- 1) Mengetahui dasar-dasar perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak.
- 3) Mengetahui jenis-jenis pajak.
- 4) Mengetahui asas pemungutan pajak.
- 5) Mengetahui terkait sanksi pajak.

(Hardiningsih & Yulianawati, 2011) menyatakan bahwa lingkup dari pengetahuan perpajakan adalah :

- 1) Wajib pajak yang telah memiliki penghasilan harus mengurus NPWP.
- 2) Pengetahuan bahwa NPWP terdaftar pada KPP wajib pajak.
- 3) Mengetahui bahwa NPWP adalah sarana administrasi pajak.
- 4) Mengetahui bahwa NPWP adalah tanda pengenal wajib pajak.
- 5) Wajib pajak yang memiliki NPWP berkewajiban untuk membayarkan pajak.
- 6) Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar atau pelatihan.

2.1.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.3.1 Definisi Pemahaman Peraturan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pemahaman merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan untuk memahami maupun memahamkan. Pemahaman merupakan hal yang lebih tinggi dari ingatan atau hafalan, dengan pemahaman seseorang diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami hal yang telah diketahui dan diingat. Pemahaman juga menandakan seseorang memahami penyebab atau alasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Untuk mendapatkan pemahaman yang terkait pengetahuan maka perlu memahami hal mendasar yaitu kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki sehingga pengetahuan yang kita dapat tersebut benar dan dapat menimbulkan pemikiran yang logis yang dapat membantu kita dalam menentukan

keputusan dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (Paulus Wahana, 2016). Sedangkan peraturan perpajakan adalah regulasi atau instrumen-instrumen yang dibuat untuk mengatur berjalannya penyelenggaraan perpajakan dan menghindari terjadinya ketidakpatuhan. Peraturan perpajakan dibuat dengan maksud untuk menciptakan keadilan, mendukung pelayanan atas wajib pajak, memberikan kepastian serta menegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di teknologi informasi dan perubahan pada ketentuan material di bidang perpajakan (Resmi, 2016)

Sehingga pemahaman peraturan perpajakan yaitu kondisi wajib pajak memahami alasan atau penyebab dibentuknya suatu aturan perpajakan yang mengikat wajib pajak saat melakukan hak dan kewajibannya atas nama wajib pajak yang berguna sebagai pedoman sehingga menimbulkan kemahiran dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan indikasi kepatuhan pajak yang sempurna. Apabila wajib pajak mempunyai pemahaman peraturan dengan baik akan memberikan pemahaman yang baik terhadap hak serta kewajiban sebagai wajib pajak. Contohnya, wajib pajak dapat mengisi SPT secara tepat berdasarkan ketentuan namun, ketidakpatuhan bisa saja terjadi karena wajib pajak tidak mengetahui batas waktu SPT tersebut (Witono, 2016). Hasil yang sama didapat oleh (Rizajayanti, 2011) merangkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak paham akan peraturan pajak yang ada. Pemahaman aturan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran bahwa peraturan-peraturan harus diterima yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pemahaman aturan pajak juga menyadarkan wajib pajak akan sanksi pajak yang tertuang dalam undang-undang sehingga membentuk wajib pajak agar patuh akan peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hal tersebut menandakan semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap suatu aturan maka wajib pajak akan semakin patuh.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Pemahaman Peraturan Perpajakan

Ruang lingkup pemahaman peraturan perpajakan menurut (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) yaitu :

- 1) Wajib pajak memahami jika ingin membayarkan pajak wajib mengurus NPWP.
- 2) Pemahaman terhadap hak serta kewajiban pajak.
- 3) Wajib pajak memahami akan ada sanksi pajak.
- 4) Pemahaman akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- 5) Memahami bahwa SSP, faktur pajak, surat pemberitahuan wajib disertakan di NPWP.
- 6) Memahami makna 15 digit kode pada NPWP.

2.1.4 *Self Assessment System*

2.1.4.1 Definisi *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak pada Negara Indonesia digolongkan atas tiga jenis berdasarkan yang menetapkan besaran pajaknya yaitu *official assessment system*, *self*

assessment system, dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dengan mempercayakan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak guna menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak besarnya pajak yang wajib dibayar (Diana & Setiawati, 2014). Pada sistem ini wajib pajak yang mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan kewajiban pajaknya dan pihak pemerintah atau fiskus bersifat pasif hanya melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilandaskan undang-undang pajak.

Dalam pelaksanaannya keberhasilan dalam pelaksanaan *self assessment system* harus disertai kesadaran pajak serta kejujuran (Imam et al., 2015). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan *self assessment system*. Oleh karena itu, syarat yang harus dimiliki wajib pajak untuk melakukan *self assessment system* yaitu harus memiliki kesadaran pajak, kejujuran, hasrat untuk membayar, dan *tax dicipline* (Bramasto & Rachman, 2020). Ciri-ciri wajib pajak mempunyai penerapan *self assessment system* yang baik jika :

- 1) Wajib pajak dapat mendaftarkan diri pada kantor pajak.
- 2) Wajib pajak bisa menghitung secara mandiri pajak terutang.
- 3) Wajib pajak dapat membayar pajak terutang ke lembaga yang berwenang.
- 4) Wajib pajak dapat melaporkan penyeteroran pajak.
- 5) Wajib pajak dengan mandiri dapat menetapkan jumlah pajak terutang

2.1.4.2 Ciri-ciri Pelaksanaan *Self Assessment System*

Terdapat ciri-ciri dari pelaksanaan *self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu :

- 1) Wajib pajak diberi kuasa untuk menghitung besar pajak terutang.
- 2) Wajib pajak memiliki peran secara mandiri dalam memperhitungkan, menyeter, serta melaporkan pajak terutang.
- 3) Fiskus bersifat pasif dengan hanya melakukan pengawasan.

2.1.5 Kesadaran pajak

2.1.5.1 Definisi Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak ialah kerelaan wajib pajak melakukan kewajibannya yang diatur pada undang-undang dan menyumbangkan kontribusi pada negara guna menopang pembangunan negara melalui membayar pajak dengan tepat waktu (Nafiah Zumrotun & Warno, 2018). Kesadaran pajak dapat timbul dari informasi yang diperoleh dari pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut menerima konsep *theory of planned behavior* yang mana informasi yang menjadi bahan pertimbangan dapat mempengaruhi *intention to behavior* atau niat. *Intention to behavior* kemudian dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak apakah akan melaksanakan kewajibannya atau tidak.

2.1.5.2 Ruang Lingkup Kesadaran Pajak

Ruang lingkup kesadaran pajak menurut (Wardani & Rumiyaatun, 2017) adalah :

- 1) Rasa sadar hak dan kewajiban pajak guna membayarkan pajak.
- 2) Adanya kepercayaan untuk membayarkan pajak digunakan sebagaimana fungsi dari pajak sendiri.
- 3) Adanya dorongan untuk membayar pajak secara sukarela.

2.1.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.6.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan yaitu :

1. Usaha Skala Mikro merupakan usaha yang dikuasai seseorang maupun badan usaha yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang.
2. Usaha Skala Kecil ialah usaha yang dikuasai atas seseorang maupun badan usaha bukan ialah anak ataupun cabang dari perusahaan yang dimiliki ataupun kuasai oleh Usaha menengah maupun Usaha Besar yang sesuai berdasarkan kriteria Undang-Undang.
3. Usaha Skala Menengah ialah usaha yang dipunyai oleh seseorang atau badan usaha yang mana bukan anak ataupun cabang perusahaan yang dikuasai oleh Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan hasil pendapatan tahunan yang dimaksud berdasarkan kriteria Undang-Undang.

2.1.6.2 Kriteria UMKM

Ketentuan UMKM disahkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Jenis klasifikasi berdasarkan kekayaan bersih

Jenis Usaha	Pendapatan Bersih	Penjualan Tahunan
Usaha Skala Mikro	Rp50.000.000,00	Rp300.000.000,00
Usaha Skala Kecil	Rp50.000.000,00 – Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00
	Rp500.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00	Rp2.500.000.000,00 - Rp50.000.000.000,00

Sumber : (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008)

Kriteria UMKM berdasarkan definisi dari (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015) yaitu :

1) Berdasarkan total karyawan :

- Usaha Skala Mikro dengan total karyawan 10 jiwa.
- Usaha Skala Kecil dengan total karyawan 30 jiwa.
- Usaha Skala Menengah dengan total karyawan 300 jiwa.

2) Berdasarkan perspektif usaha :

- UMKM informal, UMKM ini dijalankan hanya untuk menafkahi kehidupan. Contohnya, pedagang kaki lima.
- UMKM mikro, pengusaha yang mempunyai keterampilan tetapi kurang jiwa kewirausahaan dalam mengelola usaha.

- UMKM kecil dinamis, pada UMKM ini memiliki jiwa kewirausahaan dengan kerja sama dan ekspor serta menerima pekerjaan kontrak.
- *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM dengan kecakapan dan siap bertransformasi untuk menjadi usaha besar.

2.1.6.3 Tarif Pajak UMKM

Tarif adalah sejumlah pungutan yang wajib dibayar atas kebijakan yang telah diatur dalam peraturan. Tarif pajak merupakan ketentuan yang menjadi pedoman guna menentukan besar pajak terutang. Dalam perjalanannya penerapan tarif UMKM mengalami banyak perubahan dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan UMKM di Indonesia menjadi lebih baik.

Tahun 2013 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 menetapkan tarif PPh Final untuk UMKM adalah 1% atas peredaran bruto dengan jumlah Rp4.800.000.000 dalam setahun (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 2013). Kemudian terdapat beberapa perubahan atas peraturan tersebut digantikan atas PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan maksud guna merangsang masyarakat dalam kegiatan sektor UMKM dan memfasilitasi kemudahan serta keadilan guna wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan jangka waktu tertentu. Adapun kebijakan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 2018) yaitu :

1. Wajib pajak dikenakan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu.
2. Wajib pajak dikenakan tarif pajak 0,5% dengan kriteria :
 - 1) WPOP.
 - 2) Wajib pajak badan koperasi, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas.
 - 3) Memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.00 untuk satu tahun masa pajak.
3. Batas waktu dikenakan pajak penghasilan final paling lama :
 - 1) 7 tahun pajak untuk WPOP.
 - 2) 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan dengan bentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.
 - 3) 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan dengan bentuk perseroan terbatas.

Penyesuaian tarif pajak kembali terjadi pada tahun 2022 melalui Undang-Undang No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang ini disahkan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan dan pemulihan perekonomian di tengah musibah pandemi yang menyerang dunia secara global. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021) tarif PPh final yang disahkan yakni :

- 1) Wajib pajak dengan pendapatan tahunan di bawah Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 0%

Dengan diberlakukannya tarif pajak 0% berarti wajib pajak berpenghasilan tahunan yang mana tidak melampaui dari Rp500.000.000,00 tidak membayarkan pajak. Hal tersebut tidak berarti bahwa wajib pajak dengan pendapatan di bawah Rp500.000.000,00 lepas dari kewajiban perpajakannya. Namun wajib pajak harus melakukan pencatatan atas omzet. Pencatatan omzet harus dilakukan secara teratur mencatat penerimaan atau penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak terutang.

Selain wajib melaksanakan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM juga dibebankan untuk menyampaikan pelaporan SPT. Pelaporan SPT Tahunan WPOP dilakukan dengan *self assessment system*. Pelaporan SPT dilakukan dengan cara mengisi formulir SPT 1770 atau melalui *e-form* yang dilaporkan pada KPP/KP2KP atau lembaga yang berwenang yang telah ditunjuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening telah beberapa kali diteliti di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(Prasetyana & Febriani, 2022) dengan judul <i>“Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19”</i> .	Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan untuk patuh membayar pajak.	Variabel pengetahuan perpajakan yang sama-sama merupakan variabel independen dengan metode penelitian kuantitatif.	Objek pajak yaitu karyawan pada masa pandemi, terdapat variabel independen dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak.
2	(Zainuddin, 2018) dengan judul <i>“Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening”</i> .	Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak.	Variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan serta kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Metode penelitian kuantitatif.	Objek penelitian yaitu wajib ajak orang pribadi pekerja bebas. Variabel independen yaitu kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dengan variabel dependen kemauan pembayaran pajak.
3	(Indrawan Daud, 2014) dengan judul <i>“Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang)”</i> .	Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayarkan pajak	Variabel independen yaitu Pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Metode penelitian kuantitatif.	Objek penelitian yaitu WPOP Pekerja bebas. Variabel independen yaitu efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Tabel Sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4	(Putri, Saerang, <i>et al.</i> , 2019) dengan judul “Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan <i>self assessment system</i> di Kota Tomohon”.	Hasil wawancara yang diperoleh dengan UMKM mendapati bahwa pelaksanaan <i>self assessment system</i> tidak dapat berjalan dengan baik karena kurang pengetahuan perpajakan pelaku usaha.	Kesamaan dengan penelitian terdapat pada variabel dependen <i>self assessment system</i> dengan objek pajak UMKM.	Variabel independen yaitu perilaku wajib pajak dan penelitian tersebut berlokasi di Kota Tomohon. Metode penelitian kualitatif.
5	(Setyaningsih & Harsono, 2021) dengan judul “Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan <i>self assessment system</i> .”	Penyelenggaraan <i>self assessment system</i> tidak berjalan semestinya karena beberapa wajib pajak UMKM tidak mempunyai pengetahuan pajak terkait penyelenggaraan <i>self assessment system</i> . Hal ini berarti pengetahuan dapat mempengaruhi penyelenggaraan <i>self assessment system</i> .	Kesamaan penelitian adalah variabel dependen yaitu penerapan <i>self assessment system</i> dengan objek pajak yang sama yaitu UMKM.	Perbedaan pada penelitian ini merupakan variabel independen yaitu pelaksanaan kewajiban dan kepekaan wajib pajak serta lokasi penelitian yang berada di Kota Tomohon.
6	(Haq <i>et al.</i> , 2015) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan <i>self assessment system</i> (Survei pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)”.	Faktor kesadaran pajak, pelayanan para fiskus, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan pajak mempengaruhi secara signifikan positif terhadap penyelenggaraan <i>self assessment system</i> wajib pajak di Kota Semarang.	Hal yang sama pada penelitian ini merupakan variabel independen yakni pengetahuan pajak dan kesadaran pajak dengan <i>self assessment system</i> sebagai variabel dependen.	Variabel independen yaitu pelayanan oleh fiskus dan kepatuhan pajak, objek penelitian wajib pajak pribadi, dan lokasi penelitian yang berada pada Kota Semarang.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
7	(Supriyanto <i>et al.</i> , 2015) dengan judul “Pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan <i>self assessment system</i> pada KPP Pratama Gorontalo”.	Pemahaman peraturan pajak mempunyai pengaruh yang positif akan penyelenggaraan <i>self assessment system</i> yang ditandai dengan kemampuan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak terutang.	Kemiripan pada penelitian tersebut ialah variabel independen pemahaman peraturan pajak dan variabel terikat <i>self assessment system</i> pada penelitian ini juga. Tingkat pemahaman juga mempengaruhi berjalannya <i>self assessment system</i> wajib pajak UMKM pada Kota Tomohon. Metode penelitian kuantitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian ialah wajib pajak pribadi yang berada di Kota Gorontalo.
8	(Baradja <i>et al.</i> , 2020) dengan judul “Penerapan <i>self assessment system</i> PPh pasal 21 untuk UMKM se Jakarta (Implementation of <i>self assessment system</i> tax article 21 for jakarta’s mall medium enterprise)”.	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> mengalami hambatan karena wajib pajak tidak dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan pada <i>self assessment system</i> .	Kesamaan penelitian ini ialah variabel dependen yakni penerapan <i>self assessment system</i> bagi UMKM.	Metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang ada di Jakarta dengan objek PPh 21 UMKM

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
9	(Candraswari <i>et al.</i> , 2021) dengan judul “ <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan self assessment system WPOP Jakarta selama masa pandemi covid-19</i> ”	Hasil penelitian memperoleh bahwa kesadaran dan pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan kepada <i>self assessment system</i> .	Persamaan dengan penelitian ini ialah variabel independen kesadaran pajak dan pemahaman serta perpajakan serta variabel dependen yaitu <i>self assessment system</i> . Metode penelitian secara kuantitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yaitu <i>E-billing</i> dan pelayanan fiskus serta objek penelitian yaitu wajib pajak pribadi di Jakarta.
10	(Marista <i>et al.</i> , 2014) dengan judul “ <i>Pengaruh pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi empiris wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, mendapati bahwa pemahaman wajib pajak UMKM memiliki pengaruh kepada kesadaran pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013</i> ”.	Pemahaman pajak UMKM akan PP No.46 Tahun 2013 yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, mendapati bahwa pemahaman wajib pajak UMKM memiliki pengaruh kepada kesadaran pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.	Kesamaan dengan yang ada pada penelitian tersebut merupakan variabel independen yakni pemahaman wajib pajak dengan objek pajak berupa UMKM. Metode penelitian kuantitatif.	Yang membedakan pada penelitian ini adalah variabel independen yaitu PP No.46 Tahun 2013 serta UMKM yang berlokasi di Palembang Ilir Barat.
11	(Jaya, 2019) dengan judul “ <i>Realitas Kesadaran pajak di kalangan generasi muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya</i> ”.	Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran pajak mahasiswa dapat terlihat dari pemahaman peraturan perpajakan mahasiswa.	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti kesadaran pajak sebagai variabel dependen. Variabel independen adalah pemahaman peraturan perpajakan.	Perbedaan yang ada ialah wajib pajak di kalangan mahasiswa pada Kota Yogyakarta dan Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

Disambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
12	(Kundalini & Isroah, 2016) dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kesadaran pajak wajib pajak”.	Wajib yang memahami peraturan perpajakan akan menyadari kesadarannya sebagai wajib pajak. Fakta ini bermakna pemahaman pada aturan pajak berpengaruh akan kesadaran wajib pajak.	Kesamaan penelitian tersebut yaitu variabel dependen yaitu kesadaran pajak. Metode penelitian kuantitatif.	Yang membedakan yaitu variabel independen yaitu pelayanan pegawai dengan objek pajak pada KPP Pratama Kabupaten Temanggung.
13	(Liyana, 2019) dengan judul “Menakar masalah dan tantangan administrasi pajak : Kepatuhan pajak di era Self Assessment System”.	Ketidakpatuhan masyarakat akan penyelenggaraan <i>self assessment system</i> disebabkan oleh kesadaran pajak yang rendah dan administrasi perpajakan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut menandakan bahwasanya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pelaksanaan <i>self assessment system</i> .	Persamaan dengan penelitian tersebut ialah yaitu variabel dependen yaitu <i>self assessment system</i> , dan variabel independen kesadaran pajak.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian merupakan wajib pajak pribadi dan badan, serta metode penelitian kualitatif.
14	(Diamastuti, 2018) dengan judul “Ketidakpatuhan wajib pajak potret <i>self assessment system</i> ”.	Masih terdapat ketidakpatuhan dalam penerapan <i>self assessment system</i> karena kurangnya kesadaran wajib pajak.	Meneliti <i>self assessment system</i> sebagai variabel dependen dan kesadaran pajak mempengaruhi penerapan <i>self assessment system</i> .	Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan badan dengan metode penelitian kualitatif.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
15	(Rizki, 2018b) dengan judul “ <i>Self assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia</i> ”.	Berdasarkan hasil penulisan, pelaksanaan <i>self assessment system</i> tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan rendahnya kesadaran pajak oleh masyarakat Indonesia kemudian didukung oleh lemahnya pengawasan sehingga membuat <i>self assessment system</i> tidak dapat berjalan dengan sepenuhnya.	Kesamaan yang ada dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan <i>self assessment system</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek merupakan wajib pajak pribadi dan badan, serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.
16	(Datu et al., 2020) dengan judul “ <i>Pengaruh kesadaran pajak, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja</i> ”.	Penelitiannya mendapatkan bahwasanya kesadaran wajib pajak mempunyai dampak signifikan akan pelaksanaan <i>self assessment system</i> .	Persamaan yang ada yaitu kesadaran pajak dan variabel dependen yakni <i>self assessment system</i> . Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.	Perbedaan penelitian adalah variabel independen kejujuran dan kedisiplinan dan objek pajak wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Singaraja.
17	(Azizah, 2021) dengan judul “ <i>Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan mutu pelayanan fiskus atas kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Kota</i> ”.	Mendapatkan bahwa kesadaran bisa memediasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.	Persamaan terhadap penelitian tersebut adalah variabel independen yakni pengetahuan perpajakan serta variabel intervening kesadaran wajib pajak. Metode penelitian adalah kuantitatif.	Perbedaan terhadap penelitian ini ialah variabel independen yaitu sosialisasi pajak, mutu pelayanan dan variabel dependen kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Medan Kota.

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
18	(Setiyani <i>et al.</i> , 2018) dengan judul “Pengaruh motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang)”.	Penelitian ini menghasilkan yakni kesadaran pajak dapat memediasi antara pengetahuan dengan kepatuhan pajak. Apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang baik, wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dengan melaksanakan <i>self assessment system</i> .	Persamaan penelitian terdapat pada variabel independen yakni pengetahuan perpajakan serta variabel intervening kesadaran pajak.	Perbedaan penelitian ada di variabel independen yaitu motivasi pajak dan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Semarang dan objek yang dipakai pada penelitian tersebut merupakan wajib pajak pribadi.
19	(Purnamasari & Oktaviani, 2020) dengan judul “Kesadaran membayar pajak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak”.	Hasilnya didapatkan bahwa kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan pajak pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak, menandakan wajib pajak juga mempunyai kemauan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melaksanakan <i>self assessment system</i> .	Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM. variabel independen yakni pengetahuan pajak dan variabel intervening. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Hal yang berbeda ada pada variabel dependen yakni kemauan untuk membayar pajak dan lokasi penelitian berada di Kota Semarang.

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Tabel sambungan

No.	Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
20	(Bahri, 2020) dengan judul <i>“Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening”</i> .	Hasilnya, kesadaran pajak bisa memediasi pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melakukan <i>self assessment system</i> agar dikatakan patuh.	Kesamaan yaitu merupakan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan variabel intervening kesadaran pajak.	Perbedaan terhadap penelitian ini adalah variabel independen yang mana sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan.
21	(Indrawan Daud, 2014) dengan judul <i>“Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektivitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)”</i> .	Pengetahuan serta pemahaman akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak melalui variabel intervening kesadaran pajak.	Kesamaan terhadap penelitian ini ialah variabel independen yakni pengetahuan pajak dengan pemahaman akan peraturan perpajakan serta variabel intervening kesadaran pajak yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.	Perbedaan yaitu meliputi variabel independen yaitu efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan oleh fiskus serta variabel terikat yaitu kemauan membayar pajak pada wajib pajak pribadi dengan status pekerjaan bebas di KPP Pratama Bangkinang.
22	(Zainuddin, 2017) dengan judul <i>“Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening”</i> .	Mendapatkan bahwa kesadaran pajak bisa memediasi pemahaman peraturan perpajakan akan kemauan membayarkan pajak. Jika terdapat kemauan membayarkan pajak, maka wajib pajak juga mau untuk melaksanakan kewajibannya.	Kesamaan penelitian tersebut yaitu variabel independen pengetahuan serta pemahaman aturan perpajakan dengan variabel intervening kesadaran wajib pajak.	Yang membedakan pada penelitian ini ialah variabel independen yakni kualitas pelayanan serta persepsi efektivitas sistem pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas di Kota Ternate.

Sumber : Data publikasi ilmiah, 2022

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis dalam landasan teori di atas, maka kerangka konsep serta variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan adalah :



Keterangan :

- ▶ Pengaruh langsung
- - - - -▶ Pengaruh tidak langsung

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Data diolah, 2023

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengetahuan perpajakan akan penerapan kesadaran pajak.

Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang dengan cara melakukan pengamatan dengan akal budi yang dimiliki terhadap benda, gejala, dan kejadian yang baru diperoleh, tidak sampai di situ informasi yang diperoleh harus segera diolah dengan pemahaman hingga menghasilkan pola yang mampu menciptakan tindakan untuk mengarahkan atau mengambil keputusan salah satunya adalah mendorong terciptanya kesadaran pajak.

Pengetahuan perpajakan juga merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya kesadaran pajak. Jika memiliki kesadaran pajak wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian (Bahri, 2020) mendapatkan bahwa semakin memadai pengetahuan wajib pajak, pada meningkatkan kesadaran pajak WPOP pada KPP Pratama Medan Kota. Begitu juga dengan penelitian oleh (Prasetyana & Febriani, 2022) mendapatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh akan kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, peneliti merumuskan sementara hipotesis yaitu :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan kesadaran wajib pajak.

2.4.2 Pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system*

Pengetahuan perpajakan ialah seperangkat informasi didapatkan oleh wajib pajak baik yang ditempuh pada pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Pengetahuan pajak tersebut digunakan sebagai informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kewajiban pajaknya salah satunya ialah melaksanakan *self assessment system*. (Putri, Saerang, et al., 2019) menganalisis perilaku wajib pajak yang menyelenggarakan *self assessment system* mendapatkan bahwa penyelenggaraan *self assessment system* tidak berjalan sebagaimana semestinya jika wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan pajak yang mapan. (Setyaningsih & Harsono, 2021) dalam penelitiannya juga mendapatkan bahwa dalam penyelenggaraan *self assessment system* UMKM pada Kota Tomohon tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya pengetahuan wajib pajak UMKM. Begitu pun pada wajib pajak pribadi di Malaysia, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan *self assessment system* (Palil, 2010). Berdasarkan ketiga kondisi tersebut penulis dapat menyimpulkan sementara hipotesis yaitu :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan *self assessment system*.

2.4.3 Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan menimbulkan kesadaran atas pemahaman bahwa wajib pajak membayarkan pajak kepada negara untuk menunjang pembangunan ekonomi. (Ananda et al., 2015) menyatakan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan memadai dengan sendiri akan menghitung pajak terutang. Hal tersebut berarti pemahaman perpajakan berpengaruh akan kesadaran pajak untuk menghitung pajak yang terutang. (Subarkah & Dewi, 2017) mendapatkan hal yang sama yaitu pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh pada kepatuhan pajak. (Marista et al., 2014) menemukan pemahaman peraturan perpajakan juga memiliki dampak positif signifikan akan kesadaran pajak. Maka dari itu, peneliti merumuskan sementara hipotesis yakni :

H3 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan kesadaran pajak.

2.4.4 Pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system*

Pemahaman dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Pemahaman adalah penyempurnaan dari pengetahuan. Pemahaman merupakan implementasi dari seperangkat pengetahuan yang diperoleh wajib pajak, misalnya dalam menghitung, menetapkan, dan melapor pajak. Maka dari itu diharapkan wajib pajak yang mempunyai pemahaman perpajakan maka memiliki kecapan dalam penerapan *self assessment system*. (Supriyanto et al., 2015) pada penelitiannya mendapati jika

pemahaman akan aturan pajak berpengaruh signifikan positif akan penyelenggaraan *self assessment system*. Dalam penelitian (Putri, Saerang, et al., 2019) mendapatkan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan dan ditunjang dengan pengetahuan yang tinggi dapat menyelenggarakan *self assessment system* dengan cakap. Kondisi yang sama juga dijumpai pada UMKM yang berada di kota Jakarta, yang mana pemahaman akan aturan perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan *self assessment system* (Baradja et al., 2020). Maka dari itu, penulis merumuskan hipotesis sementara yakni :

H4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system*.

2.4.5 Kesadaran pajak terhadap penerapan *self assessment system*.

Kesadaran pajak merupakan kerelaan wajib pajak untuk membayarkan pajak tanpa paksaan dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan membayarkan pajak. Kesadaran pajak dapat dikatakan sebagai bagian dari Kontrol perilaku persepsi (*perceived behavioral*) dari *theory of planned behavior*. Kesadaran pajak timbul akan kontrol penuh atas perilaku yang akan diambil. Wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tanpa atau dengan faktor pengetahuan serta pemahaman pajak memadai. (Datu et al., 2020) mendapatkan bahwasanya kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan *self assessment system*. Hal tersebut juga didapatkan oleh (Liyana, 2019) mendapatkan

yakni kesadaran pajak memiliki pengaruh akan pelaksanaan *self assessment system*.

Melalui kondisi tersebut penulis dapat merumuskan hipotesis sementara bahwa :

H5 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system* UMKM di kota Bontang.

2.4.6 Pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak

Variabel intervening digunakan merupakan kesadaran pajak. Pengetahuan perpajakan serta *self assessment system* adalah dua hal yang berbeda sehingga membutuhkan variabel yang dapat memediasi kedua variabel tersebut yang mampu memberi pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Kesadaran pajak bisa menjadi intervening bagi pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi penerapan *self assessment system*. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, maka dapat meningkatkan kesadaran pajak (Bahri, 2020). Kesadaran juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan *self assessment system* (Achmad, 2016). Dengan begitu kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan perpajakan dengan penyelenggaraan *self assessment system*. Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis sementara bahwa :

H6: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif akan penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

2.4.7 Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system* dengan variabel intervening kesadaran pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan serta penyelenggaraan *self assessment system* juga merupakan kedua variabel yang berbeda. Pemahaman peraturan perpajakan menandakan sejauh mana pemahaman wajib pajak secara keseluruhan baik dari manfaat membayarkan pajak dan cara melakukan kewajibannya dengan benar berdasarkan peraturan perpajakan, sedangkan penerapan *self assessment system* adalah proses menghitung, menetapkan, dan melaporkan pajak secara mandiri. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel intervening yang diduga bisa berpengaruh secara langsung atau tidak langsung antara pemahaman peraturan perpajakan dengan penyelenggaraan *self assessment system*. Semakin wajib pajak mempunyai pemahaman terkait pelaksanaan *self assessment system* dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* (Setyaningsih & Harsono, 2021). (Haq et al., 2015) juga mendapatkan bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penyelenggaraan *self assessment system*. Kesadaran pajak ialah kondisi wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Datu et al., 2020). Dari pernyataan tersebut jika kesadaran pajak adalah kondisi wajib pajak harus menaati ketentuan perpajakan, maka wajib pajak harus mempunyai pemahaman akan peraturan perpajakan supaya dikatakan memiliki kesadaran pajak. Salah satu pemahaman yang diatur dalam

perpajakan ialah penerapan pelaksanaan *self assessment system*. Dengan ini peneliti merumuskan sementara hipotesis yaitu :

H7 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan akan penerapan *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional ialah variabel yang dipakai peneliti guna menguji kredibilitas yang timbul pada hipotesis yang sudah dirumuskan. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis merupakan pengetahuan perpajakan (X_1), pemahaman peraturan perpajakan (X_2), kesadaran pajak (Y_1), dan *self assessment system* (Y_2). Penggunaan variabel X_1 , X_2 , Y_1 , dan Y_2 dipilih guna menguji apakah pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh akan kesadaran pajak dan penerapan *self assessment system* UMKM di KPP Kota Bontang.

Y_1 . Kesadaran pajak

Kesadaran pajak yakni kerelaan wajib pajak untuk membayarkan pajak bertujuan memberi kontribusi kepada pembangunan suatu negara. Adapun indikator kesadaran pajak yaitu :

$Y_{1.1}$ Ada kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayarkan pajak.

Disimbolkan dengan ($Y_{1.1}$) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak dengan menghitung dan membayarkan pajak sebagai kewajiban wajib pajak

Y1.2 Terdapat kesadaran pajak yang timbul dari pemahaman akan fungsi pajak.

Disimbolkan dengan (Y_{1.2}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memiliki kesadaran pajak yang disebabkan akan pemahaman akan salah satu atau keseluruhan dari fungsi pajak itu sendiri yakni fungsi penerimaan, mengatur, demokrasi, dan redistribusi pendapatan (Kesuma, 2016).

Y1.3 Wajib pajak UMKM dengan suka rela membayar pajak. Disimbolkan dengan

(Y_{1.3}) serta dapat diukur melalui skala likert..

Wajib pajak UMKM membayar pajak dengan sukarela dengan menyisihkan sedikit penghasilan dari usaha yang dijalankan untuk membayarkan pajak walau tanpa imbalan secara langsung.

Y1.4 Kesadaran wajib pajak UMKM untuk mengisi dan membenarkan SPT.

Disimbolkan dengan (Y_{1.4}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memiliki kesadaran untuk mengisi SPT sebagai bentuk kesadaran akan salah satu kewajibannya sebagai wajib pajak dan kesadaran untuk membenarkan SPT sebagai bentuk kepatuhan pajak.

Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 4 (empat) item dan akan digunakan skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 1 Pengukuran variabel serta indikator kesadaran pajak (Y₁)

Variabel Dependen	Indikator	Simbol	Butiran Pernyataan	Total Pernyataan
Kesadaran Pajak	Ada kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak.	Y _{.1} .1	Y _{.1} .1.a Y _{.1} .1.b	2
	Terdapat kesadaran pajak yang timbul dari pemahaman akan fungsi pajak.	Y _{.1} .2	Y _{.1} .2.a Y _{.1} .2.b	2
	Wajib pajak UMKM secara suka rela membayar pajak.	Y _{.1} .3	Y _{.1} .3.a Y _{.1} .3.b	2
	Kesadaran wajib pajak UMKM untuk mengisi dan membenarkan SPT.	Y _{.1} .4	Y _{.1} .4.a Y _{.1} .4.b	2

Sumber : Data yang diolah, 2023

Y₂. Self Assessment System

Self Assessment system dimana wajib pajak memiliki wewenang guna melakukan kewajiban pajak dari menghitung, menetapkan, dan melaporkan.

Adapun indikator penerapan *self assessment system* yakni :

Y_{2.1} Wajib pajak UMKM menghitung dan menetapkan pajak secara mandiri.

Disimbolkan dengan (Y_{2.1}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM menghitung pajak terutang berdasarkan jumlah peredaran bruto yang kemudian disesuaikan dengan tarif yang dikenakan sehingga dapat menetapkan jumlah pajak terutang.

Y_{2.2} Wajib pajak UMKM membayarkan pajak terutang secara mandiri.

Disimbolkan dengan (Y_{2.2}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM melakukan pembayaran pajak melalui bank, kantor pos, mesin ATM, dan *internet banking*.

Y_{2.3} Wajib pajak melaporkan pajak dengan SPT secara mandiri. Disimbolkan dengan (Y_{2.3}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM melakukan pelaporan pajak dengan online dari website DJP online atau secara langsung mengunjungi kantor KPP dimana wajib pajak UMKM terdaftar.

Indikator terkait *self assessment system* berjumlah 3 (tiga) item dan akan digunakan skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 2 Pengukuran variabel dan indikator *self assessment system* (Y₂)

Variabel Dependen	Indikator	Simbol	Butiran Pernyataan	Total Pernyataan
<i>Self assessment system</i>	Wajib pajak UMKM menghitung dan menetapkan pajak terutang secara mandiri.	Y _{2.1}	Y _{2.1.a} Y _{2.1.b}	2
	Wajib pajak UMKM membayarkan pajak terutang secara mandiri.	Y _{2.2}	Y _{2.2.a} Y _{2.2.b}	2
	Wajib pajak melaporkan pajak dengan SPT secara mandiri.	Y _{2.3}	Y _{2.3.a} Y _{2.3.b}	2

Sumber : Data yang diolah, 2023

X1. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan ialah seperangkat informasi yang menjadi acuan dan pedoman wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak. Adapun Indikator pengetahuan pajak :

X1.1 Wajib pajak UMKM mengetahui hak sebagai wajib pajak. Disimbolkan dengan (X_{1.1}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Adapun hak wajib pajak UMKM yaitu Hak terhadap kelebihan pada pembayaran pajaknya, hak terhadap kerahasiaan, hak saat wajib pajak diperiksa, hak untuk permohonan angsuran maupun penundaan membayar pajak, hak guna melakukan penundaan pelaporan SPT, hak pembebasan pajak, hak permohonan pembebasan atas pemotongan atau pemungutan Pengurangan PPh, hak untuk pengembalian kelebihan bayar pajak, hak untuk mendapatkan pajak tertanggung pemerintah.

X1.2 Wajib pajak UMKM mengetahui Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disimbolkan dengan (X_{1.2}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mempunyai pengetahuan berdasarkan dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

X1.3 Wajib pajak UMKM mengetahui objek, subjek, dan tarif pajak UMKM.

Disimbolkan dengan (X_{1.3}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak mengetahui bahwa objek pajak UMKM adalah pendapatan bruto setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Subjek pajak ialah wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Sementara itu tarif pajak berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tarif PPh final sebesar 0,5% dikenakan kepada pengusaha dengan peredaran bruto setahunnya di atas nominal Rp 500.000.000,00 dan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak sampai Rp 500.000.000,00 setahun dikenakan tarif 0%. Namun, wajib yang tidak membayarkan pajak masih harus melakukan pencatatan omzet dan pelaporan SPT.

X1.4 Wajib pajak UMKM mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Disimbolkan dengan (X_{1.4}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM mengetahui definisi sistem perpajakan pada negara Indonesia terdapat 3 jenis yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*.

Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 4 (empat) item dan akan digunakan skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 3 Pengukuran variabel dan indikator pengetahuan perpajakan (X₁)

Variabel Independen	Indikator	Simbol	Butiran Pernyataan	Total Pernyataan
Pengetahuan perpajakan	Wajib pajak UMKM mengetahui hak sebagai wajib pajak	X _{1.1}	X _{1.1.a} X _{1.1.b}	2
	Wajib pajak UMKM mengetahui Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	X _{1.2}	X _{1.2.a} X _{1.2.b}	2
	Wajib pajak UMKM mengetahui objek, subjek, dan tarif pajak UMKM	X _{1.3}	X _{1.3.a} X _{1.3.b}	2
	Wajib pajak UMKM mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.	X _{1.4}	X _{1.4.a} X _{1.4.b}	2

Sumber : Data yang diolah, 2023

X₂. Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan ialah peningkatan terhadap pengetahuan yang sengaja dilakukan untuk memahami dengan baik akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Dalam pajak, wajib pajak tidak hanya dituntut untuk mengetahui hak serta kewajibannya sebagai wajib pajak namun wajib pajak wajib paham dengan baik peraturan yang mengatur berjalannya hak dan kewajiban pajak. Adapun Indikator pemahaman peraturan perpajakan :

X_{2.1} Wajib pajak UMKM memahami persyaratan pembuatan NPWP.

Disimbolkan melalui (X_{2.1}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memahami manfaat, tata cara penerbitan, dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan NPWP berdasarkan jenis usahanya (Rahayu & Putranto, 2020).

X_{2.2} Wajib pajak UMKM memahami perhitungan pajak dengan tarif.

Disimbolkan melalui (X_{2.2}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung peredaran bruto sebulan yang kemudian dapat menghitung berdasarkan kategori tarif yang dikenakan yaitu 0% atau 0,5%.

X_{2.3} Pemahaman akan cara kerja Faktur Pajak, SSP, dan SPT.

Disimbolkan dengan (X_{2.3}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak memiliki telah menggunakan faktur pajak dalam kegiatan usahanya. Wajib pajak memahami cara membuat faktur pajak keluaran dan masukan. Wajib pajak memiliki kemampuan dalam mengisi SSP dan telah melampirkan kepada tempat yang berwenang. Wajib pajak juga memiliki kemampuan untuk menyetorkan pajak secara online melalui *e-billing*. Wajib pajak UMKM memiliki kemampuan untuk mengisi SPT secara mandiri sesuai dengan jenisnya dan melengkapi berkas dan dokumen yang wajib dilampirkan.

X_{2.4} Wajib pajak UMKM memahami penyebab dikenakan sanksi.

Disimbolkan dengan (X_{2.4}) serta dapat diukur melalui skala likert.

Wajib pajak UMKM memahami pelanggaran yang akan dikenai sanksi pajak yaitu keterlambatan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Masa lainnya, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan pribadi, wajib pajak yang menyampaikan data yang tidak benar pada SPT, serta keberatan dan permohonan wajib pajak baik diterima atau ditolak sebagian oleh otoritas pajak maupun pengadilan pajak.

X2.5 Wajib pajak UMKM memahami akan pelaksanaan pembukuan dan pencatatan. Disimbolkan dengan (X_{2.5}) dan diukur menggunakan skala likert.

Pencatatan merupakan pengumpulan data-data baik data fisik maupun data online yang dapat menjadi sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pembukuan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Pada skala usaha menengah dan besar pencatatan dan pembukuan tersebut maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dijadikan perhitungan yang menentukan peredaran bruto yang kemudian akan disesuaikan dengan tarif pajak sesuai dengan peredaran bruto sebulan.

X2.6 Wajib pajak UMKM memahami peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perpajakan UMKM. Disimbolkan dengan (X_{2.6}) dan diukur menggunakan skala likert.

Ketentuan dan peraturan yang mengatur pajak UMKM terbaru terdapat pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat UU HPP.

Indikator terkait kesadaran pajak berjumlah 6 (enam) item dan akan digunakan skala likert dalam pengukurannya dengan skor 1-5.

Tabel 3. 4 Pengukuran variabel serta indikator pemahaman peraturan perpajakan (X₂)

Variabel Independen	Indikator	Simbol	Butiran pernyataan	Total pernyataan
Pemahaman peraturan perpajakan	Wajib pajak UMKM memahami persyaratan pembuatan NPWP.	X _{2.1}	X _{2.1.a} X _{2.1.b}	2
	Wajib pajak UMKM memahami perhitungan pajak dengan tarif.	X _{2.2}	X _{2.2.a} X _{2.2.b}	2
	Pemahaman akan cara kerja Faktur Pajak, SSP, dan SPT.	X _{2.3}	X _{2.3.a} X _{2.3.b}	2
	Wajib pajak UMKM memahami penyebab dikenakan sanksi.	X _{2.4}	X _{2.4.a} X _{2.4.b}	2
	Wajib pajak UMKM memahami akan pelaksanaan pembukuan dan pencatatan.	X _{2.5}	X _{2.5.a} X _{2.5.b}	2
		Wajib pajak UMKM memahami peraturan yang mengatur tentang	X _{2.6}	X _{2.6.a} X _{2.6.b}

	penyelenggaraan perpajakan UMKM.			
--	--	--	--	--

Sumber : Data yang diolah, 2023

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data merupakan data primer dan data sekunder. (Domunikus Dolet Unaradjan, 2019) mendefinisikan bahwa data primer ialah data yang diperoleh melalui survei dengan melakukan pengumpulan data secara mandiri. Pada penelitian ini data primer ialah dengan melakukan survei kuesioner penelitian terhadap wajib pajak UMKM. Data sekunder yang digunakan adalah jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi yaitu wilayah generalisasi yang mana terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik yang telah ditentukan peneliti untuk diteliti serta menarik kesimpulan. Populasi penelitian ini ialah jumlah unit UMKM yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Total UMKM yang hingga tahun 2022 sejumlah 10.728 unit usaha UMKM.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian daripada populasi. Maka dari itu, sampel menuntut representatif agar dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2013). Yang menjadi kriteria dalam pemilihan sampel yang akan digunakan ialah UMKM yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Metode yang dipakai guna menentukan jumlah sampel adalah metode *Stratified Random Sampling*. *Stratified Random Sampling* adalah pemilihan sampel dengan membagi populasi dalam beberapa strata berdasarkan karakteristik setiap tingkatan (Djarwanto, 1996). Populasi yang menjadi sampel adalah 10.728 unit usaha UMKM yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang pada tahun 2022. Cara mengambil sampel dengan cara melakukan pengisian kuesioner oleh wajib pajak UMKM.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel yang akan dicari

N = Populasi

e = persenan kekeliruan dalam menentukan sampel dengan toleransi 5% (0,05)

$$\begin{aligned} n &= \frac{10.728}{1 + 10.728 (0,05)^2} \\ &= 385,64 \end{aligned}$$

Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 385,64 dibulatkan 386 unit usaha sebagai responden.

Dari 386 sampel yang diambil akan dibagi secara proporsional kembali berdasarkan tingkatan strata UMKM yang telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Tabel 3. 5 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Perdagangan dan reparasi	4.516	14	8	4.539
2	Industri makanan	1.418	8	2	1.427
3	Restoran dan hotel	2.273	9	3	2.285
4	Listrik, air, dan gas	78	1	-	79
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	23	-	-	23
6	Jasa lainnya	752	6	1	759
7	Konstruksi	5	1	-	6
8	Industri tekstil	450	2	-	452
9	Industri kimia dan farmasi	26	1	-	27
10	Perikanan	384	2	-	384
11	Industri lainnya	94	-	-	94
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	283	-	-	283
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	12	-	-	12
14	Industri kertas dan percetakan	57	-	-	57
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	17	-	-	17
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	219	1	-	220
17	Pertambangan	-	-	1	1
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	20	-	-	20
19	Industri Karet dan Plastik	6	-	-	6
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	12	-	-	12
21	Industri Mineral Non Logam	10	-	-	10

22	Kehutanan	2	-	-	2
23	Industri kayu	11	-	-	11
	Grand Total	10.668	45	15	10.728

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Tabel 3. 6 Persentase distribusi sampel

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan dan reparasi	42,33%	31,11%	53,33%
2	Industri makanan	13,29%	17,78%	13,33%
3	Restoran dan hotel	21,31%	20,00%	20,00%
4	Listrik, air, dan gas	0,73%	2,22%	0,00%
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	0,22%	0,00%	0,00%
6	Jasa lainnya	7,05%	13,33%	6,67%
7	Konstruksi	0,05%	2,22%	0,00%
8	Industri tekstil	4,22%	4,44%	0,00%
9	Industri kimia dan farmasi	0,24%	2,22%	0,00%
10	Perikanan	3,60%	4,44%	0,00%
11	Industri lainnya	0,88%	0,00%	0,00%
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	2,65%	0,00%	0,00%
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	0,11%	0,00%	0,00%
14	Industri kertas dan percetakan	0,53%	0,00%	0,00%
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	0,16%	0,00%	0,00%
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	2,05%	2,22%	0,00%
17	Pertambangan	0,00%	0,00%	6,67%
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0,19%	0,00%	0,00%
19	Industri Karet dan Plastik	0,06%	0,00%	0,00%
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0,11%	0,00%	0,00%
21	Industri Mineral Non Logam	0,09%	0,00%	0,00%
22	Kehutanan	0,02%	0,00%	0,00%
23	Industri kayu	0,10%	0,00%	0,00%
	Grand Total	100%	100%	100%

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Tabel 3. 7 Distribusi sampel

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan dan reparasi	162,33	0,50	0,32
2	Industri makanan	50,97	0,25	0,07
3	Restoran dan hotel	81,70	0,32	0,00
4	Listrik, air, dan gas	2,80	0,04	0,00
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	0,83	0,00	0,00
6	Jasa lainnya	27,03	0,22	0,04
7	Konstruksi	0,18	0,04	0,00
8	Industri tekstil	16,18	0,07	0,00
9	Industri kimia dan farmasi	0,93	0,04	0,00
10	Perikanan	13,80	0,07	0,00
11	Industri lainnya	3,38	0,00	0,00
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	10,17	0,00	0,00
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	0,43	0,00	0,00
14	Industri kertas dan percetakan	2,05	0,00	0,00
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	0,61	0,00	0,00
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	7,87	0,04	0,00
17	Pertambangan	0,00	0,00	0,04
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0,72	0,00	0,00
19	Industri Karet dan Plastik	0,22	0,00	0,00
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0,43	0,00	0,00
21	Industri Mineral Non Logam	0,36	0,00	0,00
22	Kehutanan	0,07	0,00	0,00
23	Industri kayu	0,40	0,00	0,00
	Grand Total	383	2	1

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

3.3.3. Karakteristik Sampel

Terdapat beberapa karakteristik sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam pengisian kuesioner yang akan dibagikan yaitu :

1. Wajib UMKM orang pribadi dan badan yang berdomisili di Kota Bontang.
2. Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP.
3. Wajib pajak yang pernah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak usaha yang dilaksanakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang kemudian diberikan kepada responden wajib pajak UMKM di Kota Bontang. Kuesioner berisikan pernyataan positif dan negatif yang diberikan skor sesuai jenis pernyataan. Kuesioner tersebut menggunakan skala likert 1 - 5. Skala likert adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap subjek, objek atau kejadian (Indriantoro & Supomo, 2018).

Skoring pernyataan bersifat positif :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Sangat Setuju (SS) mendapat skor | 5 |
| 2. Setuju (S) mendapat skor | 4 |
| 3. Ragu-ragu (RR) mendapat skor | 3 |
| 4. Tidak setuju (TS) mendapat skor | 2 |

- | | |
|--|---|
| 5. Sangat tidak setuju (STS) mendapat skor | 1 |
|--|---|

Skoring pernyataan bersifat negatif :

- | | |
|--|---|
| 1. Sangat Setuju (SS) mendapat skor | 1 |
| 2. Setuju (S) mendapat skor | 2 |
| 3. Ragu-Ragu (RR) mendapat skor | 3 |
| 4. Tidak setuju (TS) mendapat skor | 4 |
| 5. Sangat tidak setuju (STS) mendapat skor | 5 |

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua data diperoleh dari responden atau data lain yang dengan mengelompokkan data, mentabulasi data, menyajikan data, melakukan perhitungan guna menjawab rumusan masalah serta untuk menguji hipotesis yang telah ada (Sugiyono, 2013). Alat analisis yang akan digunakan adalah *Software SmartPLS version 4.0*. Analisis PLS ialah sebuah teknik statistika dimana dilakukan perbandingan antara variabel dependen dan independen. PLS sendiri bertujuan memaksimalkan variansi dependen yang dapat terjelaskan dalam model dan juga mengevaluasi kualitas data berdasarkan model pengukuran. Pengukuran model PLS menggunakan *outer model* dan *inner model* menggunakan aplikasi *SmartPLS version 4.0*.

3.5.1. Model pengukuran (Outer Model)

Pengukuran outer model menjelaskan hubungan apa terjadi antara variabel laten dan dengan variabel manifestasi (Alfa et al., 2017). Terdapat dua jenis model indikator pada *outer model* yaitu model indikator refleksif. dan model indikator formatif. Persamaan indikator refleksif adalah :

$$X = \Lambda_x \xi + \varepsilon_x$$

$$Y = \Lambda_y \eta + \varepsilon_y$$

X dan Y merupakan indikator atau manifes variabel.

X = indikator yang berhubungan dengan eksogen (ξ) (dipengaruhi).

Y = indikator yang berhubungan dengan laten endogen (η) (dipengaruhi).

Λ_x dan Λ_y = matriks koefisien yang menghubungkan variabel laten dan indikatornya.

ε_x dan ε_y = residual kesalahan pengukuran.

$$x_1 = \lambda_{x1} \xi_1 + \lambda_{x1} \xi_2 + \lambda_{x1} \xi_3 + \lambda_{x1} \xi_4 + \delta_1$$

$$x_2 = \lambda_{x2} \xi_1 + \lambda_{x2} \xi_2 + \lambda_{x2} \xi_3 + \lambda_{x2} \xi_4 + \lambda_{x2} \xi_5 + \lambda_{x2} \xi_6 + \delta_2$$

$$y_1 = \lambda_{y1} \eta_1 + \lambda_{y1} \eta_2 + \lambda_{y1} \eta_3 + \lambda_{y1} \eta_4 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \lambda_{y2} \eta_1 + \lambda_{y2} \eta_2 + \lambda_{y2} \eta_3 + \varepsilon_1$$

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas ialah alat yang dipakai sebagai alat ukur seberapa tepat atau cermatnya item yang akan dipakai sebagai alat pengukur. Kuesioner sah dinyatakan valid apabila item pada setiap pertanyaan kuesioner berhasil mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner (Janna & Herianto, 2021). Dalam penggunaan *SmartPLS version 4.0* sebagai uji validitas maka terdapat dua uji yaitu :

3.5.1.1.1 Uji Validitas Konvergen

Uji validitas diadakan guna melakukan pengukuran validitas sebuah indikator refleksif untuk pengukur variabel dengan melihat nilai *outer loading* pada masing-masing indikator pada variabel antara *score/component score* dengan *construct score*. Konvergensi validitas masing-masing indikator diuji dengan menggunakan limit *loading factor* sebesar 0,7 (Amalia, 2018)

3.9.1.1.2 Uji Validitas Diskriminan

Membandingkan akar kuadrat yang diekstraksikan dari pada varian rata-rata dan nilai validitas diskriminan (AVE). Pengukuran *cross loading* dengan konstruk digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran. Konstruk laten memprediksi indikator lebih baik daripada konstruk lainnya jika korelasi konstruk dengan masing-masing indikator lebih besar dari ukuran konstruk lainnya. Validitas diskriminan yang baik dicapai ketika nilai AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk (Irwan & Adam, 2015).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Jika instrumen penelitian telah diuji seberapa baik kevaliditasannya, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Menurut (Taniredja & Mustafidah, 2011) reliabilitas merupakan instrumen yang reliabel dan cukup dipercaya untuk menghasilkan data yang baik sehingga berapa kali pun dilakukan pengujian akan menghasilkan hasil yang sama. Dalam penelitian dengan metode PLS menggunakan uji reliabilitas dengan melakukan penilaian *composite reliability* dan nilai *cronbach alpha*. (Irwan & Adam, 2015) menyebutkan jika *composite reliability* $\rho_c > 0,8$ maka disimpulkan bahwa konstruk mempunyai reliabilitas yang cukup tinggi atau reliabel dan jika $\rho_c > 0,6$ maka disimpulkan cukup reliabel. Sedangkan, *cronbach alpha* dikatakan baik jika 0,5 dan cukup jika 0,3.

3.5.2 Pengukuran struktural (Inner Model)

Pengukuran inner model sering juga disebut pengukuran model struktural adalah pengukuran yang dilakukan guna melihat hubungan yang terjadi antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square*. Penilaian model struktural dimulai dari melihat nilai *R-Square* pada setiap variabel laten endogen yang memiliki kekuatan prediksi dari model struktural. Model prediksi penelitian akan semakin membaik jika nilai R^2 semakin tinggi. Nilai koefisien pada *path* dan juga *inner model* ditunjukkan pada nilai *t-statistic* wajib berada di atas 1,64 pada suatu hipotesis (*one-tailed*) guna menguji hipotesis alpha 5% serta power 80%. Model persamaan dinyatakan dalam : Perubahan yang terjadi pada nilai *R-Square* bisa digunakan untuk menjelaskan suatu

pengaruh dari variabel laten eksogen terhadap variabel endogen apakah keduanya memiliki pengaruh substantif. Nilai *R-Square* 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), 0,19 (lemah).

Model persamaan :

$$\eta = \beta_0 + \beta \eta_i + r \xi + \zeta$$

Keterangan :

η : Vektor endogen atau dependen dari variabel laten.

ξ : Vektor variabel laten eksogen atau independen.

ζ : Vektor residual atau *unexplained-variance*.

$$\eta = \beta_0 + \beta_{y1.1} + \beta_{y1.2} + \beta_{y1.3} | \beta_{y2.1} + \beta_{y2.2} + \beta_{y2.3} + \beta_{y2.4} | r_{x1.1} + r_{x1.2} \\ + r_{x1.3} + r_{x1.4} | r_{x2.1} + r_{x2.2} + r_{x2.3} + r_{x2.4} + r_{x2.5} + r_{x2.6} + \xi$$

PLS juga didesain untuk melihat kaitan dari antar variabel laten atau *casual chain system*. Persamaan dari *casual chain system* :

$$\Pi_i = \Sigma_i \beta_{ji} \eta_j + \Sigma_i \gamma_{jb} \xi_b + \zeta_j$$

β_i maupun γ_i merupakan koefisien jalur yang dapat mengaitkan antar variabel independen ξ dan Π terhadap variabel dependen selagi rentang indeks i dan b , dan ζ_i merupakan level seberapa besar kesalahan pada perhitungan (*inner residual error*).

3.5.3 Penguji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak di tolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak (Mason et al., 1999). Pengujian hipotesis dilakukan guna menguji pengaruh secara parsial antara variabel eksogen (pengetahuan perpajakan serta pemahaman akan peraturan perpajakan) terhadap variabel endogen (kesadaran pajak dan penerapan *self assessment system* wajib pajak UMKM) yang dilihat dengan nilai *t-value* dari masing-masing path. Hasil dari penelitian ini diolah dengan menggunakan alat PLS dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS version 4.0*. Dari aplikasi *SmartPLS version 4.0* ini dapat diuji apakah variabel yang telah disusun dalam hipotesis dapat diterima atau sebaliknya.

Uji hipotesis menggunakan *Calculate Bootstrapping* untuk melihat hubungan antara variabel independen pada variabel dependen. Jika *p-value* $< 0,05$ maka variabel independen dan variabel dependen saling berhubungan atau memiliki positif signifikan berarti hipotesis dapat diterima. Sebaliknya jika *p-value* $> 0,05$ maka variabel independen dan dependen tidak saling berhubungan atau tidak memiliki positif signifikan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Instansi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang telah berdiri setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 pada tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang dimana sebelum berubah menjadi KPP Pratama Bontang masih bernama KPP Bontang. Perubahan nama terjadi saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses modernisasi yang dilakukan pada 2009, sehingga KPP Bontang berubah menjadi KPP Pratama Bontang.

4.1.2 Fungsi dan Struktural KPP Pratama Bontang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Bontang memiliki struktur organisasi yang terdapat satu Kepala Kantor dan sepuluh seksi/subbag, yaitu :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Menangani urusan terkait kepegawaian, keuangan, tata usaha, pemantauan pengendalian intern dan kode etik disiplin serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Peminjaman Kualitas Data

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta melaksanakan penyusunan monografi fiskal dan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

4. Seksi Pelayanan

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan, menyelesaikan permohonan saran dan pengaduan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk layanan perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka mencapai target pendapatan pajak, melaksanakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melaksanakan penatausahaan piutang pajak.

6. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka wajib pajak telah mematuhi peraturan perundang-undangan

perpajakan, pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, imbauan dan konseling terhadap wajib pajak, serta melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

4.1.3 Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Bontang yaitu memberikan pelayanan kepada publik dan berkontribusi memberikan penerimaan pajak yang terbaik bagi Negara Indonesia

Misi KPP Pratama Bontang yaitu :

1. Menyediakan pelayanan publik yang terbaik dengan tuntas, ikhlas, dan tegas.
2. Institusi yang berintegritas, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.
3. Mengembangkan sinergi dan terus berkolaborasi dengan *stake holders* guna mendukung tujuan institusi dan Negara Indonesia
4. Mengumpulkan penerimaan pajak dengan optimal guna mendukung kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4.2 Deskripsi Data

Data penelitian ini didapatkan melalui menyebarkan kuesioner pada responden yang sesuai kriteria dengan menggunakan *google form* dan penggunaan kertas

kuesioner kepada wajib pajak UMKM sebagai subjek penelitian. Populasi pelaku usaha UMKM dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang berjumlah 10.728 pelaku usaha aktif di Kota Bontang. Untuk menetapkan besaran sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat eror atau kesalahan sebesar 5%.

Adapun Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel yang akan dicari

N = Populasi

e = persenan kekeliruan dalam menentukan sampel dengan toleransi 5% (0,05)

$$n = \frac{10.728}{1 + 10.728 (0,05)^2}$$

$$= 385,62$$

Sehingga sampel yang didapatkan untuk penelitian ini sebanyak 385,64 dibulatkan 386 unit usaha sebagai responden. Jumlah tersebut kemudian di distribusikan ke dalam jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 4.1 Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Perdagangan dan reparasi	4.516	14	8	4.538
2	Industri makanan	1.418	8	2	1.427
3	Restoran dan hotel	2.273	9	3	2.285
4	Listrik, air, dan gas	78	1	-	79

5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	23	-	-	23
6	Jasa lainnya	752	6	1	759
7	Konstruksi	5	1	-	6
8	Industri tekstil	450	2	-	452
9	Industri kimia dan farmasi	26	1	-	27
10	Perikanan	384	2	-	384
11	Industri lainnya	94	-	-	94
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	283	-	-	283
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	12	-	-	12
14	Industri kertas dan percetakan	57	-	-	57
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	17	-	-	17
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	219	1	-	220
17	Pertambangan	-	-	1	1
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	20	-	-	20
19	Industri Karet dan Plastik	6	-	-	6
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	12	-	-	12
21	Industri Mineral Non Logam	10	-	-	10
22	Kehutanan	2	-	-	2
23	Industri kayu	11	-	-	11
	Grand Total	10.668	45	15	10.728

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Tabel 4.2 Persentase distribusi sampel

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan dan reparasi	42,33%	31,11%	53,33%
2	Industri makanan	13,29%	17,78%	13,33%
3	Restoran dan hotel	21,31%	20,00%	20,00%
4	Listrik, air, dan gas	0,73%	2,22%	0,00%
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	0,22%	0,00%	0,00%
6	Jasa lainnya	7,05%	13,33%	6,67%
7	Konstruksi	0,05%	2,22%	0,00%

8	Industri tekstil	4,22%	4,44%	0,00%
9	Industri kimia dan farmasi	0,24%	2,22%	0,00%
10	Perikanan	3,60%	4,44%	0,00%
11	Industri lainnya	0,88%	0,00%	0,00%
12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	2,65%	0,00%	0,00%
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	0,11%	0,00%	0,00%
14	Industri kertas dan percetakan	0,53%	0,00%	0,00%
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	0,16%	0,00%	0,00%
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	2,05%	2,22%	0,00%
17	Pertambangan	0,00%	0,00%	6,67%
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0,19%	0,00%	0,00%
19	Industri Karet dan Plastik	0,06%	0,00%	0,00%
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0,11%	0,00%	0,00%
21	Industri Mineral Non Logam	0,09%	0,00%	0,00%
22	Kehutanan	0,02%	0,00%	0,00%
23	Industri kayu	0,10%	0,00%	0,00%
	Grand Total	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

Tabel 4.3 Distribusi sampel

No.	Jenis Usaha	Mikro	Kecil	Menengah
1	Perdagangan dan reparasi	162,33	0,50	0,32
2	Industri makanan	50,97	0,25	0,07
3	Restoran dan hotel	81,70	0,32	0,00
4	Listrik, air, dan gas	2,80	0,04	0,00
5	Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	0,83	0,00	0,00
6	Jasa lainnya	27,03	0,22	0,04
7	Konstruksi	0,18	0,04	0,00
8	Industri tekstil	16,18	0,07	0,00
9	Industri kimia dan farmasi	0,93	0,04	0,00
10	Perikanan	13,80	0,07	0,00
11	Industri lainnya	3,38	0,00	0,00

12	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	10,17	0,00	0,00
13	Industri barang dari kulit dan alas kaki	0,43	0,00	0,00
14	Industri kertas dan percetakan	2,05	0,00	0,00
15	Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya	0,61	0,00	0,00
16	Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	7,87	0,04	0,00
17	Pertambangan	0,00	0,00	0,04
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0,72	0,00	0,00
19	Industri Karet dan Plastik	0,22	0,00	0,00
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0,43	0,00	0,00
21	Industri Mineral Non Logam	0,36	0,00	0,00
22	Kehutanan	0,07	0,00	0,00
23	Industri kayu	0,40	0,00	0,00
	Grand Total	383	2	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2023

4.3 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah para pelaku usaha UMKM di Kota Bontang dengan jumlah total keseluruhan unit usaha yang ada sebanyak 10.728 unit usaha. Dari populasi tersebut kemudian didapatkan 386 sampel yang dimana terdiri dari 382 unit usaha mikro, 2 unit usaha kecil, dan 1 unit usaha menengah. Adapun kriteria yang harus dipenuhi bagi responden yang akan mengisi kuesioner yaitu memiliki NPWP pribadi atau usaha, pernah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas usahanya dan berdomisili di Kota Bontang. Dari 386 unit usaha tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, jenis kelamin, lama usaha, pendidikan terakhir, usia, riwayat pendidikan perpajakan, dan pendapatan bersih per tahun.

4.3.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik merupakan deskripsi yang menjabarkan gambaran atas identitas responden pada penelitian ini. Dengan menjabarkan identitas responden yang telah menjadi sampel pada penelitian ini maka diperoleh informasi terkait identitas responden dalam penelitian ini.

4.3.1.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.4 Gambaran umum responden berdasarkan jenis usaha

Jenis usaha	Jumlah	Persentase (%)
Perdagangan dan Reparasi	166	43%
Industri makanan	51	13,2%
Restoran dan hotel	82	21,2%
Listrik, gas, dan air	3	0,8%
Jasa lainnya	27	7%
Industri tekstil	16	4,1%
Industri kimia dan farmasi	1	0,3%
Perikanan	14	3,6%
Tanaman, perkebunan, dan peternakan	10	2,6%
Industri kertas dan percetakan	2	0,5%
Transportasi, gudang, dan telekomunikasi	8	2,1%
Industri logam, barang logam, bukan mesin dan peralatan	1	0,3%
Industri lainnya	3	0,8%
Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran	1	0,3%
Industri mesin	1	0,3%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan jenis kelamin pelaku usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin pemilik usaha

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	166	43%
Perempuan	220	57%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

Gambaran responden berdasarkan lama usaha berjalan adalah sebagai berikut

Tabel 4.6 Gambaran umum responden berdasarkan lama usaha

Lama usaha	Jumlah	Persentase (%)
1-11 bulan	78	20,2%
1-5 tahun	255	66,1%
6-10 tahun	50	13%
11-15 tahun	1	0,3%
> 15 tahun	2	0,5%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.4 Gambaran Umum Responden didasarkan Pendidikan Terakhir Pemilik

Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan pendidikan terakhir pemilik usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir pemilik usaha

Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	16	4,1%
SMP	60	15,5%
SMA	171	44,3%
Diploma	15	3,9%
S1	124	32,1%

S2	0	0%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4. 3.1.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden berdasarkan usia pemilik usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Gambaran umum responden berdasarkan usia pemilik usaha

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 20 tahun	1	0,3%
21-30 tahun	110	28,5%
31-40 tahun	221	57,3%
41-50 tahun	51	13,2%
> 50 tahun	3	0,8%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.6 Gambaran Umum Responden didasarkan Riwayat Pendidikan Perpajakan Pemilik Usaha

Gambaran umum dari responden didasarkan riwayat pendidikan perpajakan pemilik usaha adalah :

Tabel 4.9 Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan perpajakan pemilik usaha

Pendidikan perpajakan	Jumlah	Persentase (%)
Belajar sendiri	184	47,7%
Sosialisasi	166	43,0%
Pendidikan	33	8,5%
Kursus	1	0,3%
Pelatihan	2	0,5%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.3.1.7 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendapatan Bersih Per tahun

Gambaran umum dari responden berdasarkan pendapatan bersih setahun adalah :

Tabel 4.10 Gambaran umum responden pendapatan bersih per tahun

Pendapatan bersih	Jumlah	Persentase (%)
1 juta – 300 juta	383	99,2%
301 juta – 2,5 miliar	2	0,5%
2,6 miliar – 50 miliar	1	0,3%
Total	386	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.4 Rekapitulasi Atas Jawaban Responden

Hasil yang diperoleh penelitian melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah 386 unit usaha, maka dapat direkapitulasi terhadap jawaban dari responden terhadap pernyataan pengajuan setiap variabel sebagai berikut :

4.4.1 Kesadaran Pajak

- a. Sebagai wajib pajak saya UMKM saya sadar harus melapor pajak dan membayarkan pajak usaha saya.

Dari 385 responden, 31,1% responden memberikan jawaban setuju, 13,2% menjawab sangat setuju, 18,1% ragu ragu, 31,9% tidak setuju, serta 5,7% menjawab sangat tidak setuju terhadap pernyataan sebagai wajib pajak saya UMKM saya sadar harus melapor pajak dan membayarkan pajak usaha saya.

- b. Saya kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak atas usaha saya, namun hal tersebut bukan masalah besar.

Dari 386 responden, 37,8% responden memberikan jawaban setuju, 11,7% menjawab sangat setuju, 10,1% ragu-ragu, 31,6% tidak setuju, serta 10,1% memberi jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan saya kurang mempunyai kesadaran untuk membayar pajak atas usaha saya, namun hal tersebut bukan masalah besar.

- c. Saya menyadari saya harus melapor dan membayar pajak karena saya memahami dengan baik manfaat dari membayarkan pajak.

Dari 386 responden, 29% responden memberikan jawaban setuju, 16,1% menjawab sangat setuju, 17,1% ragu-ragu, 32,1% tidak setuju, serta 5,7% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya menyadari saya harus melapor dan membayar pajak karena saya memahami dengan baik manfaat dari membayarkan pajak.

- d. Pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak minim, namun saya tetap membayar pajak.

Dari 386 responden, 59,8% responden memberikan jawaban setuju, 17,9% menjawab sangat setuju, 16,6% ragu-ragu, 5,4% tidak setuju, serta 1% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak minim, namun saya tetap membayar pajak.

- e. Saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa paksaan.

Dari 386 responden, 28,2% responden memberikan jawaban setuju, 14,5% menjawab sangat setuju, 29,5% ragu-ragu, 27,5% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa paksaan.

- f. Sebagai pengusaha, masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat.

Dari 386 responden, 24,9% responden memberikan jawaban setuju, 6% menjawab sangat setuju, 20,7% ragu-ragu, 35% tidak setuju, serta 13,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai pengusaha, masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat.

- g. Sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan SPT saya yang salah.

Dari 386 responden, 35,2% responden responden memberikan jawaban setuju, 19,2% menjawab sangat setuju, 18,7% ragu-ragu, 26,7% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan SPT saya yang salah.

- h. Sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah.

Dari 386 responden, 4,1% responden responden memberikan jawaban setuju, 41,7% ragu-ragu, 36,8% tidak setuju, serta 17,4% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah.

4.4.2 *Self assessment system*

- a. Sebagai wajib pajak, saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara mandiri.

Dari 386 responden, 29,3% responden responden memberikan jawaban setuju, 15,3% menjawab sangat setuju, 25,6% ragu-ragu, 29,5% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara mandiri.

- b. Saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya.

Dari 386 responden, 30,8% responden responden memberikan jawaban setuju, 7% menjawab sangat setuju, 43,3% ragu-ragu, 14,8% tidak setuju, serta 4,1% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya masih membutuhkan bantuan orang laun untuk menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya.

- c. Saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan.

Dari 386 responden, 37,8% responden memberikan jawaban setuju, 15,8% menjawab sangat setuju, 25,1% ragu-ragu, 21,2% tidak setuju atas pernyataan saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan.

- d. Saya membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan prosedur pembayaran pajak.

Dari 386 responden, 29% responden memberikan jawaban setuju, 0,3% menjawab sangat setuju, 24,4% ragu-ragu, 43% tidak setuju, serta 3,4% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan prosedur pembayaran pajak.

- e. Saya dapat melaporkan SPT secara mandiri.

Dari 386 responden, 38,3% responden memberikan jawaban setuju, 13,2% menjawab sangat setuju, 25,4% ragu-ragu, 22,8% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya dapat melaporkan SPT secara mandiri.

- f. Dalam pelaporan SPT, saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengarahkan saya.

Dari 386 responden, 25,9% responden memberikan jawaban setuju, 0,5% menjawab sangat setuju, 47,2% ragu-ragu, 23,6% tidak setuju, serta 2,8%

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan dalam pelaporan SPT, saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengarahkan saya.

4.4.3 Pengetahuan Perpajakan

- a. Sebagai wajib pajak usaha, saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM.

Dari 386 responden, 33,7% responden memberikan jawaban setuju, 12,4% menjawab sangat setuju, 24,6% ragu-ragu, 29% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak usaha saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM.

- b. Walaupun memiliki usaha UMKM, saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM.

Dari 386 responden, 28,2% responden memberikan jawaban setuju, 0,8% menjawab sangat setuju, 16,8% ragu-ragu, 38,1% tidak setuju, serta 16,1% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan walaupun memiliki usaha UMKM saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM.

- c. Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

Dari 386 responden, 23,8% responden memberikan jawaban setuju, 18,1% menjawab sangat setuju, 32,1% ragu ragu, 25,6% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak UMKM saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

- d. Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

Dari 386 responden, 26,4% responden memberikan jawaban setuju, 0,5% menjawab sangat setuju, 14,8% ragu-ragu, 43% tidak setuju, serta 15,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.

- e. Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM yang berlaku.

Dari 386 responden, 21% responden memberikan jawaban setuju, 19,2% menjawab sangat setuju, 30,1% ragu-ragu, 29% tidak setuju, serta 0,8% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak UMKM saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM yang berlaku.

- f. Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui apa saja dan objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya.

Dari 386 responden, 29,8% responden memberikan jawaban setuju, 0,3% menjawab sangat setuju, 17,1% ragu-ragu, 37,8% tidak setuju, serta 15% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya.

- g. Saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Dari 386 responden, 26% responden memberikan jawaban setuju, 16,1% menjawab sangat setuju, 27,7% ragu-ragu, 29,5% tidak setuju, serta 0,3% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

- i. Saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Dari 386 responden, 30,3% responden memberikan jawaban setuju, 0,5% menjawab sangat setuju, 15,3% ragu-ragu, 31,3% tidak setuju, serta 22,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.

4.4.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

- a. Saya memiliki pemahaman yang baik terkait pembuatan NPWP, baik NPWP pribadi atau NPWP usaha.

Dari 386 responden, 25,9% responden memberikan jawaban setuju, 14% menjawab sangat setuju, 29,8% ragu-ragu, 29,8% tidak setuju, serta 0,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya

memiliki pemahaman yang baik terkait pembuatan NPWP, baik NPWP pribadi atau NPWP usaha.

- b. Pembuatan NPWP adalah hal yang membingungkan dan saya membutuhkan bantuan orang lain dalam proses pembuatnya.

Dari 386 responden, 28,5% responden memberikan jawaban setuju, 0,3% menjawab sangat setuju, 22,5% ragu-ragu, 32,9% tidak setuju, serta 15,8% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan pembuatan NPWP adalah hal yang membingungkan dan saya membutuhkan bantuan orang lain dalam proses pembuatnya.

- c. Saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan dari usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM.

Dari 386 responden, 26,2% responden memberikan jawaban setuju, 13,7% menjawab sangat setuju, 28,8% ragu-ragu, 30,8% tidak setuju, serta 0,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan dari usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM.

- d. Saya mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM dan masih membutuhkan bantuannya di dalamnya.

Dari 386 responden, 34,2% responden memberikan jawaban setuju, 0,5% menjawab sangat setuju, 54,1% ragu-ragu, 6,7% tidak setuju, serta 4,4% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya

mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM dan masih membutuhkan bantuannya di dalamnya.

- e. Sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi dan mengisi faktur pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

Dari 386 responden, 32,1% responden memberikan jawaban setuju, 17,6% menjawab sangat setuju, 25,4% ragu-ragu, 24,6% tidak setuju atas pernyataan sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi dan mengisi faktur pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

- f. Walaupun sebagai wajib pajak UMKM saya kurang memahami fungsi dan mengisi faktur pajak, SSP dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

Dari 386 responden, 26,9% responden memberikan jawaban setuju, 0,3% menjawab sangat setuju, 47,9% ragu-ragu, 18,4% tidak setuju, serta 6,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan walaupun sebagai wajib pajak UMKM saya kurang memahami fungsi dan mengisi faktur pajak, SSP dan SPT yang digunakan pada usaha saya.

- g. Saya memahami sanksi dan penyebab bagi wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan.

Dari 386 responden, 26,2% responden memberikan jawaban setuju, 16,6% menjawab sangat setuju, 53,4% ragu-ragu, 3,6% tidak setuju, serta 1% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya

memahami sanksi dan penyebab bagi wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan.

- h. Saya kurang memahami sanksi apa saja yang dikenakan bagi wajib pajak UMKM yang melakukan pelanggaran dan penyebabnya.

Dari 386 responden, 4,1% responden memberikan jawaban setuju, 0,3% menjawab sangat setuju, 40,4% ragu-ragu, 37,6% tidak setuju, serta 17,6% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya kurang memahami sanksi apa saja yang dikenakan bagi wajib pajak UMKM yang melakukan pelanggaran dan penyebabnya.

- i. Sebagai pengusaha saya memahami pelaksanaan dan pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan perpajakan usaha saya.

Dari 386 responden, 33,4% responden memberikan jawaban setuju, 16,8% menjawab sangat setuju, 22,5% ragu-ragu, 26,9% tidak setuju, serta responden memberikan jawaban 0% sangat tidak setuju atas pernyataan sebagai pengusaha saya memahami pelaksanaan dan pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan perpajakan usaha saya.

- j. Dalam menjalankan usaha bagi saya melakukan pencatatan dan pembukuan tidak penting bagi usaha saya.

Dari 386 responden, 4,4% responden memberikan jawaban setuju, 0,5% menjawab sangat setuju, 45,9% ragu-ragu, 35,8% tidak setuju, serta 13,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan dalam

menjalankan usaha bagi saya melakukan pencatatan dan pembukuan tidak penting bagi usaha saya.

- k. Saya memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

Dari 386 responden, 28,8% responden memberikan jawaban setuju, 13,2% menjawab sangat setuju, 22,3% ragu-ragu, 35,2% tidak setuju, serta 0,5% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

- l. Saya tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

Dari 386 responden, 39,9% responden memberikan jawaban setuju, 19,4% menjawab sangat setuju, 16,3% ragu-ragu, 16,3% tidak setuju, serta 8% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atas pernyataan saya tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

4.5 Analisis Data

4.5.1 Deskripsi Data Variabel

Pada lampiran 6 data hasil pengolahan yang berhubungan dengan nilai rata-rata (mean), minimum, maksimal, dan standar deviasi variabel penelitian ini.

Oleh karena itu, data hasil penelitian diperoleh keterangan yaitu :

1. N dalam pengolahan data ini adalah data valid atau data yang valid diproses adalah 386 responden dengan data hilang (*missing*) nol. Memiliki arti bahwa seluruh data yang diambil untuk mengukur pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan *self assessment system* melalui kesadaran pajak wajib pajak UMKM dapat diproses
2. Range merupakan perbedaan antara pada nilai yang tertinggi terhadap nilai terendah pada kumpulan data. Range data akan semakin bervariasi jika range data semakin besar. Pada penelitian ini range data untuk variabel kesadaran pajak adalah 19, variabel *self assessment system* adalah 18, variabel pengetahuan perpajakan adalah 27, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 25.
3. Mean merupakan rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh angka data dan jumlah data. Mean menjawab responden variabel kesadaran pajak adalah 21,28, variabel *self assessment system* adalah 22,95, variabel pengetahuan perpajakan adalah 27,02, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 38,77.
4. Sum merupakan jumlah dari seluruh angka data. Sum variabel kesadaran pajak adalah 8,251, variabel *self assessment system* adalah 8,857, variabel pengetahuan perpajakan adalah 10,431, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 14,966.

5. Standar deviasi merupakan nilai akar kuadrat varians yang mewakili varians data sehubungan dengan nilai rata-ratanya sendiri. Jika standar deviasi lebih kecil menunjukkan nilainya mendekati rata-rata. Nilai deviasi standar yang lebih tinggi menunjukkan kisaran variabel data yang lebih luas. Standar deviasi untuk variabel kesadaran pajak adalah 4,75, variabel *self assessment system* adalah 4,43, variabel pengetahuan perpajakan adalah 6,61, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 6,95.
6. Data minimum merupakan nilai data terkecil. Data minimum untuk variabel kesadaran pajak adalah 12, variabel *self assessment system* adalah 15, variabel pengetahuan perpajakan adalah 13, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 27.
7. Data maksimum merupakan data terbesar. Data maksimum untuk variabel kesadaran pajak adalah 31, variabel *self assessment system* adalah 33, variabel pengetahuan perpajakan adalah 40, dan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah 52.

4.5.2 Pengujian Data Penelitian

4.5.2.1 Penilaian Model Pengukuran (*Outer model*)


Pada penelitian ini menggunakan alat analisis dengan menggunakan alat *analisis PLS (Partial Least Square)* dengan aplikasi SmartPLS Version 4.0. Pengukuran *outer model* dilakukan untuk melakukan penilaian validitas dan reliabilitas model.

4.5.2.1.1 Uji Validitas

a. Validitas Konvergen

Dalam melakukan validitas konvergen dilakukan dengan cara melihat *item reliability* (indikator validitas) yang diperoleh dari nilai *loading factor*. *Loading factor* merupakan angka yang menunjukkan korelasi antara suatu item pernyataan dengan indikator konstruk yang diberikan skor. Nilai *loading factor* lebih besar dari 0,7 akan dikatakan valid. Adapun hasil *loading factor* dalam penelitian ini pada gambar berikut.

Perhitungan Tahap 1




Gambar 4. 1 Diagram Jalur Pertama
Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.1 *outer loading* pada tahap pertama terdapat 34 indikator pada penelitian dan terdapat 15 indikator yang memiliki *loading factor* di bawah 0,70. Jika *loading factor* di bawah 0,70 maka indikator-indikator tersebut harus dihapus dan

akan dilakukan pengujian kembali validitas konvergen berdasarkan *outer loading* ditahap kedua

Perhitungan Tahap 2



Gambar 4. 2 Diagram Jalur Tahap Kedua
Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Pada perhitungan ditahap kedua dilakukan dengan menghilangkan indikator yang mempunyai nilai di bawah 0,7. Pada gambar 4.2 *outer loading* tahap kedua menunjukkan semua indikator telah memiliki *loading factor* > 0,70 maka dari itu semua indikator layak dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian ini dan analisis lebih lanjut.

b. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan dalam penelitian ini menggunakan nilai *cross loading*. Indikator dinyatakan memiliki nilai *cross loading* yang memenuhi jika nilai indikator tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut ini nilai *cross loading* pada setiap indikator dalam penelitian ini.

Tabel 4.11 Outer Loading

Indikator	Variabel			
	Kesadaran Pajak	Self Assessment System	Pengetahuan Perpajakan	Pemahaman Peraturan Perpajakan
X _{1.1a}	0,662	0,68	0,816	0,627
X _{1.1b}	0,653	0,626	0,815	0,594
X _{1.2a}	0,497	0,431	0,724	0,537
X _{1.2b}	0,558	0,509	0,736	0,544
X _{1.3a}	0,559	0,574	0,727	0,594
X _{1.3b}	0,683	0,64	0,794	0,636
X _{1.4a}	0,533	0,51	0,744	0,534
X _{1.4b}	0,649	0,553	0,792	0,616
X _{2.2a}	0,7	0,551	0,71	0,867
X _{2.3a}	0,572	0,515	0,584	0,826
X _{2.6a}	0,665	0,557	0,669	0,887
Y _{1.1a}	0,772	0,577	0,603	0,592
Y _{1.3a}	0,781	0,58	0,639	0,636
Y _{1.3b}	0,801	0,574	0,64	0,623
Y _{1.4a}	0,826	0,633	0,657	0,61
Y _{1.4b}	0,793	0,552	0,591	0,527
Y _{2.1a}	0,697	0,867	0,712	0,635
Y _{2.2a}	0,55	0,809	0,54	0,418
Y _{2.3a}	0,598	0,855	0,612	0,515

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Merujuk pada tabel 4.11 *outer loading* menunjukkan hasil masing-masing indikator memiliki nilai *outer loading* yang terbesar dibandingkan dengan nilai pada *outer loading* variabel lainnya. Hal tersebut menyatakan semua indikator memiliki validitas diskriminan yang baik dalam menyusun variabel masing-masing.

Untuk melihat diskriminan validitas juga dapat dilihat melalui metode lainnya yaitu mengamati nilai *average variance extracted* (AVE) dengan cara membandingkan antara nilai *average variance extracted* (AVE) pada setiap variabel laten dengan koefisien korelasi antara variabel lainnya. Jika nilai AVE lebih besar dibandingkan konstruk lainnya, maka validitas diskriminan terpenuhi dengan rekomendasi nilai AVE lebih besar dari 0,50. Berikut nilai AVE pada masing-masing indikator penelitian ini :

Tabel 4.12 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,592	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	0,741	Valid
Kesadaran Pajak (Y ₁)	0,632	Valid
<i>Self Assessment System</i> (Y ₂)	0,712	Valid

Sumber : Data Hasil Penelitian Output SmartPLS, 2023

Dilihat dari tabel 4.12 pada metode AVE menunjukkan hasil analisis AVE pada setiap konstruk menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,50 dengan demikian semua indikator dikatakan valid, sehingga seluruh konstruk validitas diskriminan yang baik telah tercapai.

4.4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas metode yang digunakan adalah dengan melihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Adapun ketentuan nilai yaitu nilai *composite reliability* dinyatakan reliabilitas atau memiliki reliabilitas tinggi jika memiliki nilai *composite reliability* > 0,8 atau cukup reliabel jika memiliki nilai

composite reliability > 0,6. Pada *cronbach's alpha* dikatakan baik jika memiliki nilai > 0,6. Berikut nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 4.13 Construct Reliability and Validity

Indikator	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Correlation spearman (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,901	0,907	0,920
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	0,825	0,830	0,895
Kesadaran Pajak (Y ₁)	0,854	0,855	0,896
<i>Self Assessment System</i> (Y ₂)	0,799	0,812	0,881

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 *construct reliability and validity* menunjukkan nilai dengan hasil *cronbach's alpha* yang bernilai diatas 0,6 sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini sudah cukup reliabel.

Selain itu, nilai *correlation spearman* (rho_a) menunjukkan hasil bahwa variabel-variabel penelitian menunjukkan hasil dengan nilai berada di atas 0,5 maka dari itu data yang digunakan pada penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal dan sudah memenuhi kaidah normalitas data.

Berdasarkan tabel 4.14 juga dapat dilihat bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai di atas > 0,5 sehingga semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi *composite reliability* dan telah memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.14 Fornell-Larcker

Indikator	Indikator			
	Kesadaran Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Self Assessment System
Kesadaran Pajak	0,795			
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,753	0,861		
Pengetahuan Perpajakan	0,788	0,763	0,769	
Self Assessment System	0,735	0,629	0,743	0,844

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS,2023

Selain itu uji validitas juga dapat dilakukan dengan uji *fornell-larcker*. Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa setiap variabel telah memiliki nilai *fornell-larcker* yang lebih tinggi daripada varian lainnya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa variabel pada penelitian ini telah bebas dari masalah validitas data.

Tabel 4.15 Variance Inflation Factor (VIF)


Indikator	Indikator			
	Kesadaran Pajak	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Pengetahuan Perpajakan	Self Assessment System
Kesadaran Pajak				3,092
Pemahaman Peraturan Perpajakan	2,394			2,801
Pengetahuan Perpajakan	2,394			3,203
Self Assessment System				

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS,2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) pada semua keseluruhan variabel berada di bawah angka 10 yang berarti bahwa model penelitian telah bebas dari masalah multikolinearitas antara variabel.

4.5.2.2 Pengukuran Model

Pengukuran model penelitian yang dilakukan didasarkan dari hasil pengujian program smartPLS dengan bentuk analisis jalur gambar di bawah ini



Gambar 4. 3 Jalur Model

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dilihat pada tabel 4.15 pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai VIF keseluruhan variabel dalam penelitian ini ada di bawah 10 yang berarti model penelitian telah bebas dari masalah multikolinearitas

Dari gambar 4.3 diatas, selain dari pada nilai *cross loading* juga terdapat nilai koefisien variabel endogen terhadap variabel eksogen yang juga dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.16 Path Coefficients

Indikator	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)	Kesadaran Pajak (Y_1)	<i>Self Assessment System</i> (Y_2)
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	-	-	0,511	0,430
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)	-	-	0,363	0,007
Kesadaran Pajak (Y_1)	-	-	-	0,391
<i>Self Assessment System</i> (Y_2)		-	-	-

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, maka didapatkan persamaan model indikator reflektif (outer model) sebagai berikut.

Variabel laten Pengetahuan Perpajakan (X_1) bersifat reflektif

- $X_{1.1a} = \lambda_{1a}X_1 + \varepsilon_1$

$$X_{1.1a} = 816 + \varepsilon_1$$

- $X_{1.1b} = \lambda_{1b}X_1 + \varepsilon_2$

$$X_{1.1b} = 815 + \varepsilon_2$$

- $X_{1.2a} = \lambda_{2a}X_1 + \varepsilon_3$

$$X_{1.2a} = 724 + \varepsilon_3$$

- $X_{1.2b} = \lambda_{2b}X_1 + \varepsilon_4$

$$X_{1.2b} = 736 + \varepsilon_4$$

- $X_{1.3a} = \lambda_{3a}X_1 + \varepsilon_5$

$$X_{1.3a} = 727 + \varepsilon_5$$

- $X_{1.3b} = \lambda_{3b}X_1 + \varepsilon_6$

$$X_{1.3b} = 794 + \varepsilon_6$$

- $X_{1.4a} = \lambda_{4a}X_1 + \varepsilon_7$

$$X_{1.4a} = 744 + \varepsilon_7$$

- $X_{1.4b} = \lambda_{4b}X_1 + \varepsilon_8$

$$X_{1.4b} = 792 + \varepsilon_8$$

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dalam penelitian ini diwujudkan melalui sebagai wajib pajak usaha saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM ($X_{1.1a}$) sebesar 0,816, walaupun memiliki usaha UMKM saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM ($X_{1.1b}$) sebesar 0,815, sebagai wajib pajak UMKM saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM ($X_{1.2a}$) sebesar 0,724, sebagai wajib pajak saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai wajib pajak UMKM ($X_{1.2b}$) sebesar 0,736, sebagai wajib pajak UMKM saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM yang berlaku ($X_{1.3a}$) sebesar 0,727, saya kurang mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya ($X_{1.3b}$) sebesar 0,794, saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia ($X_{1.4a}$) sebesar 0,744, saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia ($X_{1.4b}$) sebesar 0,792. Berarti bahwa semakin besar nilai pengetahuan perpajakan akan berdampak positif kepada penerapan *self assessment system* wajib pajak UMKM.

Variabel laten Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2) bersifat reflektif

- $X_{2.2a} = \lambda_{2a}X_1 + \varepsilon_{11}$

$$X_{2.2a} = 867 + \varepsilon_{11}$$

- $X_{2.3a} = \lambda_{3a}X_1 + \varepsilon_{13}$

$$X_{2.3a} = 826 + \varepsilon_{13}$$

- $X_{2.6a} = \lambda_{6a}X_1 + \varepsilon_{19}$

$$X_{2.6a} = 887 + \varepsilon_{19}$$

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dalam penelitian ini diwujudkan dalam saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan dari usaha dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM ($X_{2.2a}$) sebesar 0,867, sebagai wajib pajak UMKM saya memahami fungsi dan mengisi faktor pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya ($X_{2.3a}$) sebesar 0,826, saya memahami ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku ($X_{2.6a}$) sebesar 0,887. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan (X_2) adalah dengan cara meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten Kesadaran Pajak (Y_1) bersifat reflektif

- $Y_{1.1a} = \lambda_{1a}Y_1 + \varepsilon_{21}$

$$Y_{1.1a} = 772 + \varepsilon_{21}$$

- $Y_{1.3a} = \lambda_{3a}Y_1 + \varepsilon_{25}$

$$Y_{1.3a} = 781 + \varepsilon_{25}$$

- $Y_{1.3b} = \lambda_{3b}Y_1 + \varepsilon_{26}$

$$Y_{1.3b} = 801 + \varepsilon_{26}$$

- $Y_{1.4a} = \lambda_{4a}Y_1 + \varepsilon_{27}$

$$Y_{1.4a} = 826 + \varepsilon_{27}$$

- $Y_{1.4b} = \lambda_{4b}Y_1 + \varepsilon_{28}$

$$Y_{1.4b} = 793 + \varepsilon_{28}$$

Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (Y_1) dalam penelitian ini diwujudkan dalam sebagai wajib pajak saya UMKM saya sadar harus melapor pajak dan membayarkan pajak usaha saya ($Y_{1.1a}$) sebesar 0,772, saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa paksaan ($Y_{1.3a}$) sebesar 0,781, sebagai pengusaha masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat ($Y_{1.3b}$) sebesar 0,801, sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan SPT saya yang salah ($Y_{1.4a}$) sebesar 0,826, sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah ($Y_{1.4b}$) sebesar 0,793. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan kesadaran pajak (Y_1) adalah dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Variabel laten *Self Assessment System* (Y_2) bersifat reflektif

- $Y_{2.1a} = \lambda_{1a}Y_2 + \varepsilon_{29}$

$$Y_{2.1a} = 867 + \varepsilon_{29}$$

- $Y_{2.2a} = \lambda_{2a}Y_2 + \varepsilon_{31}$

$$Y_{2.2a} = 809 + \varepsilon_{31}$$

- $Y_{2.3a} = \lambda_{3a}Y_2 + \varepsilon_{33}$

$$Y_{2.3a} = 855 + \varepsilon_{33}$$

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* (Y_2) dalam penelitian ini diwujudkan dalam sebagai wajib pajak saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara mandiri ($Y_{2.1a}$) sebesar 0,867, saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan ($Y_{2.2a}$) sebesar 0,809, saya dapat melaporkan SPT secara mandiri ($Y_{2.3a}$) sebesar 0,855. Dengan kata lain bahwa untuk meningkatkan *self assessment system* (Y_2) adalah dengan meningkatkan nilai koefisien indikator karena nilai variabel tergantung dari nilai indikator.

Selanjutnya akan dibuat persamaan dari model variabel (*inner model*) berdasarkan pada tabel 4.16 di atas sebagai berikut.

$$Y_1 = \alpha_1X_1 + \alpha_2X_2 + \varepsilon_{34}$$

$$Y_1 = 0.511X_1 + 0.363X_2 + \varepsilon_{34}$$

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas adalah sebagai berikut. Pengaruh pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap kesadaran

perpajakan (Y_1) adalah 0,551 dengan pengaruh positif menilai bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel pengetahuan perpajakan meningkatkan kesadaran yaitu sebesar 0,511. Hal ini berarti semakin besar nilai pengetahuan perpajakan akan semakin berdampak positif pada kesadaran pajak. Sedangkan, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X_2) terhadap kesadaran pajak (Y_1) adalah sebesar 0,363 dengan arah pengaruh positif menganggap variabel lainnya konstan atau setiap kenaikan variabel pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,363. Hal ini bermakna semakin besar nilai pemahaman peraturan perpajakan akan semakin berdampak positif terhadap kesadaran pajak.

$$Y_2 = \alpha_3 X_1 + \alpha_4 X_2 + \varepsilon_{34}$$

$$Y_2 = 0.430 X_1 + 0.007 X_2 + \varepsilon_{34}$$

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas adalah sebagai berikut. Pengaruh pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap *self assessment system* (Y_2) adalah senilai 0,430 dengan pengaruh positif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel pengetahuan perpajakan meningkatkan penerapan *self assessment system* sebesar 0,430. Hal ini berarti semakin besar nilai pengetahuan perpajakan akan semakin berdampak positif pada *self assessment system*. Sedangkan, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X_2) terhadap *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,007 dengan arah pengaruh negatif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat

dikatakan kenaikan satu variabel pemahaman peraturan perpajakan hanya meningkatkan penerapan *self assessment system* sebesar 0,007. Hal ini berarti semakin besar nilai pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif pada *self assessment system*.

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= \alpha_5 Y_1 \\
 &= \alpha_5 (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) \\
 &= 0,391 (0,511X_1 + 0,3636X_2) + \varepsilon_{34} \\
 &= 0,200X_1 + 0,142X_2 + \varepsilon_{34}
 \end{aligned}$$

Terdapat penjelasan dari persamaan variabel di atas yaitu variabel kesadaran pajak (Y_1). Kesadaran pajak sendiri dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0,200 dan pemahaman peraturan perpajakan (X_2) sebesar 0,142

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= (Y_1 ; X_1) \\
 &= \alpha_6 X_1 + \alpha_7 Y_1 \\
 &= \alpha_6 X_1 + \alpha_7 (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) \\
 &= 0,511X_1 + 0,200X_1 (0,511X_1 + 0,363X_2) \\
 &= 0,511X_1 + 0,102X_1 + 0,073X_2 \\
 &= 0,613X_1 + 0,073X_2
 \end{aligned}$$

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas adalah sebagai berikut. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak adalah sebesar 0,613 dengan arah pengaruh positif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel pengetahuan perpajakan melalui kesadaran pajak akan *meningkatkan self assessment system* sebesar 0,613. Hal ini berarti semakin besar nilai pengetahuan perpajakan akan semakin berdampak positif pada *self assessment system* melalui kesadaran pajak.

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= (X_2 ; Y_1) \\
 &= \alpha_8 X_2 + \alpha_9 (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) \\
 &= 0,363 X_2 + 0,142 (0,511 X_1 + 0,363 X_2) \\
 &= 0,363 X_2 + 0,073 X_1 + 0,052 X_2 \\
 &= 0,073 X_1 + 0,415 X_2
 \end{aligned}$$

Terdapat beberapa penjelasan terhadap persamaan dari model variabel di atas adalah sebagai berikut. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X_2) terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak adalah sebesar 0,415 dengan arah pengaruh positif menganggap bahwa variabel lainnya konstan atau dapat dikatakan kenaikan satu variabel pemahaman peraturan perpajakan melalui kesadaran pajak akan *meningkatkan self assessment system* sebesar 0,415. Hal ini berarti semakin besar nilai pemahaman

peraturan perpajakan akan semakin berdampak positif pada *self assessment system* melalui kesadaran pajak.

4.5.2.3 Penguji Model

Tahap selanjutnya setelah melakukan pengukuran estimasi model memenuhi kriteria *Outer Model*, maka dilakukan uji model struktural (*inner model*). Hasil dari perhitungan smartPLS pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17 R-Square

Indikator	R-square	R-square adjusted
Kesadaran pajak	0,677	0,675
<i>Self Assessment System</i>	0,611	0,608

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dalam penelitian ini memakai variabel X_1 dan X_2 guna mempengaruhi variabel Y_1 dan Y_2 . Pada tabel 4.17 memperlihatkan hasil *R-square* terhadap variabel Y_1 dan Y_2 . Hasil dari analisis ini memberikan informasi bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh 67% (kuat) atas kesadaran pajak dan 33% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini serta 61% (kuat) mempengaruhi penerapan *self assessment system* dan 39% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

Setelah itu dilakukan uji model selanjutnya yaitu kelayakan model atau uji *model fit* yang terdiri atas uji indeks SRMR (*standardized root mean-square residual*), pengujian d_{ULS} perbedaan atau $d_{GGeodesik}$ perbedaan *unwhight kuadrat*, *chi-square*,

dan NFI (*normed fit index*) atau *Bentleer-Bonett Index*. Hasil perhitungan smartPLS dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini

Tabel 4.18 Uji model fit

Indikator	<i>Saturated model</i>	<i>Estimated model</i>
SRMR	0,073	0,073
d_ ULS	1,022	1,022
d_ G	0,662	0,662
<i>Chi-square</i>	1,333,316	1,333,316
NFI	0,744	0,744

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Indeks SMR bertujuan guna menghitung jumlah perbedaan yang ada antara data uji terhadap model yang didasarkan ke varian tambahan. Apabila terjadi nilai lebih kecil maka disimpulkan indikasi bahwa model lebih layak atau dikatakan *fit*. SRMR merupakan rata-rata dari seluruh perbedaan dengan data diuji serta model berhubungan tidak langsung.

Rata-rata nilai nol menyatakan indikasi bahwa tidak ada bedanya antara data uji dengan hubungan yang menyampaikan secara tidak langsung suatu model, sehingga SRMR yang dapat diterima nilainya sebesar 0,00 yang memberikan gambaran indikasi yang fit sempurna. Apabila nilai SRMR kurang dari 0,00 maka model persamaan struktural dianggap fit, dan jika nilai fit lebih besar dari 0,15 maka model dikatakan tidak layak (Astiti et al., 2019). Berdasarkan hasil model fit dalam penelitian ini yang dilampirkan dalam tabel 4.18 menunjukkan bahwa indeks SRMR yaitu sebesar 0,073

untuk *saturated* dan *estimated model*, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini layak (*fit*).


Terdapat beberapa cara untuk menghitung perbedaan antara 2 matriks misalnya perbedaan maksimum kemungkinan, d_G *Geodesik* perbedaan atau d_{ULS} perbedaan *unweighted* kuadrat. Dua metode berbeda untuk menghitung perbedaan diwakili oleh notasi d_{ULS} (jarak *euclidean* kuadrat) dan d_G (jarak *geodesik*). Untuk menunjukkan bahwa model penelitian sudah memiliki “kesesuaian yang sangat baik”, batas kepercayaan interval harus lebih tinggi dari nilai awal kriteria d_{ULS} dan d_G , yang mana batas berada dititik 95% (Nabilah *et al.*, 2020) Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat nilai d_{USL} yaitu sebesar 1,022 dan nilai d_G sebesar 0,662. Nilai tersebut memberikan indikasi bahwa model penelitian dalam penelitian ini dapat dikatakan cocok (*fit*).

Selanjutnya adalah nilai *chi-square* dengan fungsi memberi gambaran data input. Apabila nilai *chi-square* lebih besar dari 0,05 maka model penelitian dianggap layak. Berdasarkan tabel 4.18 pada tabel diketahui bahwa nilai *chi-square* yaitu 1,333,316

Nilai NFI (*Normed Fix Index*) atau *Bentler-Bonett Index* juga bisa dipakai untuk mengukur kelayakan model sesuai atas kriteria yang ditentukan. Jika nilai NFI mendekati nilai 1, maka menandakan semakin baik kecocokannya. Semakin besar suatu nilai NFI, maka semakin baik model. Berdasarkan tabel 4.18 dilihat bahwa nilai NFI 0,744 sehingga dapat diindikasikan bahwa model dikatakan baik dan layak.

4.5.2.4 Penguji Pengaruh

Pengujian atas pengaruh variabel endogen atas variabel eksogen diperoleh dengan cara menggunakan metode *bootstrapping*. Adapun hasil kalkulasi pada metode *bootstrapping* pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 4 Kalkulasi *Bootstrapping*
 Sumber : Data Hasil Penelitian *Output smartPLS*, 2023

Tabel 4.19 Nilai hubungan antara variabel (*direct dan indirect effects*)

Hubungan variabel	<i>Original sampel</i>	<i>t-statistics</i>	<i>p-values</i>
Pengetahuan perpajakan → Kesadaran pajak	0,511	10,778	0,000
Pengetahuan perpajakan → <i>Self assessment system</i>	0,430	6,273	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → Kesadaran pajak	0,363	7,751	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → <i>Self assessment system</i>	0,007	0,119	0,905
Kesadaran pajak → <i>Self assessment system</i>	0,391	6,584	0,000

Pengetahuan perpajakan → Kesadaran pajak → <i>Self assessment system</i>	0,200	5,593	0,000
Pemahaman peraturan perpajakan → Kesadaran pajak → <i>Self assessment system</i>	0,142	4,847	0,000

Sumber : Data Hasil Penelitian Output smartPLS, 2023

Dari hasil uji PLS secara statistik pada tiap hipotesis maka dilakukan simulasi dengan dilakukannya metode *bootstrap* atas sampel. Tujuan dari dilakukannya uji *bootstrapping* adalah meminimalkan sebuah data tidak normal. Adapun data hasil uji dengan *bootstrapping* dari analisis PLS yaitu :

1. H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak

Pengujian uji hipotesis pertama hasil memberikan bukti bahwa hubungan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan kesadaran pajak (Y_1) yaitu sebesar 0,511, dengan rata-rata sampelnya yaitu 0,513, dengan standar deviasinya yaitu 0,047, pada t-statistik yaitu 10,778 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas kesadaran pajak atau **hipotesis 1 diterima**.

2. H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*

Pengujian uji hipotesis pertama hasil menunjukkan bahwa hubungan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,430, dengan rata-rata sampelnya adalah 0,430, standar deviasinya yaitu 0,069, pada t-statistik yaitu 6,273 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas *self assessment system* atau **hipotesis 2 diterima**.

3. H3 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dan kesadaran pajak (Y_1) yaitu sebesar 0,363, dengan rata-rata sampelnya 0,362, standar deviasinya yaitu 0,047, pada t-statistik yaitu 7,751 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas kesadaran pajak atau **hipotesis 3 diterima**.

4. H4 : Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dan *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,007, dengan rata-rata sampelnya 0,007, standar deviasinya yaitu 0,057,

pada t-statistik yaitu 0,119 dengan nilai probabilitas sebesar 0,905 atau 0,905%, nilai *p-values* lebih besar dari 0,05. Dengan informasi tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan atas *self assessment system* atau **hipotesis 4 ditolak**.

5. H5 : Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa hubungan variabel Kesadaran pajak (Y_1) dan *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,391, dengan rata-rata sampelnya 0,391, standar deviasinya yaitu 0,059, pada t-statistik yaitu 6,584, nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan atas *self assessment system* atau **hipotesis 5 diterima**.

6. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerapan *self assessment system* dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,200, dengan rata-rata 0,201, standar deviasi yaitu 0,036, pada t-statistik 5,593 dengan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pengetahuan perpajakan berpengaruh *partial mediation* terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebesar 0,200. Hal ini juga dapat diartikan

bahwasanya penerapan *self assessment system* itu meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan melalui kesadaran pajak terlebih dahulu.

Atas informasi diatas maka **hipotesis diterima**.

7. Pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap penerapan *self assessment system* dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

Pada uji yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,142, dengan rata-rata 0,142, standar deviasi yaitu 0,029, pada t-statistik 4,847 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh *full mediation* terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebesar 0,142. Hal ini juga dapat diartikan bahwasanya penerapan *self assessment system* itu meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan melalui kesadaran pajak terlebih dahulu. Atas informasi diatas maka **hipotesis diterima**

4.6 Pembahasan Hasil Pengujian

4.5.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,511, dengan rata-rata sampelnya 0,513 dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 10,778 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan

bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory planned of behavior* pada bagian sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dimana pengetahuan perpajakan berisi informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum membayar pajak. Semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan semakin besar kemungkinan mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dikarenakan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Hal ini juga tergambar dari jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan. Terdapat 45,1% responden sepakat, 17,1% ragu, dan 37,8% tidak sepakat dengan pernyataan bahwa wajib pajak harus melapor dan membayar pajak karena telah memahami dengan baik manfaat dari membayar pajak. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin besar atau meningkat pengetahuan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin sadar untuk membayarkan pajak. Dari kuesioner yang disebarkan terdapat beberapa riwayat pendidikan perpajakan pemilik usaha, 166 pelaku usaha dengan mengikuti sosialisasi perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan, pelatihan 2, dan kursus 1. Juga terdapat 184 pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan perpajakan dengan belajar sendiri. Dengan riwayat sosialisasi pajak, pendidikan dan kursus membuat wajib pajak memiliki informasi dan pengetahuan mengapa serta manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan negara sehingga menimbulkan kesadaran untuk membayarkan pajak. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai akan membuat pelaku usaha

sadar untuk melaporkan dan membayar pajak terutang atas usahanya secara tepat waktu. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi pihak pemerintah dan KPP karena dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak khususnya dari sektor UMKM dan bagi pelaku usaha dapat terhindar dari sanksi pajak.

Untuk meningkatkan kondisi ini penting bagi pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang untuk memberikan pembekalan kepada pelaku usaha sebelum penerbitan NPWP usahanya khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki riwayat pendidikan perpajakan.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Bahri,2020) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik dan memadai, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kota Medan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Prasetyana & Febriani, 2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

4.5.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system*.

Dalam uji yang telah dilakukan didapatkan bahwa hubungan variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan *self assessment system* (Y_2) yaitu sebesar 0,430, dengan rata-rata sampelnya 0,430, standar deviasinya yaitu 0,069, pada t-statistik yaitu 6,273 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%, nilai *p-values* lebih kecil

dari 0,05. Atas informasi tersebut berarti disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas *self assessment system*.

Hasil penelitian sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*) dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak membuat wajib pajak memiliki informasi yang cukup memadai sehingga membuat wajib pajak mampu menerapkan *self assessment system* dengan benar. Hal ini dapat tergambarkan dari jawaban responden sebanyak 41,9% wajib pajak sepakat, 32,1 ragu-ragu, dan 25,9 tidak sepakat atas pernyataan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin kecil atau rendahnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin rendahnya tingkat penerapan *self assessment system* oleh pelaku usaha. Dari jawaban tersebut juga dapat digambarkan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan *self assessment system*.

Dari kuesioner yang disebarakan terdapat 202 pelaku usaha yang pernah memiliki riwayat pendidikan perpajakan. Latar pendidikan perpajakan yang ditempuh oleh pelaku usaha yaitu, 166 dari sosialisasi perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Dengan pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan kursus membuat wajib pajak memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan *self assessment system*. Terlebih dalam pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak dituntut untuk aktif menghitung,

membayar dan melaporkan pajak usahanya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dapat menjadi pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan bagaimana menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Dengan terlibatnya langsung pelaku usaha dalam pelaksanaan *self assessment system* membuat pelaku usaha semakin selektif dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Namun, wewenang yang diberikan kepada pelaku usaha ini dapat disalahgunakan karena pelaku usaha mengetahui celah yang dapat dimanipulasi. Untuk meningkatkan kondisi ini, pihak KPP Pratama Kota Bontang dapat memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan pelaku usaha UMKM, serta pelaku usaha sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dengan penuh kejujuran atas wewenang yang diberikan kepadanya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Saerang, et al., 2019) hasilnya membuktikan bahwa pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik karena wajib pajak UMKM belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Baradja et al., 2020) yang mendapatkan bahwa *self assessment system* dapat berjalan dengan baik jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik.

4.5.3 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran pajak

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak yaitu sebesar 0,363, dengan rata-rata sampelnya 0,362 dan standar deviasinya yaitu 0,047 pada t-statistik yaitu 7,751 dengan nilai probabilitas

sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian *behavioral beliefs*. Dengan pemahaman akan peraturan akan undang-undang yang mengatur tata cara dan ketetapan perpajakan di Indonesia membuat wajib pajak UMKM lebih sadar untuk membayarkan pajak dengan rela tanpa paksaan karena wajib pajak mengetahui bahwa hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hal ini tergambar dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu, dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin besar atau meningkat pemahaman peraturan perpajakan maka akan membuat wajib pajak semakin sadar untuk membayarkan pajak.

Dari kuesioner yang disebarkan terdapat beragam latar belakang riwayat pendidikan perpajakan yang ditempuh oleh pelaku usaha, 166 dari sosialisasi perpajakan, 33 dari pendidikan perpajakan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Dengan latar belakang ini akan membuat wajib pajak paham mengapa harus membayarkan pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi pelanggaran pajak yang diatur dalam peraturan, sehingga membuat wajib pajak terpaksa membayar pajak karena terdapat sanksi yang mengikat juga. Hal ini akan membuat pelaku usaha takut akan hukum

sehingga menimbulkan kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini akan berdampak pada ketidakpatuhan akan berkurang karena pelaku usaha sadar akan peraturan yang bersifat memaksa dengan begitu wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak. Untuk meningkatkan kondisi ini, pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang dapat memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran agar pelaku usaha lebih sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM. Misalnya, usaha yang sudah dapat dikenakan tarif pajak UMKM, namun tidak memiliki NPWP usaha atau NIB (Nomor Izin Berusaha). Bagi pelaku usaha untuk tertib administrasi dalam menjalankan usahanya sebagai salah satu bentuk ketaatan pada peraturan hukum pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017) dalam penelitian tersebut mendapati bahwa pemahaman akan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 memberikan pengaruh sebesar 61,1% terhadap kesadaran pajak dan 38,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, manfaat yang dirasakan dan sikap optimis wajib pajak. Penelitian ini mendukung juga penelitian dari (Ananda *et al.*, 2015) bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan secara sadar dengan sendiri akan menghitung pajak terutang.

4.5.4 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system*

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* yaitu sebesar 0,007, dengan rata-rata sampelnya 0,007 dan standar deviasinya yaitu 0,057 pada t-statistik yaitu 0,119 dengan nilai probabilitas sebesar 0,905 atau 0,905%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*.

Hasil penelitian ini menerima teori dari *theory of planned behavior* khususnya dalam komponen ketiga yaitu kontrol perilaku persepsi *control beliefs*. Pada kontrol perilaku seseorang memiliki kendali penuh atas keputusan akan dilakukan atau tidaknya suatu perilaku. Hal ini serupa dengan wajib pajak UMKM di Bontang yang walaupun memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai tidak mendorong atau menentukan wajib pajak UMKM apakah akan melaksanakan *self assessment system* atau tidak karena dari niat dalam hati sendiri yang mutlak memutuskan untuk tidak melakukannya.

Hasil dari kuesioner yang sebaran terdapat 77,7% responden memberikan jawaban sepakat bahwa wajib pajak kurang memiliki pemahaman akan manfaat dari membayar pajak, namun wajib pajak tetap membayarkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*. Hasil analisis tersebut memberikan petunjuk bahwa semakin

banyak dan memadai pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi apakah wajib pajak akan melakukan *self assessment system*. Hal tersebut dapat terjadi karena *self assessment system* merupakan sebuah sistem perpajakan yang menuntut wajib pajak secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Walaupun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan peraturan perpajakan namun jika tidak disertai akan kesadaran dari dalam diri setiap wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system* maka wajib pajak sendiri dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan kewajibannya begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu penting untuk setiap wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak. Hal ini memberi arti bahwa pemerintah harus memfokuskan untuk terus mengingatkan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang tidak pernah memiliki latar belakang pendidikan perpajakan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah pemerintah kota Bontang dapat memberikan pembekalan terkait peraturan pajak UMKM saat pelaku usaha ingin menerbitkan NIB atau NPWP usaha. Bagi pelaku usaha harus memahami peraturan yang mengikat jika sudah menjadi wajib pajak UMKM.

Dari kuesioner yang disebarakan masih terdapat 353 wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpajakan serta terdapat 16 wajib pajak dengan tingkat pendidikan SD, 60 wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMP, dan 171 wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMA. Perbedaan latar belakang pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat wajib pajak terbatas untuk memahami

peraturan perpajakan. Namun, tanpa pemahaman peraturan perpajakan yang memadai wajib pajak masih dapat melaksanakan *self assessment system* dengan bantuan petugas KPP, konsultan, sosialisasi pajak, penggunaan internet, dan tutorial *youtube*. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan *self assessment system* karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Datu *et al.*, 2020) bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk membayarkan pajak maka wajib pajak tidak melakukan *self assessment system*. Hal ini sama dengan kondisi wajib pajak UMKM di kota Bontang walaupun dengan pemahaman peraturan perpajakan yang memadai tidak mendorong wajib pajak untuk melakukan *self assessment system*. Namun, penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh (Baradja *et al.*, 2020) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mendorong wajib pajak untuk melakukan *self assessment system*.

4.5.5 Pengaruh kesadaran pajak terhadap *self assessment system*

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengaruh variabel kesadaran pajak dan *self assessment system* yaitu sebesar 0,391, dengan rata-rata sampelnya 0,391 dan standar deviasinya yaitu 0,059 pada t-statistik yaitu 6,584 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau 0,000%. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system*.

Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* pada bagian *control beliefs*. Seseorang memiliki kontrol penuh untuk menentukan akan melakukan suatu tindakan atau tidak. Wajib pajak memiliki kesadaran pajak sebagai kontrol penuh apakah akan melaksanakan *self assessment system* atau tidak. Hal ini tergambarkan dari jawaban responden bahwa 44,3% sepakat, 18,1% ragu-ragu, dan 37,6% tidak sepakat bahwa wajib pajak telah sadar untuk harus melaporkan pajak dan membayar pajak atas usahanya. Hasil analisis tersebut memberikan gambaran bahwa semakin besar atau meningkat kesadaran pajak maka akan mempengaruhi *self assessment system* semakin besar juga dan sebaliknya. Kesadaran pajak merupakan tindakan pelaku usaha yang membayar pajak dengan ikhlas tanpa paksaan untuk melakukan kewajibannya. Rasa ikhlas yang timbul mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Kondisi tersebut akan mendorong wajib pajak untuk melakukan *self assessment system*. Maka dari itu, semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak maka akan semakin baik wajib pajak dalam menerapkan *self assessment system*. Hal ini juga didukung dari gambaran responden dimana sebanyak 184 pelaku usaha mempelajari pajak dengan belajar sendiri, hal ini menandakan bahwa 184 pelaku usaha memiliki kesadaran pajak sehingga berusaha untuk belajar pajak secara mandiri

Efek dari timbulnya kesadaran pajak akan membuat wajib pajak mandiri untuk melakukan *self assessment system* wajib pajak dengan rela dan ikhlas membayarkan pajak, disertai dengan kejujuran dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan *self*

assessment system berjalan dengan baik dan bagi pihak KPP akan mendapatkan keuntungan karena menurunnya jumlah ketidakpatuhan pajak karena wajib pajak sadar atas kewajiban yang harus dilakukan. Melihat betapa penting kesadaran wajib pajak, sudah sepatutnya pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang untuk memberi bukti nyata akan manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, dengan harapan akan menumbuhkan kesadaran untuk membayarkan pajak

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Datu *et al.*, 2020) bahwa kesadaran pajak berjalan searah dengan penerapan *self assessment system*. Karena kesadaran pajak adalah rasa dari wajib pajak yang timbul atas kewajibannya dengan ikhlas tanpa paksaan dan dengan kesadaran pajak yang tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya juga meningkat sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system*. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Liyana, 2019) bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak.

4.5.6 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

Dari hasil analisis didapat bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,200, dengan rata-rata 0,201, standar deviasi yaitu 0,036, pada t-statistik 5,593 dengan nilai *p-value* $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pengetahuan perpajakan berpengaruh *partial mediation* terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebesar

0,200 karena pada hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *self assessment system (direct effect)*

Dalam penelitian ini yang berperan sebagai *behavioral beliefs* dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan wajib pajak karena wajib pajak mengetahui mengapa harus membayarkan pajak kepada negara dan tata cara serta ketentuan pajak yang berlaku. Pengetahuan tersebut akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayarkan pajak. Dengan begitu akan mendorong wajib pajak untuk patuh melakukan kewajibannya dan akan dengan suka rela membayarkan pajak karena telah memiliki kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Dorongan tersebut akan membuat wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system* sebagai salah satu kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini tergambarkan dari jawaban responden bahwa terdapat 45,1% responden sepakat, 17,1% ragu, dan 37,8% tidak sepakat dengan pernyataan bahwa wajib pajak harus melapor dan membayar pajak karena telah memahami dengan baik manfaat dari membayar pajak.

Terdapat 166 pemilik usaha yang belajar pajak dari sosialisasi, 33 dari bangku pendidikan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Maka jika ditotal terdapat 202 pemilik usaha yang pernah memperoleh informasi perpajakan dari pendidikan formal maupun informal. Dari sosialisasi, bangku pendidikan, pelatihan, dan kursus wajib pajak mendapatkan informasi yang membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayarkan pajak dan paham manfaat dari membayarkan pajak. Hal tersebut menimbulkan kesadaran pada diri wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak guna

keberlangsungan negara dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran akan membuat wajib pajak menjadi patuh sehingga mendorong wajib pajak melaksanakan *self assessment system* sebagai salah satu kewajibannya. Untuk meningkatkan kondisi ini, pemerintah dan pihak KPP harus memperhatikan latar belakang riwayat pendidikan perpajakan pelaku usaha untuk meratakan pengetahuan pajak pelaku usaha sehingga terciptanya kesadaran pajak. Pemerintah dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha yang ingin menerbitkan NIB atau NPWP agar pelaku usaha sadar jika sudah memiliki omzet dikategori tertentu wajib melaporkan dan membayar pajak. Bagi pelaku usaha, sebelum menerbitkan NPWP usaha atau NIB harus mengetahui terdapat beberapa kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak usahanya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Bahri, 2020) yang dengan judul penelitiannya yaitu Analisis penerapan *self assessment system* pajak hiburan di Kota Blitar mendapati bahwa wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai memiliki kesadaran pajak yang rendah sehingga membuat wajib pajak tidak patuh sehingga tidak dapat menyelenggarakan *self assessment system* dengan benar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad, 2016) yang mendapatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

4.5.7 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* melalui variabel intervening kesadaran pajak sebesar 0,142, dengan rata-rata 0,142, standar deviasi yaitu 0,029, pada t-statistik 4,847 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$. Secara tidak langsung, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh *full mediation* terhadap *self assessment system* melalui kesadaran pajak sebesar 0,142 karena pada hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system* (*direct effect*).

Dalam penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan menjadi *behavioral beliefs* karena dengan pemahaman akan peraturan pajak yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah akan membuat wajib pajak sadar mengapa harus membayar pajak sebagai pelaku usaha serta menyadari sanksi yang melekat jika tidak melaksanakan kewajibannya. Pemahaman tersebut akan menimbulkan kepatuhan pajak karena wajib pajak sadar akan hukum dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan *self assessment system*. Hal ini tergambarkan dari jawaban responden bahwa sebanyak 42% sepakat, 22,3% ragu-ragu, dan 35,7% tidak sepakat akan pernyataan bahwa wajib pajak memahami ketentuan undang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.

Dari kuesioner yang disebarakan terdapat 166 pemilik usaha yang belajar pajak dari sosialisasi, 33 dari bangku pendidikan, 2 dari pelatihan, dan 1 dari kursus. Maka jika ditotal terdapat 202 pemilik usaha yang pernah memperoleh informasi perpajakan dari pendidikan formal maupun informal. Pemahaman akan peraturan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak tidak hanya mengetahui dan hafal akan peraturan yang ada, namun wajib pajak juga paham penyebab dibentuknya suatu aturan dan akibat yang ada. Hal ini menuntut wajib pajak untuk dapat berpikir kritis dan mampu menganalisis mengapa terbentuknya suatu aturan dan bagaimana mengimplementasikannya dengan benar. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal dan informal membuat wajib pajak memahami ada peraturan yang memaksa untuk harus menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kisaran usia wajib pajak sekitar 21-40 tahun juga masih dalam umur produktif yang dapat memahami dengan baik suatu peraturan dan pengimplementasiannya. Jika wajib pajak memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan yang baik akan membuat wajib pajak terhindar dari sanksi pajak yang dapat merugikan dirinya Untuk meningkatkan kondisi ini, pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang berlokasi di pinggiran kota karena daerah pinggiran kota identik dengan tingkat pendidikan yang rendah atau daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Bagi pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang rendah, untuk meningkatkan pemahaman akan peraturan pajak dapat melakukan konsultasi kepada petugas pajak atau penggunaan sosial media.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Datu *et.al*, 2020) bahwa kesadaran timbul dari pemahaman ketentuan perpajakan yang berlaku yang membuat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya dengan menerapkan *self assessment system*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Setyaningsih & Harsono, 2021) bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan yang mengatur *self assessment system* semakin wajib pajak sadar untuk melakukan *self assessment system*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Atas perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan juga hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada pelaku usaha. Informasi yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal menjadi pengetahuan yang merangsang timbulnya kesadaran untuk melapor dan membayar pajak oleh pelaku usaha. Jika wajib pajak memiliki kesadaran pajak maka akan menurunkan ketidakpatuhan pajak dan wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak.
2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal dan informal tersebut kemudian dijadikan pengetahuan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan *self assessment system* terlebih dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang. Pemberian wewenang yang berikan ini dapat disalahgunakan jika wajib pajak tidak memanfaatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki dengan baik.
3. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak pada wajib pajak. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan,

pelaku usaha dibekali dengan pemahaman mengapa harus membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang mengikat. Dari pemahaman tersebut maka wajib pajak dengan terpaksa akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak karena ada sanksi yang mengikat juga dalam peraturan pajak. Kondisi ini akan menimbulkan kesadaran pajak karena wajib pajak terpaksa membayar pajak. Hal ini akan menurunkan angka ketidakpatuhan karena adanya sanksi pajak.

4. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *self assessment system*. Hal ini dikarenakan perbedaan riwayat pendidikan perpajakan dan tingkat pendidikan membuat wajib pajak memiliki pemahaman peraturan yang terbatas, namun wajib pajak tetap dapat melaksanakan *self assessment system* dengan bantuan petugas KPP, sosialisasi, penggunaan internet, dan aplikasi *youtube*. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan *self assessment system* karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman peraturan yang memadai.
5. Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *self assessment system*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak akan membuat penerapan *self assessment system* juga semakin baik. Terdapat 184 pemilik usaha dengan riwayat pendidikan perpajakan belajar secara mandiri atau otodidak. Hal ini memberi indikasi bahwa terdapat 184 wajib pajak yang sudah memiliki kesadaran pajak. Kesadaran pajak akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya, salah satunya yaitu dengan melakukan *self*

assessment system dengan rasa ikhlas dan jujur sehingga dapat menurunkan angka ketidakpatuhan pajak.

6. Kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan perpajakan terhadap *self assessment system* dan bersifat *partial mediation*. Pengetahuan pajak memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga timbul kesadaran untuk membayarkan pajak. Salah bentuk pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak adalah dengan melakukan *self assessment system*. Dengan adanya kesadaran maka akan membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan *self assessment system*.
7. Kesadaran pajak dapat memediasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* dan bersifat *full mediation*. Dengan latar belakang pendidikan perpajakan yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal dan informal membuat wajib pajak memahami ada peraturan yang memaksa untuk harus menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini akan berdampak terhindarnya wajib pajak dari sanksi karena wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang memaksa.

5.2 Saran

Penulis memberikan saran antara lain :

1. Untuk meningkatkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran maka KPP Pratama kota Bontang dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha yang ingin menerbitkan NPWP usaha, khususnya pelaku usaha yang tidak pernah

memiliki riwayat pendidikan perpajakan baik sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

2. Untuk meningkatkan kondisi ini, pihak KPP Pratama Kota Bontang dapat memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan pelaku usaha UMKM, serta pelaku usaha sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dengan penuh kejujuran atas wewenang yang diberikan kepadanya.
3. Untuk meningkatkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran perpajakan, langkah yang dapat diambil pemerintah dan pihak KPP Pratama Bontang adalah memberi sanksi terhadap UMKM yang seharusnya sudah bisa dikenakan tarif pajak UMKM namun, tidak memiliki NPWP usaha atau NIB. Bagi pihak pelaku usaha untuk wajib tertib administrasi sebagai salah satu bentuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
4. Untuk hipotesis yang tidak memiliki pengaruh signifikan, yaitu pemahaman peraturan perpajakan terhadap penerapan *self assessment* system pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang dapat melakukan pembekalan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki riwayat perpajakan dan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu pada saat penerbitan NIB atau NPWP usaha dan bagi pelaku usaha harus memahami peraturan yang mengikat jika sudah menjadi wajib pajak UMKM.
5. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran perpajakan terhadap *self assessment system* langkah yang dapat diambil adalah dengan memberi bukti nyata akan manfaat dari membayarkan pajak bagi kesejahteraan umum agar wajib pajak sadar untuk membayarkan pajak.

6. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran pajak dalam memediasi pengetahuan perpajakan dengan *self assessment system*, langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan KPP Pratama Kota Bontang adalah meratakan pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan melihat latar belakang pendidikan pelaku usaha sebelum penerbitan NPWP usaha atau NIB. Bagi pelaku usaha, sebelum menerbitkan NPWP usaha atau NIB harus mengetahui terdapat beberapa kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak usahanya.
7. Untuk meningkatkan pengaruh kesadaran pajak dalam memediasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap *self assessment system* adalah pemerintah dan pihak KPP Pratama Bontang dapat memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha yang berada di pinggiran kota atau menyasar pada daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah agar meratakan pemahaman akan peraturan pajak bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang rendah, untuk meningkatkan pemahaman akan peraturan pajak dapat melakukan konsultasi kepada petugas pajak atau penggunaan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, H. (2016). *ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN DI KOTA BLITAR (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar)*. Vol.1(1).
- Alfa, A. A. G., Rachmatin, D., & Agustina, F. (2017). Analisis Pengaruh Faktor Keputusan Konsumen Dengan Structural Equation Modeling Partial Least Square. *EurekaMatika*, 5(2), 59–71. <https://doi.org/10.1109/IRMMW-THz.2014.6956015>
- Amalia, S. N. A. (2018). View of Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial Technology (Fintech) Syariah (Paytren) Sebagai Salah Satu Alat Transaksi Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior (TPB)). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.9(No.1).
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/687/388>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(1), 1–9.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33.
<http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Aryo, P., Galih, W., Sugeng, I., Yeni, P., & Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning, D. K. (2019). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Universitas PGRI Kediri*, 4(1), 18–31.
- Astiti, N. P. N. S., Suamba, I. K., & Artini, N. W. P. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Agrowisata Bagus Agro Pelaga. *Agrisociomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.14710/agrisociomics.v3i1.4801>

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(01), 37–45.
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assessment System PPh Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418. <https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- Bramasto, A., & Rachman, G. G. (2020). *PERPAJAKAN KUP : Berbasis Online*. PT Refika Aditama.
- Candraswari, N., Pahala, I., & Susanti, S. (2021). *Self Assessment System Wpop Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19*. 07(02), 28–43.
- Datu, L. A., Wahyuni, M. A., & Atmaja, A. T. (2020). Pengaruh Kesadaran Pajak , Kejujuran Pajak , dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja. *Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 11.
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2014). *PERPAJAKAN Teori dan Peraturan Terkini*. ANDI.
- Djarwanto. (1996). *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*. Liberty Yogyakarta.
- Domunikus Dolet Unaradjan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 1(1), 47–54.
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- Haq, M. S., Muid, D., Akuntansi, J., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 168–178.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hariani, A. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terus Meningkatkan*. Pajak. <https://www.pajak.com/pajak/dirjen-pajak-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-terus-meningkat/>
- Imam, A. N., Dwi, A., & Amirudin, J. (2015). *pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system*. 7(1), 165–175.
- Indrawan Daud. (2014). *Pengaruh pengetahuan dan Pemahaman , Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)*. 1(2).
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI.
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (PLS) dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone). *Jurnal Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047.
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166–183.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, Moh, D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi

- Fungsi Pajak. *Inovasi*, 12(2), 270–280. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Kundalini, P., & Isroah. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Influence Tax Payer Awareness and Service Tax Official of. *Jurnal Profita Edisi 3*, 1–13.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Mahdi, M. I. (2022). *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?* Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. ANDI.
- Marista, M., Betri, & Fajriana, I. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *STIE Multi Data Palembang*, 46.
- Mason, R. D., Lind, D. A., & Marchal, W. G. (1999). *Statistical Techniques In Business And Economics 10th ed*. The McGraw-Hill Companies.
- Nabilah, Z., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2020). Pengaruh Operating Leverage Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018. *The Journal of Business and Management*, Vol. 3, Nomor 2.
- Nafiah Zumrotun, & Warno. (2018). Pengaruh sanksi Pajak, Kesadaran WP dan Kualitas pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB. *STIE Semarang*, 10(1), 86–105.
- Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Nerré, B. (2008). Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics. *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 153–167. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50011-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50011-7)
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Paulus Wahana. (2016). Filsafat Ilmu Pengetahuan. *Pustaka Diamond*, 211(9), 1689–

1699. <https://repository.usd.ac.id/7333/1/3>. Filsafat Ilmu Pengetahuan (B-3).pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 1–15.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *Akuntabel*, 19(2), 388–392. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11274>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Purwono, H. (2010). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN & AKUNTANSI PAJAK*. Penerbit Erlangga.
- Putri, T., E Saerang, D. P., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F., & Kampus Bahu, J. (2019). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020). *PERPAJAKAN*. PT Refika Aditama.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rizajayanti, D. (2011). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Rizki, I. (2018a). Self assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.
- Rizki, I. (2018b). Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia

- (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81–88. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). *Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System*. 8(1), 51–55.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2016). *PERPAJAKAN PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK*. Empatdua Media.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Supriyanto, P. B., Handayani, A. T., & Hartati, T. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, vol.12, no(3), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jaa.12.1.17-26>
- Taniredja, T., & Mustafidah, H. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Witono, B. (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>
- Zainuddin, Z. (2017). Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2).

<https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>

Zainuddin, Z. (2018). Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1(1). <https://doi.org/10.22487/j26223090.2018.v1.i1.10482>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* MELALUI
VARIABEL KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA BONTANG**

Petunjuk :

Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi anda. Isilah data dalam kotak isian dengan menggunakan tanda (√) centang.

1. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk : Isilah data berikut sesuai dengan data pribadi Anda. Isilah data dalam kotak isian dengan menggunakan tanda(√) centang.

1. Nama usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :

<input type="checkbox"/> Perdagangan dan reparasi	<input type="checkbox"/> Industri makanan
<input type="checkbox"/> Restoran & hotel	<input type="checkbox"/> Listrik, gas, & listrik
<input type="checkbox"/> Jasa lainnya	<input type="checkbox"/> Industri tekstil
<input type="checkbox"/> Industri kimia & farmasi	<input type="checkbox"/> Perikanan
<input type="checkbox"/> Tanaman, perkebunan, & peternakan	
<input type="checkbox"/> Industri kertas & percetakan	
<input type="checkbox"/> Transportasi, gudang, & telekomunikasi	
<input type="checkbox"/> Industri logam dasar & barang logam	
<input type="checkbox"/> Industri lainnya	
<input type="checkbox"/> Industri mesin	
<input type="checkbox"/> Perumahan, kawasan industri, & perkantoran	
<input type="checkbox"/> Konstruksi	
<input type="checkbox"/> Industri barang dari kulit dan alas kaki	
<input type="checkbox"/> Industri mineral non logam	
<input type="checkbox"/> Kehutanan	
<input type="checkbox"/> Industri kayu	
<input type="checkbox"/> Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain	
4. Jenis kelamin :

<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
------------------------------------	------------------------------------
5. Lama usaha :

<input type="checkbox"/> 1-11 bulan	<input type="checkbox"/> 1 – 5 tahun	<input type="checkbox"/> 6 – 10 tahun
<input type="checkbox"/> 11 – 15 tahun	<input type="checkbox"/> > 15 tahun	

6. Pendidikan terakhir : SD SMP SMA DIPLOMA S1 S2
7. Usia : < 20 tahun 21 – 30 tahun 31- 40 tahun
 41-50 tahun > 50 tahun
8. Pendidikan perpajakan : Belajar sendiri/otodidak Sosialisasi
 Pendidikan Kursus
 Pelatihan
9. Omzet per tahun : 1 juta – 300 juta
 300 Juta – 2,5 Miliar
 2,6 miliar – 50 miliar

2. KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

- Berilah tanda (√) centang pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda.
- Keterangan jawaban kuesioner
 - Sangat Setuju (SS)
 - Setuju (S)
 - Ragu – ragu/Netral (RR)
 - Tidak Setuju (TS)
 - Sangat Tidak Setuju (STS)
- Jika Anda Sangat Setuju (SS) dengan pernyataan yang ada, maka Anda harus memilih pada point Setuju (S) atau Sangat Setuju (SS). Contoh pernyataan: “Saya memiliki kesadaran pajak”. Jika ada merasa benar memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka anda dapat memilih Sangat Setuju (SS) atau Setuju (S) dan jika Anda merasa tidak memiliki kesadaran pajak Anda dapat memilih Tidak Setuju (TS) atau Sangat Tidak Setuju (STS) terhadap pernyataan tersebut.

Kesadaran Pajak (Y1)

NO.	PERNYATAAN	INDIKATOR				
		STS	TS	RR	S	SS
Y1.1	Sebagai wajib pajak UMKM saya sadar harus melapor dan membayarkan pajak usaha saya					
	Saya kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak atas usaha saya, namun hal tersebut bukan masalah besar	SS	S	RR	TS	STS
Y1.2	Saya menyadari saya harus melapor dan membayar pajak karena saya memahami dengan baik manfaat dari membayarkan pajak.	STS	TS	RR	S	SS

	Pemahaman saya terkait manfaat dari membayar pajak minim, namun saya tetap membayarkan pajak.	SS	S	RR	TS	STS
Y1.3	Saya sudah menyisihkan pendapatan usaha saya untuk membayarkan pajak tanpa paksaan.	STS	TS	RR	S	SS
	Sebagai pengusaha, masih ada keraguan dan pertimbangan yang saya pikirkan untuk membayarkan pajak dari pendapatan usaha yang saya dapat	SS	S	RR	TS	STS
Y1.4	Sebagai wajib pajak saya sudah dapat mengisi SPT dengan benar dan membenarkan SPT saya yang salah	STS	TS	RR	S	SS
	Sebagai wajib pajak saya enggan mengisi SPT dan acuh terhadap SPT saya yang salah	SS	S	RR	TS	STS

Penerapan Self Assessment System (Y2)

NO.	PERNYATAAN	INDIKATOR				
Y2.1	Sebagai wajib pajak, saya dapat menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya secara mandiri	STS	TS	RR	S	SS
	Saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menghitung dan menetapkan pajak dari penghasilan usaha saya	SS	S	RR	TS	STS
Y2.2	Saya dapat membayarkan pajak terutang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan	STS	TS	RR	S	SS
	Saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan prosedur pembayaran pajak	SS	S	RR	TS	STS
Y2.3	Saya dapat melaporkan SPT secara mandiri.	STS	TS	RR	S	SS
	Dalam pelaporan SPT, saya masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengarahkan saya	SS	S	RR	TS	STS

Pengetahuan Perpajakan (X1)

NO	PERNYATAAN	INDIKATOR				
		STS	TS	RR	S	SS
X1.1	Sebagai wajib pajak usaha, saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM					
	Walaupun memiliki usaha UMKM, saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM.	SS	S	RR	TS	STS
X1.2	Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.					
	Sebagai wajib pajak UMKM, saya kurang mengetahui apa saja dan bagaimana Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai wajib pajak UMKM.	SS	S	RR	TS	STS
X1.3	Sebagai wajib pajak UMKM, saya mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM yang berlaku.					
	Saya kurang mengetahui objek, subjek, dan tarif bagi wajib pajak UMKM seperti saya.	SS	S	RR	TS	STS
X1.4	Saya mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia.					
	Saya kurang mengetahui sistem pemungutan pajak di Indonesia	SS	S	RR	TS	STS

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

NO	PERNYATAAN	INDIKATOR				
		STS	TS	RR	S	SS
X2.1	Saya memiliki pemahaman yang baik terkait pembuatan NPWP, baik NPWP pribadi atau NPWP usaha.					
	Pembuatan NPWP adalah hal yang membingungkan dan saya membutuhkan bantuan orang lain dalam proses pembuatannya	SS	S	RR	TS	STS

X2.2	Saya memahami alur dan mampu melakukan perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM	STS	TS	RR	S	SS
X2.2	Saya mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan atas penghasilan bersih dari usaha saya dan kemudian disesuaikan dengan tarif pajak UMKM dan masih membutuhkan bantuan didalamnya	SS	S	RR	TS	STS
X2.3	Sebagai wajib pajak UMKM, saya memahami fungsi dan mengisi Faktur Pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya	STS	TS	RR	S	SS
X2.3	Walaupun sebagai wajib Pajak UMKM, saya kurang memahami fungsi dan mengisi Faktur Pajak, SSP, dan SPT yang digunakan pada usaha saya	SS	S	RR	TS	STS
X2.4	Saya memahami sanksi dan penyebabnya bagi wajib pajak UMKM yang melanggar ketentuan perpajakan	STS	TS	RR	S	SS
X2.4	Saya kurang memahami sanksi apa saja yang dikenakan bagi wajib pajak UMKM yang melakukan pelanggaran dan penyebabnya.	SS	S	RR	TS	STS
X2.5	Sebagai pengusaha, saya memahami pelaksanaan dan pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan perpajakan usaha saya	STS	TS	RR	S	SS
X2.5	Dalam menjalankan usaha, bagi saya melakukan pencatatan dan pembukuan tidak penting bagi usaha saya.	SS	S	RR	TS	STS
X2.6	Saya memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku.	STS	TS	RR	S	SS
X2.6	Saya tidak memahami ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan wajib pajak UMKM yang berlaku	SS	S	RR	TS	STS

Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Variabel Kesadaran Pajak

No.	Y1.1a	Y1.1b	Y1.2a	Y1.2b	Y1.3a	Y1.3b	Y1.4a	Y1.4b	Y1 Total
1	4	4	3	2	3	5	3	3	28
2	4	4	3	2	3	4	4	3	29
3	3	4	4	2	4	4	4	5	33
4	5	5	5	1	5	4	5	5	39
5	4	4	4	2	4	4	4	3	34
6	3	4	4	2	3	4	4	4	34
7	4	5	5	1	3	5	5	4	39
8	4	4	5	1	4	4	5	5	40
9	5	5	5	1	5	5	4	5	44
10	4	4	4	2	4	4	4	5	41
11	5	4	4	1	5	4	4	5	43
12	4	4	4	2	4	4	4	4	42
13	4	4	3	2	3	4	4	4	41
14	3	5	4	2	5	4	4	4	45
15	3	4	4	2	3	4	4	4	43
16	3	4	4	2	3	4	4	3	43
17	3	5	4	2	4	4	4	4	47
18	5	5	5	1	4	5	5	5	53
19	4	4	4	2	4	4	4	4	49
20	3	4	3	2	3	4	4	4	47
21	3	2	3	2	4	4	5	3	47
22	4	4	4	2	4	4	4	4	52
23	5	5	5	1	5	5	5	5	59
24	4	4	4	1	5	4	5	4	55
25	5	4	4	2	3	2	5	4	54
26	3	4	4	2	3	2	5	4	53
27	4	4	5	2	4	5	5	5	61
28	4	4	4	2	4	4	4	4	58
29	4	4	4	2	4	4	4	5	60
30	3	5	4	2	5	4	4	5	62
31	4	4	4	2	4	4	4	4	61
32	4	4	4	2	4	4	4	4	62
33	5	5	5	1	5	5	5	5	69
34	4	4	4	1	5	4	5	4	65
35	5	5	5	1	5	5	5	5	71
36	4	4	5	1	3	4	4	5	66
37	4	5	4	2	3	2	4	5	66
38	4	4	5	2	3	4	4	4	68
39	3	5	4	2	5	5	5	5	73
40	5	5	5	1	5	4	5	4	74
41	5	4	4	1	4	5	5	3	72
42	3	4	4	2	4	4	3	4	70
43	4	4	4	2	4	4	4	4	73
44	5	4	5	1	4	5	5	4	77
45	5	4	4	2	4	4	3	4	75
46	4	4	4	2	4	4	4	4	76
47	4	4	4	1	4	5	4	5	78
48	4	5	5	2	5	5	4	5	83
49	5	4	5	2	4	5	5	4	83
50	4	4	5	2	3	4	4	4	80
51	4	4	4	2	4	4	4	4	81
52	3	4	4	2	4	4	5	4	82

53	3	3	5	2	5	4	4	3	82
54	4	4	4	2	4	5	5	5	87
55	3	4	3	3	3	4	3	4	82
56	4	4	5	2	5	4	4	5	89
57	4	4	4	2	4	4	4	3	86
58	5	5	5	1	5	5	5	5	94
59	2	2	3	2	4	3	4	4	83
60	3	4	4	2	4	4	4	4	89
61	4	4	4	2	4	4	4	4	91
62	4	4	3	3	3	4	4	4	91
63	3	5	4	2	5	4	4	4	94
64	3	4	4	2	3	4	4	3	91
65	3	5	4	2	4	4	4	4	95
66	3	4	4	3	3	5	4	4	96
67	4	2	5	2	4	4	4	4	96
68	4	4	4	2	4	4	4	4	98
69	3	4	3	4	3	3	4	4	97
70	3	4	3	2	4	2	5	3	96
71	4	4	4	2	4	4	4	4	101
72	4	4	3	2	4	4	3	4	100
73	5	5	5	1	5	5	5	5	109
74	4	4	4	1	5	4	5	4	105
75	4	4	4	2	3	4	4	4	104
76	4	4	5	2	3	4	3	4	105
77	5	4	5	1	4	4	5	4	109
78	3	4	4	2	3	4	3	3	104
79	3	5	4	2	4	5	4	5	111
80	3	4	4	2	4	4	3	4	108
81	4	4	4	2	4	4	4	4	111
82	4	4	4	2	4	4	4	4	112
83	4	4	4	1	4	5	4	5	114
84	5	4	5	2	4	5	5	4	118
85	4	4	5	2	3	4	4	4	115
86	4	4	4	2	4	4	4	4	116
87	3	4	4	2	4	4	5	4	117
88	5	2	5	2	5	4	4	5	120
89	3	3	3	3	3	4	3	4	115
90	5	1	5	2	5	5	5	5	123
91	2	4	4	3	3	4	4	3	118
92	4	4	2	2	4	4	5	4	121
93	4	2	5	1	5	4	4	4	122
94	4	2	4	2	4	4	4	4	122
95	2	4	2	4	3	4	3	4	121
96	5	3	4	2	5	5	5	5	130
97	5	2	2	2	4	4	4	5	125
98	4	2	4	2	4	5	5	5	129
99	5	1	4	1	5	4	5	4	128
100	4	2	4	2	4	4	4	4	128
101	5	4	2	1	5	5	4	4	131
102	4	5	5	2	4	4	4	4	134
103	3	3	4	3	4	4	4	3	131
104	5	2	2	1	5	4	4	4	131
105	4	4	4	2	2	4	4	4	133
106	3	3	2	2	3	4	4	4	131
107	3	1	2	3	4	4	4	4	132
108	5	2	3	1	5	4	4	5	137

109	3	2	2	2	4	4	4	4	134
110	5	2	5	1	5	4	5	5	142
111	4	1	4	2	5	4	4	4	139
112	4	1	4	1	5	4	4	4	139
113	3	2	5	2	4	4	4	5	142
114	5	1	3	1	4	4	5	5	142
115	5	1	1	1	5	5	5	4	142
116	5	5	3	1	4	4	4	5	147
117	4	2	4	2	4	4	4	4	145
118	4	2	3	2	4	4	4	4	145
119	5	1	4	1	5	4	5	5	149
120	4	2	4	2	4	3	4	3	146
121	5	2	4	2	4	4	4	5	151
122	4	2	4	2	4	4	4	3	149
123	3	2	2	4	3	5	3	3	148
124	5	5	5	1	5	4	5	4	158
125	3	5	4	2	5	5	5	5	159
126	4	4	4	1	5	4	5	4	157
127	5	5	5	1	5	5	5	5	163
128	3	4	3	2	4	2	5	3	154
129	3	4	4	2	4	2	5	5	158
130	5	5	5	1	4	5	5	5	165
131	4	4	4	2	4	5	3	3	160
132	4	4	4	2	3	4	4	4	161
133	3	2	4	3	4	4	4	4	161
134	4	2	2	3	3	4	4	4	160
135	3	2	3	3	2	2	2	3	155
136	4	1	3	2	5	5	5	5	166
137	4	1	3	2	5	5	5	5	167
138	4	1	3	2	5	5	5	5	168
139	3	2	4	3	3	4	4	4	166
140	4	1	3	2	5	5	5	5	170
141	5	2	3	2	5	5	5	5	173
142	3	3	4	3	4	4	4	3	170
143	3	3	4	2	3	5	4	4	171
144	4	4	3	3	4	4	4	4	174
145	4	4	4	3	4	4	4	4	176
146	4	4	4	3	4	4	4	4	177
147	4	4	4	2	4	4	4	4	177
148	4	4	4	2	4	4	4	4	178
149	5	1	4	1	5	5	3	5	178
150	3	4	4	2	3	4	4	4	178
151	3	4	3	2	3	3	4	4	177
152	4	2	3	2	4	3	4	4	178
153	5	1	4	1	5	5	5	5	184
154	4	1	2	2	4	4	3	4	178
155	4	3	2	2	4	4	5	4	183
156	4	2	4	2	4	4	5	4	185
157	2	4	2	4	4	4	4	4	185
158	5	1	5	4	4	5	5	3	190
159	4	1	3	2	5	5	5	5	189
160	4	3	4	2	4	4	4	3	188
161	2	2	2	2	2	2	2	3	178
162	3	2	3	2	4	3	3	4	186
163	3	4	3	2	3	4	4	4	190
164	2	4	4	3	3	4	4	3	191

165	4	4	2	2	4	4	5	4	194
166	4	2	5	1	5	4	4	4	195
167	1	1	5	3	3	3	4	4	191
168	4	2	3	1	5	4	4	4	195
169	4	4	4	1	5	5	5	4	201
170	5	1	5	2	5	5	5	5	203
171	1	1	5	3	3	2	4	4	194
172	4	2	1	2	4	4	5	4	198
173	5	2	4	2	4	4	4	4	202
174	5	2	4	2	5	4	3	4	203
175	2	4	2	4	4	4	4	4	203
176	4	1	1	1	4	4	4	4	199
177	2	4	2	4	4	4	4	4	205
178	4	1	5	2	5	4	4	4	207
179	5	3	2	3	4	5	5	4	210
180	5	3	4	2	5	5	5	5	214
181	4	4	4	2	4	3	3	4	209
182	4	4	5	2	4	4	4	4	213
183	2	1	2	2	2	4	2	2	200
184	5	4	5	1	3	3	2	3	210
185	2	1	1	2	4	4	2	3	204
186	4	4	2	1	2	3	3	4	209
187	2	2	2	2	2	3	2	3	205
188	2	2	2	2	2	3	2	3	206
189	1	1	4	2	2	3	3	3	208
190	2	2	2	1	2	3	2	3	207
191	4	4	2	1	3	3	2	3	213
192	2	2	2	2	2	3	3	3	211
193	4	4	3	3	2	3	2	3	217
194	2	2	2	2	3	1	2	3	211
195	3	3	2	2	2	3	2	3	215
196	2	2	2	2	2	3	2	3	214
197	4	4	2	2	3	5	4	4	225
198	3	4	5	1	3	4	3	4	225
199	2	2	2	3	3	3	2	3	219
200	4	4	2	3	2	3	3	4	225
201	3	4	4	3	3	5	4	4	231
202	2	2	5	1	2	3	5	4	226
203	2	2	4	2	2	3	2	3	223
204	2	2	1	2	2	3	4	4	224
205	5	5	5	3	2	3	5	5	238
206	2	2	5	3	3	3	4	3	231
207	2	2	5	3	3	4	2	3	231
208	3	3	4	2	2	3	5	5	235
209	5	5	5	4	2	3	5	4	242
210	2	2	4	4	2	3	4	3	234
211	3	4	2	2	3	1	2	3	231
212	4	4	2	2	3	3	3	4	237
213	2	2	1	2	2	3	2	3	230
214	2	2	3	3	3	3	3	3	236
215	4	4	3	3	2	2	2	3	238
216	3	3	2	2	2	3	4	4	239
217	2	2	2	2	3	1	2	3	234
218	5	5	5	3	5	4	5	5	255
219	2	2	2	2	4	4	4	4	243
220	4	4	4	4	4	4	2	3	249

221	3	3	3	3	3	3	4	4	247
222	2	2	5	3	3	3	5	5	250
223	3	3	2	2	5	3	4	4	249
224	2	2	5	2	2	3	3	3	246
225	5	5	5	4	3	3	5	5	260
226	3	3	3	2	2	3	3	3	248
227	4	4	4	2	3	1	2	3	250
228	2	2	3	3	5	5	2	3	253
229	2	2	4	2	2	3	4	4	252
230	3	3	3	1	3	3	5	5	256
231	3	3	2	1	2	3	5	5	255
232	2	2	5	4	2	3	3	3	256
233	1	1	2	1	2	3	2	3	248
234	2	2	2	2	2	3	2	3	252
235	5	5	4	4	3	1	3	3	263
236	4	4	2	2	2	3	4	4	261
237	2	2	2	2	3	3	2	3	256
238	2	2	2	2	2	3	3	3	257
239	2	2	2	2	2	3	4	4	260
240	4	4	3	3	2	3	2	3	264
241	3	3	2	2	3	3	4	4	265
242	2	2	2	2	2	2	2	3	259
243	2	2	2	2	2	2	2	3	260
244	4	4	3	3	3	3	2	3	269
245	3	3	2	2	2	2	3	3	265
246	2	2	2	2	3	3	3	3	266
247	2	2	4	4	2	2	2	3	268
248	2	2	5	4	2	2	5	3	273
249	4	4	3	3	3	1	2	3	272
250	2	2	3	3	3	3	2	3	271
251	2	2	5	3	2	2	3	3	273
252	2	2	2	2	3	3	2	3	271
253	4	4	2	2	2	2	3	3	275
254	2	2	3	3	3	3	4	3	277
255	2	2	5	3	2	2	5	5	281
256	2	2	3	3	2	2	2	3	275
257	3	3	3	2	3	3	4	4	282
258	2	2	3	3	3	1	5	5	282
259	3	3	3	3	2	2	2	3	280
260	4	4	2	2	2	2	4	4	284
261	1	1	3	2	2	2	3	3	278
262	2	2	2	2	2	2	2	3	279
263	2	2	3	3	3	3	5	5	289
264	4	4	2	2	2	2	5	5	290
265	2	2	5	3	2	2	2	3	286
266	2	2	3	3	3	3	2	3	287
267	4	3	2	2	2	3	4	4	291
268	1	2	2	2	2	3	4	4	288
269	5	4	5	1	2	3	2	3	294
270	3	3	2	2	2	3	2	3	290
271	3	3	1	2	3	3	2	3	291
272	3	3	4	2	3	1	4	5	297
273	2	3	3	3	2	2	3	4	295
274	4	4	5	3	2	2	3	4	301
275	2	2	4	4	4	4	2	3	300
276	2	2	3	2	2	3	2	3	295

277	4	5	5	4	3	5	5	4	312
278	2	2	5	4	4	4	5	5	309
279	5	5	5	4	3	5	2	3	311
280	4	4	2	2	2	2	4	5	305
281	2	2	2	2	2	2	2	3	298
282	4	4	2	2	2	2	4	4	306
283	2	2	1	3	2	3	2	3	301
284	2	2	2	2	3	4	2	3	304
285	1	1	2	2	4	5	3	3	306
286	1	1	1	1	2	2	4	4	302
287	1	1	3	3	4	3	5	3	310
288	2	2	2	2	2	3	2	3	306
289	4	4	2	2	2	2	2	3	310
290	2	2	3	2	2	2	3	3	309
291	2	2	2	2	2	2	4	4	311
292	1	1	2	2	3	1	3	4	309
293	4	4	2	2	2	2	3	3	315
294	4	2	2	2	2	2	2	3	313
295	2	2	1	1	2	2	2	3	310
296	3	3	2	2	3	1	3	3	316
297	4	4	2	2	2	2	2	3	318
298	4	4	3	3	2	2	2	3	321
299	1	2	3	3	2	2	3	3	318
300	2	3	2	2	2	2	2	3	318
301	1	1	2	2	2	2	2	3	316
302	2	2	2	2	2	2	3	3	320
303	4	4	1	1	2	2	2	3	322
304	2	2	2	2	3	1	2	3	321
305	4	4	2	2	3	1	2	3	326
306	1	1	2	3	2	2	3	3	323
307	2	2	2	3	3	1	3	3	326
308	3	3	2	1	2	2	2	3	326
309	2	2	4	2	2	2	4	4	331
310	4	4	1	1	3	1	5	3	332
311	3	2	2	2	3	3	3	3	332
312	1	1	2	2	5	4	3	4	334
313	2	1	1	3	3	1	2	3	329
314	1	1	3	1	2	2	2	3	329
315	1	1	2	2	3	2	2	3	331
316	2	3	2	2	3	2	2	3	335
317	1	1	2	1	3	1	3	3	332
318	2	2	2	2	3	2	2	3	336
319	2	2	1	1	3	2	2	3	335
320	2	2	2	3	3	2	2	3	339
321	2	2	3	2	3	2	2	3	340
322	2	2	3	2	3	2	3	3	342
323	2	2	2	2	3	2	2	3	341
324	2	1	2	1	3	2	2	3	340
325	2	2	2	2	3	2	2	3	343
326	2	3	1	2	2	1	2	3	342
327	2	2	2	3	2	2	2	3	345
328	2	2	1	2	2	1	3	3	344
329	2	2	1	3	3	1	2	3	346
330	2	2	3	2	5	4	3	5	356
331	4	5	2	2	3	3	3	3	356
332	2	2	2	2	2	3	2	3	350

333	4	4	1	1	2	3	2	3	353
334	2	2	2	2	2	3	3	3	353
335	2	1	2	2	2	3	3	3	353
336	3	2	4	4	3	3	3	3	361
337	4	4	4	2	4	4	4	5	368
338	5	3	4	5	5	5	2	2	369
339	2	2	2	2	3	2	2	3	357
340	2	2	2	2	3	1	2	3	357
341	2	2	3	3	2	2	3	3	361
342	2	2	2	3	2	2	3	3	361
343	2	3	2	3	3	1	3	3	363
344	2	2	2	3	2	2	2	3	362
345	1	1	3	2	2	2	3	3	362
346	1	1	3	1	3	4	3	3	365
347	3	5	2	2	2	2	2	3	368
348	2	2	2	2	3	4	2	3	368
349	2	2	2	2	3	2	2	3	367
350	1	2	1	2	3	1	2	3	365
351	2	2	2	2	3	3	2	3	370
352	2	2	2	1	2	2	2	3	368
353	1	1	2	1	2	2	3	3	368
354	2	2	2	2	2	2	2	3	371
355	2	2	3	1	2	2	2	3	372
356	1	1	4	2	3	1	2	3	373
357	1	1	2	3	2	2	2	3	373
358	2	2	2	2	3	2	2	3	376
359	2	2	1	2	3	2	2	3	376
360	2	2	2	1	3	3	2	3	378
361	2	1	1	2	3	2	2	3	377
362	2	2	2	2	3	2	2	3	380
363	2	2	5	2	2	2	2	3	383
364	2	2	2	2	2	2	2	3	381
365	2	2	2	2	2	1	5	5	386
366	2	2	2	3	2	2	3	4	386
367	2	2	2	2	3	3	3	3	387
368	2	2	2	2	3	2	3	3	387
369	2	2	1	1	3	2	2	3	385
370	4	4	4	1	4	5	4	5	401
371	4	4	3	2	3	4	4	4	399
372	2	3	4	2	2	2	2	3	392
373	3	2	2	1	4	2	4	2	393
374	4	3	4	2	4	3	4	2	400
375	4	2	2	2	2	2	2	2	393
376	2	2	2	2	4	2	3	2	395
377	2	2	2	2	4	2	3	2	396
378	2	2	2	2	4	2	3	2	397
379	2	2	2	2	4	2	3	2	398
380	2	2	2	2	4	2	3	2	399
381	3	3	2	2	4	2	3	2	402
382	2	2	2	2	4	2	3	2	401
383	2	2	4	2	4	2	3	2	404
384	3	2	2	2	4	2	3	2	404
385	2	2	2	2	4	2	3	2	404
386	2	2	4	2	4	2	3	1	406

Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Variabel *Self Assessment System*

No.	Y2.1a	Y2.1b	Y2.2a	Y2.2b	Y2.3a	Y2.3b	Total Y2
1	3	3	3	3	3	3	18
2	4	3	3	3	3	3	19
3	3	2	5	3	3	3	19
4	5	4	5	5	5	4	28
5	5	3	3	3	3	4	21
6	3	3	3	4	3	3	19
7	5	4	5	4	4	4	26
8	5	4	4	3	3	4	23
9	3	3	5	3	4	3	21
10	4	3	4	4	4	3	22
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	3	4	4	4	3	22
13	4	3	4	4	4	3	22
14	4	3	3	4	3	3	20
15	5	3	4	2	4	3	21
16	4	3	4	3	4	3	21
17	4	3	3	4	3	3	20
18	5	4	5	2	5	4	25
19	4	3	5	3	4	3	22
20	4	3	4	4	4	4	23
21	3	2	3	4	3	3	18
22	4	3	4	4	4	3	22
23	5	2	5	3	5	2	22
24	5	3	5	4	5	3	25
25	4	3	3	3	4	3	20
26	5	3	3	3	3	3	20
27	4	3	4	4	4	4	23
28	3	3	4	4	4	2	20
29	4	3	4	4	4	3	22
30	4	3	4	4	4	4	23
31	4	3	4	4	4	3	22
32	4	3	5	3	4	3	22
33	5	2	5	3	5	2	22
34	5	3	5	4	5	3	25
35	5	4	5	4	5	4	27
36	4	5	3	4	5	4	25
37	4	3	3	2	3	4	19
38	4	4	5	2	4	3	22
39	5	3	4	4	5	4	25
40	5	4	5	3	5	4	26
41	5	4	5	2	5	3	24
42	3	3	4	3	4	3	20
43	4	3	4	4	4	3	22
44	4	4	4	4	4	3	23
45	3	3	4	3	4	3	20
46	4	3	5	4	5	3	24
47	4	3	4	4	4	2	21
48	4	4	4	2	4	4	22
49	5	4	4	4	4	3	24
50	3	3	3	3	3	4	19
51	4	3	4	4	4	3	22
52	3	3	4	4	5	3	22

53	4	3	3	2	5	2	19
54	5	3	5	4	5	3	25
55	3	3	3	4	3	3	19
56	5	3	4	4	4	3	23
57	4	3	4	3	4	3	21
58	4	4	4	3	4	4	23
59	3	3	4	4	4	4	22
60	4	3	3	4	4	3	21
61	4	3	4	4	4	3	22
62	4	3	4	4	4	3	22
63	4	3	3	4	3	3	20
64	4	3	4	3	4	3	21
65	4	3	3	4	3	3	20
66	4	3	3	4	3	3	20
67	4	3	4	2	4	4	21
68	4	3	4	4	5	3	23
69	4	3	4	4	4	4	23
70	3	2	3	4	3	3	18
71	4	3	4	4	4	3	22
72	4	3	4	3	3	3	20
73	5	2	5	3	5	2	22
74	5	3	5	4	5	3	25
75	4	3	4	3	4	2	20
76	4	3	4	4	3	4	22
77	5	3	5	4	4	3	24
78	3	4	3	4	2	3	19
79	4	2	4	2	4	2	18
80	3	3	4	3	4	3	20
81	4	3	4	4	4	3	22
82	4	3	5	4	5	3	24
83	4	3	4	4	4	2	21
84	5	4	4	4	4	3	24
85	3	3	3	3	3	4	19
86	4	3	4	4	4	3	22
87	3	3	4	4	5	3	22
88	5	3	4	4	4	3	23
89	3	3	3	4	3	3	19
90	5	3	5	4	5	3	25
91	4	3	3	2	5	2	19
92	3	3	4	4	5	3	22
93	4	3	4	4	4	3	22
94	4	3	4	4	4	3	22
95	3	3	4	3	4	3	20
96	3	3	4	4	4	3	21
97	4	5	3	4	5	4	25
98	5	4	5	4	5	4	27
99	5	3	5	4	5	3	25
100	4	3	4	4	4	3	22
101	3	3	3	3	4	4	20
102	4	2	4	4	4	3	21
103	4	3	4	3	4	3	21
104	4	3	3	4	3	3	20
105	4	3	4	4	4	3	22
106	4	3	4	4	4	3	22
107	4	3	3	4	4	3	21
108	4	3	4	4	4	4	23

109	4	3	4	4	4	3	22
110	5	3	5	4	4	3	24
111	4	3	4	4	4	4	23
112	5	3	3	4	4	4	23
113	4	3	4	4	4	3	22
114	5	4	4	3	3	4	23
115	5	4	5	4	4	4	26
116	5	5	5	4	5	2	26
117	4	3	4	4	4	3	22
118	3	3	3	4	3	3	19
119	5	4	5	2	5	4	25
120	4	3	4	3	4	3	21
121	3	2	5	3	3	3	19
122	4	3	3	3	3	3	19
123	3	3	3	3	3	3	18
124	5	4	5	2	5	4	25
125	5	3	4	4	5	4	25
126	5	3	5	4	5	3	25
127	5	2	5	3	5	2	22
128	3	2	3	4	3	3	18
129	5	3	3	4	5	3	23
130	5	4	5	2	5	4	25
131	4	3	3	3	3	3	19
132	4	3	4	4	4	3	22
133	4	5	3	2	4	4	22
134	4	4	4	3	4	4	23
135	2	1	3	2	2	2	12
136	4	4	4	2	4	4	22
137	4	4	4	4	4	4	24
138	4	4	4	2	4	4	22
139	3	3	4	4	4	2	20
140	4	4	4	2	4	4	22
141	4	4	4	2	4	4	22
142	4	3	4	3	4	3	21
143	4	3	3	4	3	3	20
144	4	3	4	4	4	3	22
145	4	3	4	4	4	3	22
146	4	3	4	4	4	3	22
147	4	3	4	4	4	3	22
148	4	3	4	4	4	3	22
149	5	4	3	4	3	4	23
150	5	3	4	2	4	3	21
151	4	3	4	4	4	4	23
152	4	3	4	4	4	3	22
153	5	4	5	2	5	4	25
154	5	4	4	2	3	4	22
155	4	3	4	3	4	4	22
156	5	4	5	4	5	4	27
157	4	3	4	3	4	2	20
158	5	4	5	4	5	3	26
159	4	4	4	4	3	4	23
160	4	3	4	3	4	3	21
161	3	2	2	2	2	2	13
162	2	2	2	2	3	2	13
163	4	3	2	3	3	3	18
164	4	3	3	3	5	2	20

165	3	3	4	4	5	3	22
166	4	3	4	4	4	3	22
167	3	3	3	3	3	4	19
168	4	3	4	4	4	3	22
169	4	4	4	4	4	3	23
170	5	3	5	4	5	3	25
171	3	3	3	3	3	4	19
172	5	3	5	4	4	3	24
173	3	3	3	4	3	3	19
174	4	3	4	4	3	4	22
175	4	3	4	2	4	2	19
176	4	3	4	3	4	2	20
177	4	3	4	2	4	2	19
178	4	4	5	2	4	4	23
179	5	4	3	4	4	3	23
180	3	3	4	4	4	3	21
181	4	4	4	4	4	3	23
182	5	3	4	3	3	3	21
183	3	3	2	2	2	2	14
184	2	3	3	4	2	2	16
185	2	3	4	4	4	3	20
186	2	3	2	3	3	3	16
187	2	2	3	4	2	2	15
188	2	2	4	4	4	4	20
189	3	1	5	4	2	2	17
190	2	2	2	2	3	3	14
191	2	2	4	4	4	3	19
192	2	2	3	3	3	3	16
193	3	1	2	2	2	2	12
194	2	3	4	4	4	4	21
195	3	3	3	4	4	3	20
196	2	2	4	4	2	2	16
197	3	3	3	3	2	2	16
198	3	1	2	2	3	4	15
199	5	5	3	3	3	3	22
200	5	5	4	4	2	2	22
201	4	3	3	3	3	3	19
202	2	2	4	2	4	4	18
203	2	3	2	2	2	2	13
204	4	3	2	2	3	3	17
205	5	4	5	5	5	4	28
206	3	3	3	3	5	4	21
207	2	3	5	5	4	3	22
208	5	5	2	2	5	4	23
209	5	5	5	5	5	4	29
210	4	4	5	5	4	3	25
211	3	3	4	4	4	3	21
212	4	4	2	2	4	3	19
213	3	3	2	2	4	3	17
214	3	3	2	2	2	2	14
215	2	4	3	3	3	3	18
216	3	3	5	5	4	4	24
217	4	2	4	4	4	4	22
218	3	3	5	5	5	3	24
219	2	2	3	3	3	3	16
220	3	1	2	2	2	2	12

221	3	3	3	3	3	3	18
222	2	2	4	4	5	3	20
223	2	2	5	5	2	2	18
224	2	2	3	3	3	4	17
225	2	2	3	3	4	3	17
226	3	1	4	4	2	2	16
227	2	2	4	4	4	3	19
228	5	5	5	5	5	3	28
229	2	2	3	3	3	3	16
230	5	5	5	4	4	4	27
231	3	3	4	4	3	3	20
232	3	2	5	5	4	4	23
233	2	2	2	2	2	2	12
234	2	2	3	4	2	2	15
235	3	1	5	4	2	2	17
236	2	2	2	2	3	3	14
237	2	2	4	4	2	2	16
238	3	3	3	3	3	3	18
239	2	2	4	4	4	4	20
240	2	2	4	4	3	3	18
241	2	2	3	4	3	3	17
242	2	2	3	4	2	2	15
243	2	2	2	2	2	2	12
244	3	1	4	4	4	3	19
245	2	2	3	4	3	3	17
246	2	2	2	2	4	4	16
247	2	2	3	4	3	3	17
248	5	4	5	2	5	4	25
249	2	2	4	4	2	2	16
250	3	3	3	3	4	4	20
251	3	3	4	3	3	4	20
252	2	2	3	3	2	2	14
253	5	5	4	4	4	4	26
254	2	2	3	4	3	3	17
255	2	2	4	2	4	4	18
256	2	2	2	2	2	2	12
257	4	4	4	4	4	4	24
258	5	5	3	3	5	3	24
259	3	3	3	3	3	3	18
260	2	2	2	2	2	2	12
261	2	2	2	2	3	3	14
262	2	2	2	2	2	2	12
263	3	1	3	4	3	3	17
264	3	3	4	4	4	4	22
265	2	2	5	3	2	2	16
266	2	2	2	2	4	2	14
267	2	2	2	2	2	4	14
268	3	3	3	3	3	3	18
269	5	5	5	5	3	3	26
270	2	2	4	3	3	3	17
271	2	2	3	2	3	3	15
272	2	2	2	2	4	4	16
273	3	3	2	2	3	2	15
274	2	2	2	2	2	2	12
275	2	2	4	4	2	2	16
276	3	4	3	3	3	3	19

277	3	1	5	4	4	4	21
278	3	1	2	3	3	3	15
279	3	3	5	3	4	3	21
280	2	2	2	2	2	2	12
281	3	1	3	4	4	4	19
282	2	2	4	4	2	2	16
283	2	2	3	3	3	3	16
284	2	2	4	4	2	2	16
285	2	3	3	3	3	3	17
286	3	1	2	2	4	2	14
287	2	2	2	2	2	2	12
288	2	2	3	2	2	2	13
289	2	2	2	2	4	3	15
290	3	1	2	2	2	2	12
291	2	2	5	5	2	2	18
292	3	3	4	4	2	2	18
293	3	1	3	3	3	3	16
294	2	2	3	4	3	3	17
295	2	2	2	2	2	2	12
296	2	2	2	2	2	2	12
297	3	3	2	2	2	3	15
298	2	2	3	4	2	2	15
299	3	5	4	4	2	2	20
300	2	2	4	3	4	3	18
301	3	3	3	3	3	4	19
302	3	1	2	2	2	2	12
303	2	2	2	2	2	2	12
304	2	2	4	4	4	2	18
305	2	2	5	4	5	3	21
306	3	3	2	3	4	4	19
307	2	2	2	2	2	2	12
308	3	3	2	2	2	2	14
309	2	2	4	4	4	4	20
310	5	5	5	5	4	4	28
311	3	3	3	3	3	3	18
312	4	4	4	4	3	4	23
313	2	2	3	3	2	2	14
314	2	2	2	2	2	2	12
315	3	1	3	3	2	2	14
316	2	2	2	2	2	2	12
317	3	1	3	3	3	3	16
318	2	2	4	4	2	2	16
319	2	2	2	2	3	3	14
320	2	2	2	2	2	2	12
321	3	1	2	2	2	3	13
322	2	2	2	2	2	2	12
323	2	3	2	2	2	2	13
324	2	2	2	2	2	2	12
325	3	3	3	3	3	3	18
326	2	2	2	2	3	2	13
327	3	1	2	2	3	3	14
328	2	2	2	2	2	2	12
329	2	3	2	2	2	2	13
330	3	1	5	4	5	3	21
331	3	3	2	2	3	4	17
332	2	2	4	4	4	4	20

333	2	2	3	3	3	3	16
334	2	3	2	2	2	2	13
335	2	2	4	2	4	3	17
336	3	5	3	3	3	3	20
337	4	2	4	4	4	3	21
338	4	2	4	4	4	5	23
339	2	2	2	2	2	2	12
340	2	2	2	2	2	2	12
341	2	2	2	2	2	2	12
342	2	3	2	2	4	3	16
343	3	2	4	4	2	2	17
344	2	2	2	2	4	4	16
345	2	2	2	2	2	2	12
346	3	1	2	2	3	4	15
347	2	2	3	2	3	3	15
348	2	2	2	2	2	2	12
349	2	2	3	4	2	2	15
350	2	2	3	3	3	3	16
351	2	2	2	2	3	2	13
352	2	2	2	2	3	2	13
353	3	1	3	3	2	3	15
354	2	2	3	3	5	3	18
355	2	2	4	4	2	2	16
356	3	1	2	2	4	4	16
357	2	2	2	2	2	2	12
358	2	2	3	3	3	3	16
359	3	1	2	2	2	2	12
360	2	2	2	2	2	2	12
361	2	2	5	4	2	2	17
362	2	2	2	3	2	3	14
363	2	2	3	2	2	2	13
364	2	2	4	4	2	2	16
365	3	1	3	3	3	3	16
366	2	2	2	2	3	3	14
367	2	2	3	3	3	3	16
368	2	2	3	3	3	3	16
369	2	2	2	2	4	3	15
370	4	3	4	4	4	2	21
371	3	2	4	3	4	2	18
372	4	4	4	3	3	2	20
373	4	2	3	3	4	1	17
374	3	3	4	1	2	3	16
375	3	4	4	4	2	5	22
376	3	4	2	2	2	5	18
377	3	4	4	4	2	5	22
378	3	4	4	4	2	5	22
379	4	4	2	2	2	5	19
380	3	4	2	2	2	5	18
381	3	4	4	4	2	5	22
382	3	4	2	2	2	5	18
383	3	4	4	4	2	5	22
384	3	4	2	2	2	5	18
385	3	4	2	2	2	5	18
386	3	4	2	2	2	5	18

Lampiran 4. Rekapitulasi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan

No.	X1.1a	X1.1b	X1.2a	X1.2b	X1.3a	X1.3b	X1.4a	X1.4b	Total X1
1	3	4	5	4	5	3	5	4	33
2	4	4	3	4	3	4	3	3	28
3	3	4	3	3	3	5	3	4	28
4	5	5	3	5	3	5	5	5	36
5	4	4	4	4	3	3	5	5	32
6	4	4	5	4	3	4	4	4	32
7	4	5	3	5	3	5	4	5	34
8	4	4	4	4	3	5	3	5	32
9	5	4	5	4	5	4	5	4	36
10	4	4	5	4	5	4	4	4	34
11	4	4	3	3	4	5	4	5	32
12	4	4	3	4	3	4	3	4	29
13	4	4	3	4	5	4	3	4	31
14	4	5	5	4	4	4	4	4	34
15	4	5	4	4	3	4	4	4	32
16	4	4	3	4	5	4	3	4	31
17	3	4	3	4	5	4	3	4	30
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	4	4	3	4	3	4	3	4	29
20	4	4	3	4	5	4	3	5	32
21	3	4	5	4	4	5	5	4	34
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	5	4	5	4	5	4	5	36
24	5	4	4	4	5	4	5	4	35
25	4	5	4	4	4	3	4	3	31
26	3	4	3	4	3	4	4	4	29
27	3	4	4	4	5	4	3	5	32
28	4	5	3	5	5	4	5	5	36
29	4	4	5	4	5	4	4	4	34
30	4	4	3	4	4	4	5	5	33
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	3	4	3	4	3	4	29
33	4	5	4	5	4	5	4	5	36
34	5	4	4	4	5	4	5	4	35
35	5	5	4	5	3	5	3	5	35
36	3	4	5	4	5	5	4	5	35
37	3	5	3	5	3	4	5	5	33
38	4	4	4	4	4	5	5	4	34
39	5	4	5	4	4	4	5	5	36
40	5	4	4	4	5	5	4	5	36
41	4	5	3	5	3	5	3	3	31
42	4	3	3	3	3	4	3	4	27
43	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	5	4	4	4	5	4	4	34
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	5	4	5	4	4	4	34
47	4	5	3	5	5	4	4	5	35

48	4	5	5	5	5	5	5	5	39
49	4	5	5	4	5	5	5	4	37
50	3	3	4	4	4	4	3	5	30
51	4	4	5	4	5	4	4	4	34
52	4	4	5	4	5	4	4	3	33
53	5	4	5	4	4	4	5	5	36
54	5	5	5	5	4	4	4	4	36
55	3	4	3	4	3	3	3	3	26
56	5	4	4	5	5	4	4	4	35
57	4	4	3	4	5	4	5	4	33
58	5	5	4	5	3	5	4	5	36
59	2	3	3	4	4	4	2	2	24
60	4	4	3	4	4	4	3	4	30
61	4	4	3	4	3	4	3	4	29
62	4	4	3	4	5	4	3	4	31
63	4	5	5	4	4	4	4	4	34
64	4	4	3	4	5	4	3	4	31
65	3	4	3	4	5	4	3	4	30
66	4	4	5	4	5	3	4	4	33
67	4	5	4	4	3	4	4	5	33
68	5	4	3	4	3	4	4	4	31
69	4	4	3	4	5	4	3	5	32
70	3	4	5	4	4	5	5	4	34
71	4	4	4	4	4	4	4	4	32
72	3	4	4	4	4	4	4	4	31
73	4	5	4	5	4	5	4	5	36
74	5	4	4	4	5	4	5	4	35
75	5	4	5	4	5	4	4	5	36
76	3	4	5	4	5	3	3	5	32
77	3	4	5	4	4	3	5	4	32
78	4	3	4	4	3	4	4	4	30
79	4	4	3	4	3	5	5	5	33
80	4	3	3	3	3	4	3	4	27
81	4	4	4	4	4	4	4	4	32
82	4	4	5	4	5	4	4	4	34
83	4	5	3	5	5	4	4	5	35
84	4	5	5	4	5	5	5	4	37
85	3	3	4	4	4	4	3	5	30
86	4	4	5	4	5	4	4	4	34
87	4	4	5	4	5	4	4	3	33
88	5	4	4	5	5	4	4	4	35
89	3	4	3	4	3	3	3	3	26
90	5	5	5	5	4	4	4	4	36
91	5	4	5	4	4	4	5	5	36
92	4	4	5	4	4	4	4	3	32
93	4	4	5	4	5	4	4	4	34
94	4	4	4	4	4	4	4	4	32
95	4	3	3	3	4	4	3	4	28
96	5	5	3	4	4	4	3	4	32
97	3	4	5	4	4	5	4	5	34

98	5	5	4	5	3	5	3	5	35
99	5	4	4	4	4	4	5	4	34
100	4	4	4	4	4	4	4	4	32
101	4	4	5	4	4	4	3	5	33
102	4	4	5	4	4	5	5	4	35
103	4	4	3	4	3	4	3	4	29
104	4	5	5	4	4	4	4	4	34
105	4	4	3	4	3	4	3	4	29
106	4	4	3	4	3	4	3	4	29
107	4	4	3	4	5	4	3	4	31
108	4	4	3	4	3	4	5	5	32
109	3	4	4	4	3	4	3	4	29
110	5	5	4	5	4	4	4	4	35
111	4	5	5	4	5	4	5	5	37
112	4	4	5	5	3	4	4	5	34
113	4	4	5	4	5	4	4	4	34
114	4	4	4	4	3	5	3	5	32
115	4	5	3	5	4	5	4	5	35
116	5	4	5	5	5	5	4	5	38
117	4	4	4	4	4	4	4	4	32
118	4	4	5	4	3	4	4	4	32
119	5	5	3	5	3	5	5	5	36
120	4	3	3	4	4	4	4	4	30
121	3	4	3	3	3	5	3	4	28
122	4	4	3	4	4	4	3	3	29
123	3	4	5	4	5	3	5	4	33
124	5	4	4	4	4	5	4	5	35
125	5	4	5	4	5	4	5	5	37
126	5	4	4	4	4	4	5	4	34
127	4	5	4	5	4	5	4	5	36
128	3	4	5	4	3	5	5	4	33
129	3	4	3	4	5	4	3	4	30
130	5	5	5	5	5	5	5	5	40
131	3	4	4	4	4	4	4	4	31
132	4	4	3	4	4	4	4	4	31
133	4	4	4	4	3	4	4	3	30
134	4	4	3	4	3	4	2	4	28
135	2	2	2	2	2	2	3	4	19
136	5	5	4	5	3	5	4	5	36
137	5	5	4	5	3	5	4	5	36
138	5	5	4	5	3	5	4	5	36
139	4	5	3	5	5	4	5	5	36
140	5	5	4	5	3	5	4	5	36
141	5	5	4	5	3	5	4	5	36
142	4	4	3	4	3	4	3	4	29
143	4	4	5	4	4	4	5	4	34
144	3	4	4	4	3	4	3	4	29
145	4	4	4	4	4	4	4	4	32
146	4	4	4	4	4	4	4	4	32
147	4	4	4	4	4	4	4	4	32

148	4	4	4	4	4	4	4	4	32
149	3	5	4	5	4	5	4	5	35
150	4	5	4	4	4	4	4	4	33
151	4	4	3	4	4	4	3	5	31
152	4	4	4	4	5	4	3	4	32
153	5	5	5	5	5	5	5	5	40
154	3	5	5	4	4	5	4	5	35
155	4	5	4	4	4	4	4	5	34
156	5	4	4	4	4	5	4	5	35
157	4	4	5	4	5	4	5	5	36
158	4	5	3	5	3	5	3	3	31
159	3	2	3	4	3	5	4	5	29
160	4	4	3	4	4	4	5	4	32
161	3	2	3	2	2	2	3	2	19
162	3	3	3	4	3	3	3	3	25
163	3	4	4	4	4	4	4	4	31
164	5	4	5	4	4	4	5	5	36
165	4	4	5	4	4	4	4	3	32
166	4	4	5	4	5	4	4	4	34
167	3	3	4	4	3	4	3	5	29
168	4	4	5	4	5	4	4	4	34
169	4	2	4	4	5	5	5	4	33
170	5	5	5	5	4	4	4	4	36
171	3	3	4	4	3	4	3	5	29
172	3	4	5	4	4	3	5	4	32
173	4	4	4	4	4	4	4	4	32
174	3	4	5	4	3	3	3	5	30
175	4	4	5	4	5	4	5	5	36
176	5	4	5	4	5	4	4	5	36
177	4	4	5	4	5	4	5	5	36
178	5	5	4	5	4	5	4	5	37
179	4	5	3	5	5	5	5	4	36
180	5	5	3	4	4	4	3	4	32
181	4	4	3	4	3	4	3	4	29
182	3	4	3	3	5	4	5	4	31
183	2	2	3	3	2	2	3	3	20
184	2	2	2	2	3	3	3	3	20
185	2	2	3	3	3	3	3	3	22
186	3	3	2	2	2	2	3	3	20
187	2	2	2	2	2	2	2	2	16
188	2	2	2	2	2	2	2	2	16
189	3	3	2	2	4	4	4	4	26
190	3	3	3	4	2	2	2	2	21
191	2	2	3	4	3	3	2	2	21
192	3	3	4	4	2	2	4	4	26
193	2	2	3	4	3	5	3	3	25
194	2	2	3	3	4	4	2	2	22
195	2	2	3	3	2	2	3	4	21
196	2	2	2	2	2	2	3	2	17
197	4	4	2	2	2	2	3	5	24

198	3	3	2	2	3	3	2	2	20
199	3	3	3	3	3	3	3	3	24
200	3	3	4	4	2	2	4	2	24
201	2	2	3	3	3	3	5	5	26
202	2	2	2	2	3	3	2	2	18
203	2	2	4	4	2	2	2	2	20
204	5	5	3	3	3	3	2	2	26
205	5	5	4	4	3	4	3	3	31
206	3	3	2	2	2	2	4	4	22
207	4	4	4	4	4	4	2	2	28
208	5	5	2	2	2	2	5	5	28
209	5	5	2	2	5	5	2	2	28
210	3	3	4	4	4	4	4	4	30
211	4	4	3	3	3	3	3	3	26
212	2	2	2	2	5	4	2	2	21
213	2	2	4	4	2	2	3	3	22
214	3	3	5	4	5	5	5	5	35
215	2	2	3	3	3	3	2	2	20
216	3	3	2	2	3	3	3	3	22
217	2	2	2	2	2	2	4	4	20
218	5	5	3	3	2	2	5	5	30
219	3	3	2	2	3	3	2	2	20
220	2	2	3	3	3	3	3	3	22
221	2	2	5	4	2	2	4	4	25
222	2	2	3	3	5	5	2	2	24
223	3	3	2	2	4	4	2	3	23
224	3	3	4	4	4	5	2	2	27
225	4	4	4	4	3	3	5	5	32
226	2	2	3	3	2	2	3	3	20
227	4	4	2	2	2	2	2	2	20
228	2	2	2	2	3	3	2	2	18
229	3	3	2	2	2	2	3	3	20
230	4	4	3	3	3	5	2	2	26
231	2	2	2	2	2	2	3	3	18
232	2	2	3	3	5	4	2	2	23
233	2	2	3	3	2	2	2	2	18
234	2	2	5	5	3	3	2	2	24
235	3	3	4	5	2	2	4	4	27
236	3	3	3	4	3	3	2	2	23
237	2	2	3	4	3	4	2	2	22
238	3	3	4	4	3	4	4	4	29
239	2	2	3	4	3	3	3	3	23
240	3	3	4	4	2	2	3	3	24
241	3	3	5	4	2	2	3	4	26
242	2	2	2	2	2	2	2	2	16
243	4	4	2	2	3	3	2	2	22
244	2	2	2	2	5	4	2	2	21
245	2	2	5	5	4	4	4	4	30
246	2	2	2	2	2	2	3	3	18
247	3	3	3	3	5	4	2	2	25

248	5	5	5	5	2	2	5	5	34
249	2	2	2	2	2	2	2	2	16
250	4	4	3	3	5	4	2	2	27
251	3	3	3	3	3	3	2	2	22
252	2	2	3	3	3	3	3	3	22
253	4	4	2	2	4	4	2	2	24
254	3	3	5	5	2	2	5	5	30
255	4	4	4	2	3	3	4	4	28
256	5	5	3	3	2	2	2	2	24
257	3	3	2	2	5	5	3	3	26
258	2	2	2	2	3	3	2	2	18
259	2	2	2	2	2	2	5	5	22
260	2	2	2	2	2	2	4	4	20
261	3	5	3	3	2	2	2	2	22
262	3	3	3	3	5	5	3	3	28
263	2	2	3	3	4	4	5	4	27
264	2	2	3	3	3	3	3	3	22
265	5	5	2	2	5	5	2	2	28
266	2	2	2	2	2	2	5	5	22
267	3	4	2	2	2	2	2	2	19
268	4	4	4	4	2	2	2	2	24
269	3	3	5	4	4	4	4	4	31
270	4	4	2	2	2	2	4	4	24
271	3	3	3	3	3	3	3	3	24
272	2	2	3	3	3	3	5	5	26
273	3	4	2	2	3	3	3	3	23
274	3	4	3	3	3	3	3	4	26
275	2	2	2	2	4	4	2	2	20
276	2	2	5	3	2	2	3	3	22
277	2	2	3	3	2	2	2	2	18
278	4	4	4	4	3	3	3	5	30
279	5	4	3	3	5	4	3	3	30
280	2	2	3	3	5	4	2	2	23
281	2	2	2	5	3	3	2	2	21
282	4	5	5	5	2	2	5	5	33
283	2	3	3	3	3	4	4	4	26
284	4	4	3	3	2	2	2	2	22
285	3	4	2	2	3	3	2	2	21
286	2	2	3	4	3	5	3	3	25
287	3	4	2	2	2	2	2	2	19
288	2	2	2	2	2	2	2	2	16
289	2	2	2	2	2	2	2	2	16
290	2	2	2	2	2	2	2	2	16
291	3	3	3	4	3	4	3	3	26
292	2	2	4	3	4	4	4	4	27
293	2	2	2	2	2	2	2	2	16
294	2	2	2	2	3	3	2	2	18
295	3	3	2	2	2	2	3	3	20
296	3	3	3	3	2	2	3	3	22
297	2	2	2	2	3	3	2	2	18

298	2	2	2	2	2	2	2	2	16
299	2	2	2	2	3	3	2	2	18
300	2	3	2	2	2	2	5	4	22
301	3	3	2	2	2	2	3	3	20
302	2	2	3	3	2	2	2	2	18
303	2	2	2	2	2	2	3	3	18
304	2	2	2	2	3	3	2	2	18
305	2	2	2	2	5	5	2	2	22
306	2	2	3	3	2	2	3	3	20
307	4	4	2	2	2	2	2	2	20
308	2	2	2	2	2	2	2	2	16
309	4	4	5	4	5	4	2	2	30
310	3	3	2	2	2	2	5	5	24
311	2	2	2	2	4	4	2	3	21
312	3	4	3	3	3	3	3	5	27
313	3	3	2	2	2	2	2	2	18
314	2	2	2	2	2	2	2	2	16
315	2	2	3	3	3	3	3	3	22
316	3	3	2	2	2	2	2	2	18
317	2	2	2	2	3	3	2	2	18
318	2	2	2	3	2	2	2	3	18
319	2	2	2	2	3	3	2	2	18
320	2	2	3	2	2	3	2	2	18
321	2	2	3	2	2	2	2	2	17
322	2	2	3	2	2	2	2	2	17
323	4	4	3	2	2	2	2	2	21
324	2	2	3	5	2	2	2	2	20
325	2	2	3	2	2	2	2	2	17
326	3	3	2	3	2	2	2	2	19
327	3	3	2	2	3	2	3	3	21
328	2	2	2	2	2	3	2	2	17
329	3	3	3	3	2	3	3	3	23
330	3	3	2	2	3	3	2	2	20
331	2	2	3	5	3	3	5	5	28
332	4	5	5	4	3	4	5	2	32
333	3	3	3	3	2	2	2	2	20
334	2	2	2	2	2	2	2	2	16
335	2	2	2	2	2	2	2	2	16
336	3	3	2	2	3	3	2	2	20
337	4	5	4	5	1	2	2	2	25
338	3	5	2	3	3	2	3	1	22
339	3	3	2	2	2	2	2	2	18
340	2	2	2	2	2	2	2	2	16
341	2	2	2	2	2	2	2	2	16
342	4	4	2	2	2	2	3	3	22
343	2	2	2	2	3	3	4	4	22
344	2	2	3	3	3	3	3	4	23
345	2	2	2	2	2	2	4	4	20
346	3	3	2	2	2	2	2	2	18
347	3	4	2	2	2	2	2	2	19

348	2	2	2	2	3	3	2	2	18
349	2	2	2	2	2	2	3	3	18
350	2	2	5	3	3	3	5	5	28
351	2	2	2	2	2	2	5	5	22
352	2	2	2	2	2	2	2	2	16
353	2	3	2	2	3	3	2	2	19
354	3	3	3	4	2	2	2	2	21
355	2	2	2	2	2	2	2	2	16
356	2	2	2	2	2	2	3	3	18
357	2	2	3	4	2	2	3	3	21
358	2	2	2	2	2	2	3	3	18
359	2	2	3	3	3	3	3	3	22
360	2	2	2	2	2	2	2	2	16
361	3	3	2	3	3	4	2	2	22
362	2	3	3	2	2	3	3	2	20
363	2	2	3	3	2	2	3	3	20
364	2	2	2	2	2	2	2	2	16
365	2	2	2	2	2	2	2	2	16
366	3	3	2	2	2	2	2	2	18
367	3	4	3	3	3	5	5	5	31
368	3	3	3	3	2	2	2	2	20
369	2	2	2	2	2	2	2	2	16
370	4	5	3	5	5	4	4	5	35
371	2	1	2	1	1	1	3	2	13
372	3	2	4	4	4	3	3	3	26
373	3	3	4	4	4	2	3	4	27
374	4	1	4	4	3	2	4	2	24
375	4	4	4	5	2	2	2	2	25
376	2	2	4	5	2	2	2	2	21
377	2	2	4	5	2	2	2	2	21
378	2	2	4	5	2	2	2	2	21
379	2	2	4	5	2	2	2	2	21
380	2	2	4	5	2	2	2	2	21
381	2	2	4	5	2	2	2	2	21
382	2	2	4	5	2	2	2	2	21
383	2	2	4	5	2	2	2	2	21
384	2	2	4	5	2	2	2	2	21
385	2	2	4	5	2	2	2	2	21
386	2	2	4	5	2	2	2	2	21

Lampiran 5. Rekapitulasi Jawaban Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

No.	X2.1a	X2.1b	X2.2a	X2.2b	X2.3a	X2.3b	X2.4a	X2.4b	X2.5a	X2.5b	X2.6a	X2.6b	Total X2
1	5	5	4	2	4	3	3	3	4	4	3	3	43
2	4	3	5	3	4	3	5	3	4	4	5	3	46
3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	40
4	3	5	4	4	5	4	4	5	4	5	3	5	51
5	4	4	5	3	3	3	3	4	4	4	3	4	44

6	3	4	4	3	5	3	3	4	4	4	5	4	46
7	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	47
8	3	4	3	3	4	3	3	4	5	4	4	5	45
9	3	5	4	4	3	3	3	3	5	5	5	5	48
10	5	4	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	50
11	3	4	5	3	5	2	5	5	5	5	5	4	51
12	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	42
13	3	4	4	3	4	3	3	5	4	4	4	5	47
14	4	4	5	3	3	3	3	4	5	4	4	4	46
15	4	5	4	2	4	3	4	4	4	4	5	4	47
16	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	41
17	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	42
18	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	55
19	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	45
20	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	44
21	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	5	3	42
22	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
23	4	3	4	3	4	2	4	5	4	5	4	5	47
24	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	4	4	50
25	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	52
26	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	5	4	43
27	4	5	5	2	3	3	3	4	5	4	5	5	48
28	5	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	48
29	5	4	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	50
30	3	5	5	2	4	2	4	5	4	3	4	4	45
31	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
32	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	45
33	4	3	4	3	4	2	4	5	4	5	4	5	47
34	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	4	4	50
35	3	5	4	4	5	4	3	5	5	5	3	5	51
36	4	5	4	2	4	4	4	5	5	4	4	5	50
37	5	4	5	3	5	3	4	4	5	4	3	4	49
38	4	3	5	3	4	3	4	4	3	4	4	5	46
39	5	5	4	2	4	2	5	5	4	3	4	4	47
40	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	54
41	3	5	5	4	3	4	3	5	5	5	3	4	49
42	4	4	4	3	4	3	5	4	3	3	4	4	45
43	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
44	4	4	5	3	4	4	4	5	5	5	4	5	52
45	4	3	4	3	4	3	3	4	4	5	4	4	45
46	5	5	4	2	3	3	5	4	3	4	5	4	47
47	4	4	4	3	5	3	5	4	4	4	3	4	47
48	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	57
49	5	4	5	3	4	4	4	5	5	5	4	5	53
50	3	5	4	2	5	5	4	5	3	4	5	5	50
51	5	4	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	48
52	4	4	4	3	3	3	5	4	4	3	5	4	46
53	4	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	5	48
54	4	5	4	4	4	4	3	5	5	4	3	4	49
55	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38
56	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	5	51
57	5	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	42
58	3	3	5	3	5	4	4	5	3	5	5	5	50
59	4	2	3	2	4	2	4	5	4	3	3	3	39
60	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	46
61	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	42

62	3	4	4	3	4	3	5	4	4	4	5	4	47
63	4	4	5	3	3	3	3	4	5	4	4	4	46
64	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	41
65	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	42
66	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	46
67	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	46
68	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	44
69	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	44
70	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	5	3	42
71	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
72	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	43
73	4	3	4	3	4	2	4	5	4	5	4	5	47
74	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	4	4	50
75	5	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	48
76	3	3	3	3	5	3	4	4	4	4	4	5	45
77	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	51
78	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	47
79	4	5	5	5	5	3	4	4	4	3	4	4	50
80	4	4	4	3	4	3	5	4	3	3	4	4	45
81	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	46
82	5	5	4	2	3	3	5	4	3	4	5	4	47
83	4	4	4	3	5	3	5	4	4	4	3	4	47
84	5	4	5	3	4	4	4	5	5	5	4	5	53
85	3	5	4	2	5	5	4	5	3	4	5	5	50
86	5	4	3	3	4	3	5	4	5	4	4	4	48
87	4	4	4	3	3	3	5	4	4	3	5	4	46
88	5	4	5	3	4	4	5	5	4	4	4	2	49
89	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38
90	4	5	3	4	4	4	3	5	5	4	5	3	49
91	4	4	5	3	5	3	5	4	4	3	4	2	46
92	4	4	5	3	3	3	5	4	4	3	4	1	43
93	5	4	5	3	4	3	5	4	5	4	5	2	49
94	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
95	4	4	5	3	4	3	5	4	3	3	3	2	43
96	4	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	1	45
97	4	5	4	2	4	4	4	5	5	4	5	2	48
98	3	5	3	4	5	4	3	5	5	5	5	3	50
99	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	5	2	49
100	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
101	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	1	43
102	4	5	5	2	4	3	5	4	4	4	4	2	46
103	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	35
104	4	4	3	3	3	3	3	4	5	4	5	2	43
105	3	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	1	44
106	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	40
107	5	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	2	44
108	3	5	4	2	4	2	4	5	4	3	4	2	42
109	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	41
110	4	4	4	3	5	3	4	4	5	5	5	1	47
111	5	4	4	3	4	3	4	4	5	4	5	3	48
112	3	4	3	3	3	4	3	5	5	4	5	3	45
113	5	4	5	3	5	3	5	4	4	4	4	1	47
114	3	4	3	3	4	3	3	4	5	4	5	2	43
115	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
116	5	3	4	3	4	3	4	4	5	4	5	3	47
117	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44

118	3	4	3	3	5	3	3	4	4	4	4	1	41
119	3	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3	50
120	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	45
121	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	39
122	4	3	5	3	4	3	5	3	4	4	4	1	43
123	5	5	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	43
124	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	2	52
125	5	5	5	2	4	2	5	5	4	3	4	2	46
126	4	4	5	3	5	3	5	4	5	4	5	2	49
127	4	3	4	3	4	2	4	5	4	5	4	2	44
128	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	1	38
129	5	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	2	42
130	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	2	53
131	4	5	5	5	4	3	5	4	4	4	4	3	50
132	4	3	5	3	4	3	5	4	4	4	4	1	44
133	4	2	4	3	4	2	4	5	3	5	3	2	41
134	3	4	3	4	2	4	3	4	2	4	3	1	37
135	2	2	3	2	2	2	4	4	3	3	2	2	31
136	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	1	43
137	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	1	43
138	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	1	43
139	5	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	2	47
140	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	1	43
141	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	1	43
142	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	35
143	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	2	42
144	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	2	41
145	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
146	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	45
147	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
148	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	44
149	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	2	51
150	4	5	4	2	4	3	4	4	4	4	4	1	43
151	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	2	43
152	5	3	5	3	5	3	5	4	5	3	5	3	49
153	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	2	53
154	4	5	4	2	5	3	4	4	4	3	4	3	45
155	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	43
156	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	2	52
157	5	3	5	3	5	3	5	4	4	4	4	1	46
158	3	5	3	4	3	4	3	5	5	5	5	3	48
159	3	3	4	3	5	4	4	5	3	5	3	3	45
160	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	41
161	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	27
162	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	38
163	4	5	3	4	4	4	3	5	5	4	5	3	49
164	4	4	5	3	5	3	5	4	4	3	4	2	46
165	4	4	5	3	3	3	5	4	4	3	4	1	43
166	5	4	5	3	4	3	5	4	5	4	5	2	49
167	3	5	4	2	5	5	4	5	3	4	3	1	44
168	5	4	5	3	4	3	5	4	5	4	5	2	49
169	5	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	2	50
170	4	5	3	4	4	4	3	5	5	4	5	3	49
171	3	5	4	2	5	5	4	5	3	4	3	1	44
172	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	1	48
173	4	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	1	45

174	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	2	43
175	5	3	5	3	5	3	5	4	4	4	4	1	46
176	5	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	2	46
177	5	3	5	3	5	3	5	4	4	4	4	1	46
178	4	5	4	4	5	3	4	4	5	4	5	1	48
179	5	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	2	41
180	4	4	5	3	4	3	5	4	4	4	4	1	45
181	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	40
182	3	3	5	3	5	4	5	5	5	3	5	5	51
183	2	3	2	3	2	2	4	3	2	3	2	2	30
184	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	31
185	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	33
186	4	4	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	33
187	3	4	2	2	3	3	3	5	3	3	2	2	35
188	3	5	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	32
189	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	1	30
190	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	28
191	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	29
192	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	38
193	3	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	4	39
194	2	2	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	37
195	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	30
196	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
197	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
198	4	5	3	3	3	3	4	4	2	3	3	1	38
199	3	4	2	2	4	4	3	3	2	3	3	4	37
200	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	30
201	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	38
202	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	29
203	2	2	2	2	4	3	3	3	2	3	2	2	30
204	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	2	38
205	3	3	2	2	2	2	3	3	5	5	2	2	34
206	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	40
207	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	36
208	5	5	4	4	4	4	5	5	2	3	2	2	45
209	2	2	2	2	5	4	3	3	2	3	2	2	32
210	5	5	2	2	4	4	3	3	2	3	3	1	37
211	3	4	5	5	3	3	5	5	2	3	3	1	42
212	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	32
213	2	3	2	2	5	5	3	3	5	5	3	1	39
214	5	5	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	35
215	2	2	3	3	4	2	3	3	4	4	3	1	34
216	3	2	2	2	3	2	3	4	3	3	2	2	31
217	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	36
218	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	29
219	2	2	3	2	2	2	5	5	5	5	3	1	37
220	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	35
221	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	29
222	4	4	2	2	3	3	3	3	5	5	3	1	38
223	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	30
224	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	29
225	5	5	4	4	5	5	3	3	5	5	3	1	48
226	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	31
227	4	4	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	31
228	5	5	2	2	4	4	3	3	5	5	2	2	42
229	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4	2	2	32

230	2	2	2	2	3	3	4	3	2	3	3	1	30
231	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	32
232	2	2	2	2	2	2	3	3	3	5	2	2	30
233	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34
234	3	4	3	3	3	4	3	3	5	4	2	2	39
235	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	29
236	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	2	2	30
237	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4	3	1	32
238	2	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	1	31
239	3	4	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	30
240	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	31
241	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	38
242	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	5	2	36
243	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	33
244	3	3	2	2	4	3	5	4	2	3	3	5	39
245	2	2	3	3	2	2	3	3	5	4	2	2	33
246	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	32
247	2	2	2	3	4	3	3	4	3	3	3	4	36
248	5	5	2	3	5	4	4	5	5	5	3	5	51
249	2	2	2	2	2	2	5	5	2	3	2	2	31
250	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	32
251	2	2	3	2	5	5	3	3	2	3	2	2	34
252	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	3	3	34
253	5	5	2	2	4	4	4	4	5	5	2	2	44
254	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	34
255	4	4	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	33
256	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	31
257	3	3	2	2	4	4	3	3	4	4	3	1	36
258	5	5	2	2	3	3	4	4	2	3	2	2	37
259	2	2	2	3	5	5	3	3	3	3	5	5	41
260	2	2	3	3	5	5	4	4	4	3	2	2	39
261	2	2	3	2	4	4	3	3	3	3	2	2	33
262	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	36
263	5	5	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	36
264	2	2	2	2	4	4	5	5	2	3	3	1	35
265	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	3	1	36
266	5	5	2	2	5	5	3	3	2	3	3	1	39
267	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	34
268	2	2	2	2	4	4	5	5	2	3	2	2	35
269	2	2	3	3	2	2	3	3	5	5	3	1	34
270	5	5	2	2	4	4	3	3	2	3	3	1	37
271	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
272	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	2	31
273	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	32
274	3	5	3	2	3	3	3	4	2	3	2	2	35
275	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
276	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	29
277	2	2	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	31
278	3	3	3	3	2	2	3	3	5	5	2	2	36
279	3	5	2	2	3	3	3	3	5	5	2	1	37
280	3	3	2	2	5	4	3	3	2	3	2	2	34
281	3	4	3	3	3	4	3	5	5	5	2	2	42
282	5	5	2	2	4	4	3	3	5	5	2	2	42
283	3	4	2	2	3	3	3	3	2	3	2	1	31
284	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	1	28
285	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27

286	3	4	2	3	4	4	3	3	2	3	2	1	34
287	3	4	2	2	4	3	3	3	3	4	4	4	39
288	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
289	2	5	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	30
290	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	30
291	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	29
292	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	43
293	2	2	2	2	3	3	3	5	2	3	2	2	31
294	2	2	2	2	2	2	3	3	5	4	2	2	31
295	2	2	3	3	2	2	4	4	3	4	2	2	33
296	3	3	2	2	2	2	5	5	2	3	2	2	33
297	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	1	34
298	3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	2	2	33
299	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	30
300	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	30
301	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	2	2	29
302	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	33
303	3	3	3	3	5	4	5	5	2	3	3	1	40
304	2	2	2	2	5	5	3	3	4	4	2	2	36
305	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	29
306	2	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	2	30
307	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	28
308	2	2	2	2	5	5	3	3	2	3	2	2	33
309	5	5	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	36
310	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	3	1	45
311	2	2	5	4	2	2	5	4	4	4	2	1	37
312	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	2	2	41
313	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	31
314	2	2	2	2	2	5	3	3	3	3	2	2	31
315	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	29
316	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	29
317	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	30
318	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	29
319	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	38
320	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
321	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	1	29
322	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	30
323	2	3	2	2	2	2	4	3	3	2	2	2	29
324	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	28
325	3	4	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	32
326	2	2	2	2	3	2	3	2	2	4	2	2	28
327	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	2	2	37
328	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	2	2	27
329	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	30
330	5	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	1	33
331	3	4	5	5	5	5	3	3	5	4	3	5	50
332	3	4	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	30
333	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	32
334	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
335	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
336	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	33
337	2	2	3	1	3	4	4	4	2	3	2	1	31
338	1	3	1	2	3	2	3	5	4	3	2	2	31
339	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	29
340	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	30
341	2	2	5	5	2	2	3	3	2	3	2	3	34

342	2	2	3	4	3	3	3	4	2	3	2	3	34
343	3	3	2	3	2	2	4	4	5	3	2	3	36
344	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	2	3	33
345	2	2	2	2	4	3	3	4	2	3	3	3	33
346	2	2	2	3	5	5	3	3	5	5	2	3	40
347	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	29
348	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	31
349	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	1	28
350	2	2	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2	32
351	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	2	3	30
352	2	2	2	2	2	2	4	5	2	3	2	2	30
353	3	3	3	3	2	2	3	5	2	3	2	3	34
354	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	28
355	2	2	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	32
356	2	2	2	2	4	2	3	3	2	3	2	2	29
357	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
358	2	2	2	3	2	2	3	3	4	3	2	3	31
359	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	1	27
360	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
361	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1	30
362	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
363	4	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	33
364	4	5	3	2	4	4	3	3	3	3	2	2	38
365	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	27
366	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	3	30
367	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	32
368	2	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	1	32
369	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	1	28
370	4	3	5	3	5	4	4	4	2	1	2	3	40
371	3	2	4	5	4	4	3	3	4	5	5	4	46
372	3	2	3	2	4	3	2	3	4	2	4	3	35
373	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	4	2	35
374	4	3	3	2	5	2	3	2	3	2	3	3	35
375	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
376	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
377	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
378	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
379	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
380	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
381	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
382	2	2	3	4	3	5	2	2	3	2	4	3	35
383	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
384	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
385	2	2	3	5	3	5	2	2	3	2	4	3	36
386	2	2	3	4	3	5	4	2	3	2	4	3	37

Lampiran 6. Deskriptif Statistik Variabel

Variabel	N	Min.	Maks.	Range	Mean	Std. Deviation	Sum
Pengetahuan Perpajakan	386	13	40	27	27,02	6,61	10.431
Pemahaman Peraturan Perpajakan	386	27	52	25	38,77	6,95	14.966
Kesadaran Pajak	386	12	31	19	21,28	4,75	8.251
<i>Self Assessment System</i>	386	13	33	18	22,95	4,43	8.857
Valid N	386						

Lampiran 7. Hasil Outer loading

Outer loadings - Matrix Zoom (100%)

	Kesadaran perpajakan	Pemahaman peraturan perpajakan	Pengetahuan perpajakan	Self assessment system
X1.1a			0.816	
X1.1b			0.815	
X1.2a			0.724	
X1.2b			0.736	
X1.3a			0.727	
X1.3b			0.794	
X1.4a			0.744	
X1.4b			0.792	
X2.2a		0.867		
X2.3a		0.826		
X2.6a		0.887		
Y1.1a	0.772			
Y1.3a	0.781			
Y1.3b	0.801			
Y1.4a	0.826			
Y1.4b	0.793			
Y2.1a				0.867
Y2.2a				0.809
Y2.3a				0.855

Lampiran 8. Hasil *Construct Reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)*

Construct reliability and validity - Overview Zoom (90%) Copy to Excel Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kesadaran perpajakan	0.854	0.855	0.896	0.632
Pemahaman peraturan perpajakan	0.825	0.830	0.895	0.741
Pengetahuan perpajakan	0.901	0.907	0.920	0.592
Self assessment system	0.799	0.812	0.881	0.712

Lampiran 9. Hasil *Fornell – Larcker*

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion Zoom (100%) Copy to Excel Copy to R

	Kesadaran perpajakan	Pemahaman peraturan perpajakan	Pengetahuan perpajakan	Self assessment system
Kesadaran perpajakan	0.795			
Pemahaman peraturan perpajakan	0.753	0.861		
Pengetahuan perpajakan	0.788	0.763	0.769	
Self assessment system	0.735	0.629	0.743	0.844

Lampiran 10. Hasil *Variance Inflation Factor (VIF)*

Collinearity statistics (VIF) - Inner model Zoom (100%) Copy to Excel Copy to R

	Kesadaran perpajakan	Pemahaman peraturan perpajakan	Pengetahuan perpajakan	Self assessment system
Kesadaran perpajakan				3.092
Pemahaman peraturan perpajakan	2.394			2.801
Pengetahuan perpajakan	2.394			3.203
Self assessment system				

Lampiran 11. Hasil *Path Coefficients*

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values Zoom (100%) Copy to Excel Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran perpajakan -> Self assessment system	0.391	0.391	0.059	6.584	0.000
Pemahaman peraturan perpajakan -> Kesadaran perpajakan	0.363	0.362	0.047	7.751	0.000
Pemahaman peraturan perpajakan -> Self assessment system	0.007	0.007	0.057	0.119	0.905
Pengetahuan perpajakan -> Kesadaran perpajakan	0.511	0.513	0.047	10.778	0.000
Pengetahuan perpajakan -> Self assessment system	0.430	0.430	0.089	6.273	0.000

Lampiran 12. Hasil *R-Square*

R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
Kesadaran perpajakan	0.677	0.675
Self assessment system	0.611	0.608

Lampiran 13. Hasil Uji Model Fit

Model fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.073	0.073
d_ULS	1.022	1.022
d_G	0.662	0.662
Chi-square	1,333.316	1,333.316
NFI	0.744	0.744

Lampiran 14. Hasil *Specific Indirect Effects*

Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values Zoom (60%)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
Pemahaman Peraturan Perpajakan -> Kesadaran Perpajakan -> Self Assessment System	0.142	0.142	0.029	4.847	0.000
Pengetahuan Perpajakan -> Kesadaran Perpajakan -> Self Assessment System	0.200	0.201	0.036	5.593	0.000

DOKUMENTASI



